



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2021**



**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.1.1. Penjelasan Umum	I-1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I-14
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-36
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II-1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II-1
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	II-1
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	II-2
2.1.3 Angka Pengangguran.....	II-3
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	II-4
2.1.5 Pendapatan per Kapita.....	II-5
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan	II-5
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II-6
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-7
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II-17
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-59
2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	II-59
2.3.2. Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	II-60
2.3.3. Pengukuran capaian Kinerja dibandingkan tahun - tahun sebelumnya sesuai dengan dokumen RPJMD 2018-2022	II-129
2.3.4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai	II-132
2.3.5. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja	II-133

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI	III-1
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah	III-1
3.1.1. Target Kinerja.....	III-3
3.1.2. Realisasi.....	III-4
3.2. Permasalahan dan Kendala.....	III-4
3.3. Saran dan Tindak Lanjut.....	III-4
3.4. Dekonsentrasi yang Dilaksanakan oleh Daerah	III-5
3.4.1. Target Kinerja.....	III-11
3.4.2. Realisasi.....	III-28
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1. Urusan Pendidikan.....	IV-1
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-1
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-2
4.1.3. Realisasi.....	IV-2
4.1.4. Alokasi Anggaran	IV-15
4.1.5. Dukungan Personil	IV-15
4.1.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV-16
4.2. Urusan Kesehatan	IV-16
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-16
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-19
4.2.3. Realisasi.....	IV-19
4.2.4. Alokasi Anggaran	IV-28
4.2.5. Dukungan Personil	IV-29
4.2.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV-30
4.3. Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-31
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-31
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-33
4.3.3. Realisasi.....	IV-34

4.3.4. Alokasi Anggaran	IV-38
4.3.5. Dukungan Personil	IV-38
4.3.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV-39
4.4. Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-40
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-40
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-41
4.4.3. Realisasi.....	IV-41
4.4.4. Alokasi Anggaran	IV-44
4.4.5. Dukungan Personil	IV-45
4.4.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV-45
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-49
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-49
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-51
4.5.3. Realisasi.....	IV-52
4.5.4. Alokasi Anggaran	IV-57
4.5.5. Dukungan Personil	IV-58
4.5.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV-59
4.6. Urusan Sosial.....	IV-61
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-61
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-62
4.6.3. Realisasi.....	IV-63
4.6.4. Alokasi Anggaran	IV-77
4.6.5. Dukungan Personil	IV-79
4.6.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV-80
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kesimpulan	V-1
5.2. Saran	V-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang - Undang Pembentukan Daerah

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Data Geografis Wilayah

Kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam bentuk informasi tentang batas administrasi daerah dan luas wilayah, iklim, dan geologi.

1. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi $5^{\circ} 19' 12''$ Lintang Selatan - $6^{\circ} 23' 54''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 22' 42''$ Bujur Timur - $106^{\circ} 58' 18''$ Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007 Tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah DKI Jakarta. Secara geografis luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 7.660 km^2 , dengan luas daratan $662,33 \text{ km}^2$ (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan $6.977,5 \text{ km}^2$.

Gambar I.1
Sungai, Kanal, dan Flood Way yang Mengaliri
DKI Jakarta




Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 buah sungai dan 2 buah kanal yang berbatasan dengan Laut Jawa, sementara itu disebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten.

Disamping itu Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, sebagaimana disajikan dalam peta berikut :

**Gambar I.2
Peta Administrasi Kawasan Strategis Nasional
Jabodetabekpunjur**



Sumber : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008

2. Iklim

Tempratur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Kemayoran di Tahun 2021 tertinggi di bulan Desember ($35,2^{\circ}\text{C}$) dan terendah di bulan Maret ($23,0^{\circ}\text{C}$) dengan kelembaban 42 sampai 100 persen. Curah hujan tertinggi dibulan Februari (604,4mm) dan terendah di bulan Juli (35,8mm). sedangkan tempratur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Tanjung Priok di Tahun 2021 tertinggi di bulan Agustus dan September ($35,0^{\circ}\text{C}$) dan terendah di bulan November ($22,1^{\circ}\text{C}$), dengan kelembaban 34 sampai dengan 200 persen. Curah hujan tertinggi di bulan Februari (466,8mm) dan terendah di bulan Juli (47,0mm). Selengkapnya curah hujan di Jakarta selama tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.1
Tabel Curah Hujan dan Hari Hujan di Jakarta Tahun 2021

	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiun Meteorologi Tanjung Priok		
	Jumlah Curah Hujan (mm ²)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm ²)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (hari)
Januari	332,8	21	15,7	332,4	22	18,7
Februari	604,4	23	30,4	466,8	21	28,7
Maret	244,1	20	38,0	190,1	21	46,6
April	213,9	13	41,1	88,6	13	49,5
Mei	203,6	9	40,0	249,7	9	56,8
Juni	79,1	13	30,6	130,6	10	38,6
Juli	35,8	5	38,4	47,0	8	49,5
Agustus	79,7	4	40,9	65,6	3	50,3
September	113,4	7	52,3	83,4	6	57,9
Okttober	182,1	10	44,9	247,2	11	57,2
November	134,1	14	26,1	52,0	13	32,3
Desember	171,6	16	25,6	162,9	15	36,4

Sumber : <http://dataonline.bmkg.go.id>

(Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Tanjung Priok) diolah, 2021

Sedangkan rata-rata suhu udara di Jakarta selama tahun 2021 sebesar 28,82 °C dengan rata-rata suhu maksimum dan minimum sebesar 34,42 °C dan 24,49 °C. Suhu terendah di Jakarta selama tahun 2021 terjadi dibulan Januari dengan rata-rata suhu udara sebesar 29,1 °C. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya frekuensi hujan yang turun selama bulan tersebut. Selengkapnya suhu maksimum, minimum dan rata-rata di Jakarta selama tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.2

**Tabel Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan
Tahun 2021**

	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiun Meteorologi Tanjung Priok		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	23,4	27,3	34,2	23,9	27,5	32,3
Februari	23,8	27,4	34,0	23,5	27,7	32,3
Maret	23,0	28,3	33,8	23,2	28,5	33,2
April	24,4	28,7	34,2	24,6	29,1	33,4
Mei	23,4	29,4	34,8	23,8	29,7	34,6
Juni	24,2	28,5	34,2	24,2	28,9	34,7
Juli	24,0	28,8	34,0	21,6	29,1	34,4
Agustus	24,6	29,0	34,4	24,8	29,3	35,0
September	23,6	29,2	35,0	23,6	29,4	35,0
Oktober	24,6	29,2	34,2	24,4	29,4	34,2
November	24,0	28,5	34,6	22,1	28,8	34,0
Desember	24,0	28,2	35,2	23,8	28,5	34,4

Sumber : <http://dataonline.bmkg.go.id>


(Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Tanjung Priok) diolah, 2021

3. Geologi

Wilayah Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian besar terdiri dari lapisan batu endapan zaman Pleistosen yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah permukaan tanah. Bagian selatan merupakan bagian aleuvial Bogor yang terdiri atas lapisan alluvial, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km dan di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena seluruhnya merupakan endapan alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10–25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8–15 m, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40m.

Berdasarkan lapisannya tanah di wilayah endapan Jakarta dapat dibagi dalam dua bagian. Bagian selatan adalah tanah latosol dengan tekstur variabel dari lempung sampai sedikit berpasir. Di bagian utara dekat pantai karena merupakan endapan batuan muda, maka sifatnya tidak padat dan air tanahnya terpengaruh oleh air laut.

**Gambar I.3
Morfologi Tanah**



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021

Sedangkan dari aspek morfologi tanah di sebelah selatan tangkul- tangkul pantai seperti tersebut di atas lebih mirip tanah laterit kemerah-merahan karena merupakan hasil pelapukan dari batuan dan tanah di sebelah utara tebing lebih banyak berwarna keabu-abuan yang merujuk pada endapan lempung laut.


Wilayah Jakarta memiliki lithologi sebagai berikut :

- Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran. Semakin kearah Utara mendekati pantai berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya berkisar antara 3-12 m dengan ketebalan secara keseluruhan diperkirakan mencapai 300 m.
- Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari perselang- selangan lanau pasiran

dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5 -13 m.

- c) Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan ini tersusun berselang-selang antara lempung pasiran dan pasir lempungan.
- d) Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal lapisan antara 3 - 13,5 m.
- e) Potongan melintang Selatan-Utara Jakarta menunjukkan endapan vulkanik kuarter yang terdiri dari Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 m dengan bagian atasnya merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan pada beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat, terutama di sekitar Blok M dan Dukuh Atas. Sementara itu, Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian Utaranya lebih dari 300 m dan Formasi Parigi di sekitar Babakan mendesak ke atas hingga kedalaman 80 m. Formasi ini di dominasi oleh batu lempung diselang-selingi oleh batu pasir.

**Gambar I.4
Potongan Melintang Selatan – Utara**




Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2011-2030

Jakarta merupakan kota delta yang dilintasi oleh 13 sungai dan diapit 2 sungai besar di sebelah timur Sungai Citarum dan sebelah barat Sungai Cisadaden. Dua sungai besar ini membawa lebih banyak bahan erosi sehingga terjadi pengendapan yang lebih banyak dari sungai lainnya. Keadaan ini menyebabkan pergeseran garis pantai pada wilayah kedua muara sungai, sehingga terbentuk delta dan semenanjung yang menjorok ke laut, akibatnya terbentuklah Teluk Jakarta.

Proses pembentukan wilayah di sepanjang pantai Teluk Jakarta dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor : (1) pembentukan lahan pantai baru yang berada di muara sungai yang kandungan sendimennya tinggi lebih cepat daripada di muara sungai-sungai yang kandungan sedimennya rendah. Dalam masa ribuan tahun terbentuklah dataran lebar yang disebut dataran alluvial (dataran endapan). Proses sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun mengakibatkan terbentuknya dataran Jakarta semakin melebar, menggeser garis pantai rata-rata enam sampai 9 (sembilan) meter per tahun. Dengan bertambah lebarnya dataran alluvial, maka dataran rendah menjadi lebih landai; (2) iklim yang menimbulkan angin pada musim angin barat meniup ke arah daratan. Hempasan air laut dapat menghalangi pembentukan lahan yang bergantung pada perbandingan antara arus sungai dan besar kecilnya kandungan sedimen yang terbawa. Akibatnya pembentukan Teluk Jakarta ada yang berlangsung cepat, agak lamban bahkan juga terjadi penggerusan dari lahan pantai. Di bagian timur antara Kalibaru sampai Marunda pantai semakin mundur, akibat terkikis oleh abrasi laut.

**Gambar I.5
Topografi DKI Jakarta**



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021

Kondisi geografis serta topografi Jakarta sebagai kota delta yang sebagian kawasan utaranya merupakan daerah rendah di bawah permukaan laut serta adanya fenomena perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan intensitas dan variabilitas curah hujan serta peninggian muka air pasang, menjadikan Jakarta sebagai wilayah rawan banjir.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2021 sebanyak 11.261.595 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.655.534 jiwa dan perempuan 5.606.061 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau disebut rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tercatat 101%. Angka tersebut menjelaskan bahwa di DKI Jakarta pada tahun 2021 terdapat kelebihan penduduk laki-laki.

**Tabel I.3
Registrasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2021**

No	NAMA KOTA / KAB	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Kep. Seribu	14.971	14.617	29.588
2	Jakarta Pusat	571.920	564.904	1.136.824
3	Jakarta Utara	939.951	924.520	1.864.471
4	Jakarta Barat	1.301.632	1.284.698	2.586.330
5	Jakarta Selatan	1.188.470	1.191.213	2.379.683
6	Jakarta Timur	1.638.590	1.626.109	3.264.699
Grand Total		5.655.534	5.606.061	11.261.595

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan Tabel, terlihat bahwa Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tahun 2021 sekitar 0,53 persen dibanding tahun 2020 dengan kepadatan penduduk sebesar 17.002 jiwa/km².

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007, dengan menyandang status khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan maupun anggaran ditentukan pada tingkat provinsi karena lembaga legislatif hanya ada pada tingkat provinsi.

Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2001 yakni dari 5 kotamadya menjadi 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi. Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, yakni kota Jakarta Selatan dengan luas daratan 141,27 km², Jakarta Timur dengan luas daratan 188,03 km², Jakarta Pusat dengan luas daratan 48,13 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 129,54 km² dan Jakarta Utara dengan luas daratan 146,66 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas daratan 8,70 km².


Untuk memudahkan koordinasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, struktur administrasi wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Selama kurun waktu 2021, jumlah RW dan RT pun mengalami perubahan sesuai pada table di bawah ini :

Tabel I.4
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga 2021

No	Kota/Kab Administrasi	Luas Area (km ²)	Jumlah				
			Kec	Kel	RW	RT	LMK
1	Jakarta Pusat	48,13	8	44	389	4.552	376
2	Jakarta Utara	146,66	6	31	456	5.290	429
3	Jakarta Barat	129,54	8	56	586	6.499	574
4	Jakarta Selatan	141,27	10	65	579	6.072	571
5	Jakarta Timur	188,03	10	65	710	7.940	707
6	Kep. Seribu	8,70	2	6	24	127	24
Jumlah		662,33	44	267	2.744	30.480	2.681

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Gambar I.6
Peta Pembagian Wilayah DKI Jakarta



Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2011-2030

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007, kelembagaan Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta sampai ke level Kelurahan. Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta bukan Daerah Otonom, melainkan bersifat administrasi.

Jumlah Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan

Perda No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sebanyak 42 Perangkat Daerah, dan Unit Kerja Perangkat Daerah sebanyak 3.826 Unit Kerja Perangkat Daerah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Non ASN yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 58.639 orang ASN dan 85.295 Orang non ASN.

**Tabel I.5
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN di Provinsi DKI Jakarta**

No	Jenis Kelamin	Laki - Laki	Perempuan	JUMLAH
1.	ASN	26.529	32.116	58.639
2.	Non ASN	73.606	11.698	85.295

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021, ditetapkan APBD Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 65.209.105.040.795,-.

**Tabel I.6
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021
Periode sampai dengan 31 Desember 2021 (unreviewed)**

AKUN	NAMA AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45,182,087,250,967	41,637,501,471,576	92.15
4.1.01	Pajak Daerah	37,215,000,000,000	34,505,972,663,814	92.72
4.1.02	Retribusi Daerah	755,755,000,000	383,429,895,982	50.73
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	390,254,277,917	385,292,009,852	98.73
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6,821,077,973,050	6,362,806,901,928	93.28
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	16,873,544,789,828	22,673,794,344,052	134.37
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16,873,544,789,828	22,673,794,344,052	134.37
4.2.01.01	Dana Perimbangan	16,830,173,929,828	22,630,423,484,052	134.46
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	43,370,860,000	43,370,860,000	100.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-

AKUN	NAMA AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,153,473,000,000	1,286,976,699,318	40.81
4.3.01	Pendapatan Hibah	3,153,473,000,000	1,286,976,699,318	40.81
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	~
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		65,209,105,040,795	65,598,272,514,946	100.60
BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	57,799,906,974,328	54,046,153,950,246	93.51
5.1.01	Belanja Pegawai	19,486,422,916,768	18,816,266,312,114	96.56
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23,122,499,841,360	21,488,689,384,038	92.93
5.1.03	Belanja Bunga	168,200,000,000	86,116,019,366	51.20
5.1.04	Belanja Subsidi	5,371,148,641,636	4,355,291,571,465	81.09
5.1.05	Belanja Hibah	2,791,731,235,260	2,655,824,614,133	95.13
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6,859,904,339,304	6,643,965,808,967	96.85
5.1.07	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	-	240,163	~
5.2	BELANJA MODAL	8,761,139,729,965	6,862,764,501,610	78.33
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,822,545,216,857	1,419,026,055,604	77.86
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,661,663,174,359	1,325,040,945,015	79.74
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,346,956,703,995	2,147,506,887,307	91.50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,555,189,663,564	1,650,703,290,857	64.60
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	374,784,971,190	320,487,322,827	85.51
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,043,969,206,971	439,828,118,381	14.45
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3,043,969,206,971	439,828,118,381	14.45
5.4	BELANJA TRANSFER	387,604,963,312	387,604,963,312	100.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	387,604,963,312	387,604,963,312	100.00
JUMLAH BELANJA DAERAH		69,992,620,874,576	61,736,351,533,549	88.20
SURPLUS/DEFISIT		- 4,783,515,833,781	3,861,920,981,397	
PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14,681,130,860,452	11,914,196,646,991	81.15
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5,165,696,290,359	5,165,696,290,359	100.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	9,515,434,570,093	6,744,329,136,564	70.88

AKUN	NAMA AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	4,171,220,068	~
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9,897,615,026,671	6,140,446,854,085	62.04
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9,663,965,026,671	5,906,817,230,655	61.12
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33,650,000,000	33,629,623,430	99.94
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	200,000,000,000	200,000,000,000	100.00
PEMBIAYAAN NETO		4,783,515,833,781	5,773,749,792,906	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			9,635,670,774,303	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia sejak tahun 2020 berpengaruh cukup besar pada kondisi Jakarta. Terlebih, Jakarta menjadi salah satu episentrum penyebaran virus tersebut. Sebagai ibu kota dan pusat perekonomian yang mengandalkan aktivitasnya pada sektor jasa dan pariwisata, pembatasan aktivitas warga sebagai salah satu upaya pengendalian pandemi turut mengakibatkan perlambatan perekonomian Jakarta, penurunan penerimaan daerah, serta peningkatan belanja daerah. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jakarta terkontraksi hingga -8,22 persen pada Triwulan-II 2020. Angka pertumbuhan tersebut merupakan angka terendah selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Kontraksi perekonomian pun terus berlanjut hingga Triwulan I-2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian DKI Jakarta ikut terpukul. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dan penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah dalam APBD. Pembatasan dan/atau penundaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020 berdampak pada melesetnya realisasi dan capaian pembangunan dari target yang telah ditetapkan.

Pengambilan kebijakan pelonggaran kegiatan berusaha pun diterapkan secara terbatas guna menstimulasi pemulihan ekonomi Jakarta sehingga perekonomian mampu tumbuh secara substansial hingga saat ini. Seiring dengan pemulihan ekonomi global dan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan besaran APBD Tahun 2021 sebesar Rp 84 triliun atau turun 4 persen dari APBD penetapan tahun 2020 sebesar Rp 87,95 triliun. Dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, APBD Tahun 2021 kembali mengalami *refocusing* menjadi Rp 79,89 triliun. Angka ini lebih besar 26 persen dibandingkan dengan APBDP Tahun 2020 yang berjumlah Rp 63 triliun.

Pada Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, ditargetkan defisit anggaran sebesar Rp 779,5 milyar. Namun pada kenyataannya, gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia telah memengaruhi berbagai aspek, terutama aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdampak pada melambatnya aktivitas perekonomian, utamanya pada sektor pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, dan pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan daerah.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Agustus 2021, terdapat beberapa faktor risiko

pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta pada tahun 2021, yakni pertama, berupa terhambatnya proses vaksinasi karena keterlambatan pasokan vaksin. Hal tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya karena kecepatan pemulihan ekonomi sangat bergantung pada kecepatan penanganan Covid-19. Kedua, perpanjangan PPKM hingga semester II 2021 berdampak terhadap aktivitas ekonomi yang berada di bawah kapasitasnya sehingga menahan pembukaan lapangan kerja dan memengaruhi pendapatan masyarakat yang selanjutnya berdampak pada terbatasnya daya beli masyarakat. Ketiga, tekanan permintaan yang rendah menyebabkan inflasi yang rendah pula.

Kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang dijabarkan melalui RKPD tahun 2021 dihadapkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga diperlukan penyesuaian untuk menjaga agar prioritas pembangunan dapat tercapai. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah memiliki beberapa kendala penerimaan, yakni lonjakan kasus Covid-19 pada pertengahan tahun 2021, terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi, belum berlakunya penyesuaian tarif pajak daerah, terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Covid-19, objek retribusi dijadikan lokasi isolasi penanganan Covid-19, serta adanya peraturan perundang-undangan tentang penghapusan sanksi pajak dan retribusi yang memengaruhi optimalisasi penerimaan.

Dalam menghadapi kendala penerimaan pendapatan daerah tersebut, berikut adalah upaya penyesuaian yang

dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi pandemi Covid-19 :

- a) Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah
 - Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Reklame;
 - Penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang masuk dalam daerah jangkauan PAM serta perubahan tata cara perhitungan Pajak Air Tanah;
 - Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengenaan tarif layanan parkir *off street* yang lebih tinggi terhadap Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang (KBm BDU);
 - Perubahan Peraturan Gubernur atas pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan Rp 2 miliar dengan pengecualian *strata title* yang dibangun bukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah;
 - Pemberlakukan Kebijakan Insentif Fiskal Daerah.
- b) Kebijakan Retribusi Daerah
 - Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah melalui pengembangan sistem pemungutan secara elektronik, penerapan *banking system*, serta memberikan kemudahan pelayanan melalui retribusi perizinan dan nonperizinan;
 - Kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian penerimaan retribusi daerah berupa penghapusan beberapa jenis retribusi daerah oleh pemerintah dan penghapusan sarana prasarana pemungutan retribusi yang tidak layak digunakan
- c) Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;

- Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*;
- Mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2. Belanja Daerah

Dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, penyesuaian kebijakan belanja daerah tahun 2021 dilakukan sebagai berikut :

- a) Rasionalisasi Belanja Pegawai;
- b) Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja;
- c) Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi belanja pengadaan.

3. Pembiayaan Daerah

Kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, KPBU, pinjaman dan hibah luar negeri, penerbitan obligasi daerah, pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara *Business to Business* serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai bentuk respon penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah


Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian atas kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan/pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterbatasan anggaran dan kemampuan sehingga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan berbagai kolaborator yang ingin turut berperan dalam menangani dampak Covid-19. Hal tersebut diwadahi melalui Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) atau JDCN. Swasta, BUMD, dan warga dapat memberikan bantuan kepada warga lain yang membutuhkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Baznas Bazis, PMI dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap bekerja sama melaksanakan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Dalam program tersebut, kolaborator memberikan bantuan spesifik dengan target yang telah di data dalam *platform* KSBB.

Dalam rangka mendorong perwujudan ide-ide kreatif untuk pemulihan situasi ekonomi dan sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan JDCN Forum 2020 dengan tema *Redefining Our Future*. Forum diselenggarakan secara virtual di berbagai *platform*, dengan melibatkan elemen masyarakat dan ahli dalam mendefinisikan semangat kolaborasi dalam menghadapi disrupti selama dan pasca pandemi Covid-19. Kegiatan utama forum tersebut adalah bincang komunitas, diskusi kebijakan publik, diskusi pleno internasional, pemberian penghargaan untuk kolaborator, dan pembukaan fitur *Collaboration Wall* pada website www.jdcn.plusjakarta.com. Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi seluruh unsur Ibu Kota.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

**Gambar I.7
Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021

Adapun penjelasan untuk masing-masing elemen dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Pembangunan 2017–2022 adalah :

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

- b) Maju : memiliki arti menjadilebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.
- c) Lestari: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal.Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.
- d) Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.
- e) Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekert, kesopanan dan akhlak. Hal ini

berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

- f) Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.
- g) Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, misi pembangunan 2017-2022 adalah sebagai berikut : Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya - upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a) Misi Pertama: **Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas**

melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya. Jakarta sebagai kota yang aman bagi setiap penghuninya. Perhatian terutama diberikan kepada peningkatan rasa aman bagi perempuan dan anak. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan layanan Pemerintah, serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan pengawasan keamanan di tempat-tempat publik serta respons atas pengaduan korban kekerasan secara baik dan cepat.

Kesehatan merupakan salah satu indikator pembangunan yang paling penting. Pentingnya cakupan program jaminan kesehatan menjadi salah satu kunci pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil dan berkualitas. Selain itu, Jakarta yang sehat juga akan didorong oleh terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

Jakarta yang pintar diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas. Penjangkauan anak-anak luar sekolah menjadi salah satu upaya untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. Selain itu peningkatan relevansi keahlian masyarakat dengan kebutuhan dan dinamika dunia industri menjadi salah satu upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai motor perubahan pembangunan yang terus relevan.

Kebudayaan menjadi aset utama pembangunan. Jakarta sebagai pusat perekonomian tidak bias

mengesampingkan sejarah panjang Jakarta yang mewariskan generasi saat ini dengan kawasankawasan cagar budaya serta koleksi-koleksi museum dan kepurbakalaan yang amat berharga. Selain itu, kesenian dan aspirasi kebudayaan lainnya juga dikembangkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kebudayaan-kebudayaan lokal akan didorong untuk terus dikembangkan, tidak sekedar untuk melestarikan namun juga menjadi pemberi warna atas kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Kebudayaan juga tidak melulu dipandang sebagai kondisi statis, namun terus berkembang. Kreativitas masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus melakukan penyesuaian-penesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebudayaan tetap terus relevan dalam perkembangan zaman.

Jakarta sebagai kota metropolitan sejatinya adalah rumah besar bagi semua orang. Nilai-nilai kekeluargaan menjadi pusat gravitasi semua aktivitas individunya. Nilai moral, kesusahaannya, agama dan religious digerakkan di lingkup masyarakat terkecil atau keluarga. Keluarga yang harmonis dan sehat secara mental juga akan melahirkan masyarakat yang mampu menempatkan dirinya dalam dinamika zaman yang terus berubah.

- b) Misi Kedua : **Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan

yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta, dan mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri. Langkah kedua adalah memastikan keterjangkauan dan kestabilan harga-harga kebutuhan pokok terutama bagi masyarakat tidak mampu. Selanjutnya, pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan pengelolaan tata ruang dan wilayah, serta memastikan meningkatnya daya saing Jakarta melalui kemudahan untuk berbisnis dan berinvestasi.

- c) Misi Ketiga : **Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang

akuntabel dan transparan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Jakarta sebagai ruang pembelajaran bagi aparatur negara untuk menumbuh kembangkan kemampuannya. Birokrasi di Jakarta harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur negara juga tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

- d) Misi Keempat : **Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas lingkungan di Jakarta. Pembangunan yang lestari tidak hanya memerhatikan daya dukung lingkungan namun juga menaruh perhatian besar pada daya dukung sosial. Daya dukung sosial ini memerlukan komitmen Pemerintah dan seluruh pihak untuk memastikan adanya keseimbangan antara proses pembangunan yang secara lingkungan lestari dengan pembangunan yang menghormati ruang hidup social masyarakat yang telah dulu ada.

- e) Misi Kelima : **Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.**

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia, menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras, dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia.

Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia menjadi miniatur Indonesia yang beragam kelompok, suku, ras dan agama. Semua golongan masyarakat hadir dan membentuk wajah Jakarta yang dinamis dan majemuk serta saling memperkaya khazanah kehidupan sehari-hari di Jakarta. Keberagaman tersebut merupakan sebuah keniscayaan, sehingga sudah selayaknya menjadi modal utama pembangunan Jakarta. Keberagaman tersebut dirayakan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya untuk selalu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta.

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja. Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta. Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

Adapun program-program prioritas yang masuk dalam Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta dapat dijabarkan diantaranya sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia
 - a) Program Rehabilitasi Sosial;
 - b) Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial;
 - c) Program Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - e) Program Pengelolaan Risiko Bencana;
 - f) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - g) Program Wajib Belajar 12 Tahun;
 - h) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - i) Program Peningkatan Mutu Pendidikan;
 - j) Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - k) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - l) Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan;
 - m) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
 - n) Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - o) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan;
 - p) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
 - q) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan;
 - r) Program Pembinaan Upaya Kesehatan;
 - s) Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga;
 - t) Program Penanganan Fakir Miskin;

- u) Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- v) Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- w) Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- x) Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- y) Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- z) Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

2. Ekonomi dan Infrastruktur

- a) Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- c) Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
- d) Program Pembinaan dan Pengembangan UKM;
- e) Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM;
- f) Program pengawasan dan pelayanan perdagangan;
- g) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- h) Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan;
- i) Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j) Program Pengendali Banjir dan Abrasi;
- k) Program Pengendalian Banjir;
- l) Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih;
- m) Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah;
- n) Program Pengelolaan Persampahan
- o) Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan;
- p) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- q) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- r) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum;
- s) program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum;
- t) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
- u) Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
- v) Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat;
- w) Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat;
- x) Program Peningkatan Penanaman Modal;
- y) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- z) Program Penataan Ruang.

3. Integritas Aparatur

- a) Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN;
- b) Program Peningkatan Kapasitas KORPRIProgram Pengembangan Kompetensi SDM;
- c) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat;
- d) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- e) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- f) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan;
- g) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra;
- h) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH;

- i) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian;
- j) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- l) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah;
- m) Program Penataan Administrasi Kependudukan;
- n) Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
- o) Program Pemanfaatan Aset Daerah;
- p) Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah;
- q) Program Pengelolaan Retribusi Daerah;
- r) Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- s) Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa;
- t) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- u) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan Aparatur;
- v) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur;
- w) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- x) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara;
- y) Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Program Penelitian dan Pengembangan.

4. Kota Lestari


- a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- b) Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;

- c) Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan;
 - d) Program Pengelolaan Hutan;
 - e) Program Pengelolaan Pertamanan;
 - f) Program Pengelolaan Pemakaman;
 - g) Program Penataan Kawasan Permukiman;
 - h) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - i) Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahana Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - j) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - k) Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahana Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - l) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - m) Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahana Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - n) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - o) Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahana Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - p) Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - q) Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahana Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - r) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - s) Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
5. Simpul Kemajuan
- a) Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan;
 - b) Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;

- c) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata;
- d) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- e) Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya;
- f) Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya;
- g) Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata.

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu mendorong pemerataan pembangunan di DKI Jakarta. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan pada tahun 2021 diselenggarakan dengan tema : **“Memacu Pertumbuhan Berkualitas”**.

Gambar I.8
Kondisi Pertumbuhan Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 adalah **“Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas Untuk Stabilitas Pembangunan dengan Fokus Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”**. Meningkatnya kasus

puncak Covid-19 pada pertengahan 2021, memaksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian rencana pembangunan. Adapun arahan Gubernur untuk Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 adalah :

1. Mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat terutama layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial;
2. Melakukan prioritas terhadap belanja hibah yang mendukung kegiatan dan kesinambungan pelayanan dan aktivitas masyarakat Jakarta;
3. Melakukan penyisiran kembali terhadap belanja operasional yang bersifat pelayanan internal Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan 3 (tiga) kali pergeseran/*refocusing* APBD Tahun 2021 dalam rangka penanganan Covid-19. Adapun kriteria perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, diantaranya :

1. Belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
2. Pelayanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial;
3. Penanganan Covid-19 meliputi penanganan kesehatan, pengurangan resiko sosial, dan pemulihan ekonomi;
4. Belanja BLUD dengan menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah;
5. Infrastruktur perkotaan meliputi pelayanan infrastruktur perkotaan yang termasuk kategori prioritas dan tidak dapat ditunda;
6. Pengendalian banjir dan penanganan kebencanaan lainnya;
7. Kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun 2021.

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan upaya khusus dalam rangka penanganan Covid-19 pada tahun 2021 dengan mempertahankan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan dan BLUD Kesehatan. Ada tiga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kesehatan, ekonomi, dan jaringan pengaman sosial sebagai berikut :

1. Kesehatan

Upaya Kesehatan yang dilakukan diantaranya :

- a) Penilaian resiko penularan Covid-19 dari tingkat RW hingga Provinsi;
- b) Penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
- c) Sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
- d) Penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
- e) Penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
- f) Penyediaan sarana tempat isolasi mandiri/karantina mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid-19;
- g) Peningkatan tata kelola pemeriksaan Covid19;
- h) Penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif Covid-19;
- i) Penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat;
- j) Penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19;
- k) Vaksinasi bagi penduduk DKI Jakarta yang berusia >12 tahun.

2. Ekonomi

Upaya Ekonomi yang dilakukan diantaranya :

- a) Pemanfaatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional DKI Jakarta memanfaatkan fasilitas pinjaman Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Tahun 2021 untuk pembangunan sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata dan olahraga.
- b) Kolaborasi Sosial Berskala Besar untuk UMKM Membantu UMKM yang terkena dampak pandemi dimana penerima bantuan adalah UMKM makanan dan minuman di 225 lokasi binaan/lokasi sementara.
- c) Insentif Pajak dan Retribusi
 - 1) Penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah;
 - 2) Tidak ada kenaikan pajak PBB-P2 Tahun 2021;
 - 3) Pengurangan pokok pajak daerah khususnya kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.

3. Jaminan Pengaman Sosial

Upaya JPS berupa Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. BST disalurkan melalui dua cara yaitu BST Pemerintah Pusat dan BST Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan BST kepada 1,007,379 orang.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwasanya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : a). Pendidikan, b). Kesehatan, 3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5). Ketenteraman dan Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat; dan 6). Sosial. Lebih lanjut pengaturan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) Urusan Pemerintahan tersebut diatur melalui PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal dan Penerapannya oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan pedoman teknis masing-masing pelaksanaan masing-masing urusan Pemerintahan diatur melalui :

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Secara umum pelaksanaan dan penerapan SPM telah tertuang dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022. Sebagaimana Visi Kepala Daerah yakni “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”, penitik beratan kebijakan umum terkait dengan

upaya pemenuhan SPM dapat terlihat dalam pemahaman atas Visi tersebut khususnya pada frasa Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan. Ketiga pokok pikiran dalam Visi tersebut diterjemahkan sebagai :

- a. Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.
- b. Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.
- c. Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

Dasar hukum penerapan SPM termasuk pedoman pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah secara keseluruhan pada kurun waktu tahun 2018-2019, atau setelah penetapan Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen RPJMD 2017-2022 yang ditetapkan pada tahun 2018. Sehingga sinkronisasi muatan SPM pada RPJMD baru dapat dilaksanakan pada tahun 2021 sejalan dengan pelaksanaan Perubahan RPJMD yang saat ini berproses menyikapi adanya Pandemi Covid-19. Secara

substansi penyesuaian indikator penerapan SPM pada Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, mengacu pada pedoman teknis dan target pencapaian seluruh jenis layanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di provinsi DKI Jakarta. Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1
Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2021	%
1.	Indeks Pembangunan Manusia	80,77	81,11	0,42
2.	Angka Kemiskinan	4,69%	4,67%	-0,43
3.	Angka Pengangguran	10,95%	8,50%	-22,37
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-2,39%	3,56%	248,95
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp170.099.680,-	Rp174.962.980,-	2,86
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,399	0,409	2,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (BPS, 2021) yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

- Umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir.
- Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk

usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat dienyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas.

- c. Standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP).

Data IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021 yang digunakan dalam dokumen ini bersumber dari Buku Provinsi DKI Jakarta dalam Angka Tahun 2022 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan 4 (empat) kriteria besaran IPM sebagai berikut:

- Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$.
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Rendah : $IPM < 60$

Berdasarkan Tabel II.1 di atas, IPM DKI Jakarta pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0,42% yang artinya kualitas hidup penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Dengan nilai IPM 81,11 di tahun 2021 pun, Jakarta menjadi Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Untuk mengukur angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, digunakan data persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari BPS Provinsi DKI Jakarta. Rumus perhitungan persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta adalah jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan (yang didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Indonesia) dibagi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta dikali 100 persen. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimun yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Per September 2021, persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta berada di angka 4,67 persen atau menurun

dibandingkan angka tahun 2020 di bulan yang sama yakni sebesar 4,69 persen.

2.1.3 Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari Sistem Informasi dan Manajemen Datadasar Regional yang dikelola oleh Bappenas. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021):

- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran;
- Pengangguran adalah (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dalam laman resmi Sirusa BPS Provinsi DKI Jakarta, dijabarkan bahwa TPT menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menurunnya nilai TPT Provinsi DKI Jakarta di tahun 2021, dari 10,95 persen di tahun 2020 menjadi 8,5 persen di tahun 2021, menunjukkan semakin banyaknya suplai tenaga kerja yang termanfaatkan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta (Bank Indonesia, 2021), terdapat beberapa aspek yang menjadi

sebab menurunnya angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021. Pertama, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Kedua, meningkatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), beberapa LU utama seperti LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, serta LU Transportasi dan Pergudangan menunjukkan kinerja penyerapan tenaga kerja yang positif pada tahun 2021.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta, digunakan data PDRB Provinsi DKI Jakarta atas harga konstan tahun 2010 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Tabel II.1 menunjukkan kondisi perekonomian Jakarta secara agregat mengalami peningkatan pada tahun 2021, yakni dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 menjadi 3,56 persen, setelah tahun sebelumnya terkontrasi mencapai minus 2,39 persen.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta (Bank Indonesia, 2021), pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dari sisi pengeluaran ditopang oleh seluruh komponen pengeluaran yang tumbuh positif secara tahunan. Dua komponen yang tumbuh tinggi adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah. Selain itu, investasi mencatat kinerja positif seiring dengan masih berjalannya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta. Pertumbuhan positif juga terjadi pada ekspor dan impor DKI Jakarta seiring dengan membaiknya permintaan domestik dan global.

2.1.5 Pendapatan per Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa *proxy* yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah dan yang paling sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah.

Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dan 2021 pada dokumen ini merupakan PDRB atas dasar harga konstan 2010 yang bersumber dari Sistem Informasi dan Manajemen Data dasar Regional atau SIRUSA yang dikelola oleh BPS. Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Tabel II.1 menunjukkan bahwa PDRB per kapita DKI Jakarta meningkat sebesar 2,86% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menggambarkan tingkat kemakmuran di wilayah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta pada 2020 dan 2021 menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun. Tabel II.1 menunjukkan Indeks Rasio Gini

Provinsi DKI Jakarta yang mengalami peningkatan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi di antara penduduk DKI Jakarta.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan Provinsi tetapi juga sampai pada kewenangan Kabupaten/Kota.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Pendidikan	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	86,8	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	80,989	Dinas Pendidikan	-
Kesehatan	1.b.1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	2,1057	Dinas Kesehatan	-
	1.b.2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	60,622	Dinas Kesehatan	-
	1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	Dinas Kesehatan	-
	1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	Dinas Kesehatan	-
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.c.1.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	75,478	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.1.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	50,798	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	0	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	63,788	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	91,727	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.5	Rasio kemantapan jalan	96,775	Dinas Bina Marga	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perumahan	1.c.6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	100	Dinas Bina Marga	-
	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10; 15 Ha yang ditangani	30,952	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	93,916	Satpol PP	-
	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satpol PP	-
	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	BPBD	-
	1.e.4	Persentase penanganan pra bencana	100	BPBD	-
	1.e.5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	BPBD	-
Sosial	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.f.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	Dinas Sosial	-
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
Tenaga Kerja	2.a.1.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	39.183.816.490,639	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	84,209	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	89,046	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.5	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	98,094	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	24,952	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.b.2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,3271	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.b.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,2928	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
Pangan	2.c.1	Persentase cadangan pangan	0,5	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanahan	2.d.1	Percentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	DCKTRP, DBM, SDA, Distamhut, DPRKM, DPMPTDP	-
	2.d.2	Percentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	DCKTRP, DBM, SDA, Distamhut, DPRKM, DPMPTDP	-
	2.d.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	100	DCKTRP, DBM, SDA, Distamhut, DPRKM, DPMPTDP	-
Lingkungan Hidup	2.e.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	54,43	Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.e.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	91,175	DLH, DPMPTSP	-
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1.1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
	2.f.1.2	Pemanfaatan data kependudukan	50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Percentase pengentasan desa tertinggal	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.g.2	Percentase peningkatan status desa mandiri	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
Pengendalian Penduduk dan KB	2.h.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,45	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.h.2	Percentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	60,323	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.h.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,846	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
Perhubungan	2.i.1	Rasio konektivitas Provinsi	0,94	Dinas Perhubungan	-
	2.i.2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,64	Dinas Perhubungan	-
Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	70,812	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.k.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	18,707	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
Penanaman Modal	2.l	Persentase peningkatan investasi di provinsi	3,784	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,48	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.m.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,505	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
	2.m.3	Peningkatan prestasi olahraga	482	Dinas Pemuda dan Olahraga	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Statistik	2.n.1	Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.n.2	Percentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
Persandian	2.o	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
Kebudayaan	2.p	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Dinas Kebudayaan	-
Perpustakaan	2.q.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
Kearsipan	2.r.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	59,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.r.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	138.463,79	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.2	Percentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundungan yang berlaku	70,93	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
Pariwisata	3.b.1	Percentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-71,651	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.2	Percentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	-22,998	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	44,939	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,369	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
Pertanian	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	532,472	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
Kehutanan	3.d.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.3	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.e.2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
Perdagangan	3.f.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	13,722	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.f.4	Tertib Usaha	94,393	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perindustrian	3.f.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	17,433	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.f.6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	46,384	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	0,03	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
Perindustrian	3.g.1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	32,544	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	52,336	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
Transmigrasi	3.h	-	-	-	-
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG					
Perencanaan dan Keuangan	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	12,047	BPKD	-
	4.a.2	Rasio PAD	2,437	BPKD	-
	4.a.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	99,446	BPKD	-
	4.a.4	Opini Laporan Keuangan	10	BPKD	-
	4.a.5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	-
	4.a.6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0	Inspektorat	-
Pengadaan	4.i.1	Percentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	BPPBJ	-
	4.i.2	Percentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	298,907	BPPBJ	-
	4.i.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100	BPPBJ	-
Kepegawaian	4.j.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	150,709	BKD	-
	4.j.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12,854	BKD	-
	4.j.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	BKD	-
Manajemen Keuangan	4.k.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	15,3806	BPKD	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4.k.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	19,7599	BPKD	-
	4.k.3	Assets management	4	BPAD	-
	4.k.4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	18,6316	BPKD	-
Transparansi dan Partisipasi Publik	4.l.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	111,004	BPKD	-
	4.l.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	BPKD	-

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Pendidikan	1.a.1	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	1.068	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	91.371	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	57.335	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	91.371	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	57.335	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	8.910	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	103.68	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	11.041	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	11.278	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	2.970	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	3.456	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	3.888	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	3.879	Dinas Pendidikan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	3.879	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4.106	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	72	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	44	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/sederajat	102	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/ workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat	117	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/ workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat	117	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/sederajat	2.747	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	78	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.591	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2.591	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	1.246	Dinas Pendidikan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kesehatan	1.a.2	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	1.308	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	356	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	373	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	13	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	11	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/sederajat	229	Dinas Pendidikan	-
Kesehatan	1.b.1	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	132	Dinas Kesehatan	-
	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	194	Dinas Kesehatan	-
	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.898	Dinas Kesehatan	-
	1.b.3	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	207	Dinas Kesehatan	-
	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	3.726	Dinas Kesehatan	-
	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	207	Dinas Kesehatan	-
Kesehatan	1.b.3	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah	29	Dinas Kesehatan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		berpotensi bencana			
	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	694.653	Dinas Kesehatan	-
	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	79	Dinas Kesehatan	-
	1.b.4	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	4	Dinas Kesehatan	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	14.238,30	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	566.840	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	346,11	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	21.332,64	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	1	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	1	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	12	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	100	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	100	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	100	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.3	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.3	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	1	Dinas Sumber Daya Air	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.c.3	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM	1	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.3	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.3	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	1	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.4	Jumlah SPALD Regional	26	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.4	Total kapasitas SPALD Regional	6.275	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.4	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	6.022	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	26	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.4	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	ADA	Dinas Sumber Daya Air	-
	1.c.5	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jalan yang dibangun	2.166	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jembatan yg dibangun	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	50.668,84	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jembatan yang direhabilitasi	1.602,52	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jalan yang dipelihara	558.553	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jembatan yang dipelihara	1.743,84	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	655	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	6	Dinas Bina Marga	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.c.6	1.c.6	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	6	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Bina Marga	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.c.6	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Bina Marga	-
	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.3	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha	10.776	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	3.327,62	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.4	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	1.101	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.4	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.4	Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
	1.d.4	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	93,92	Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	0	Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.e.1	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	4	Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	4	Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	222	Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.e.1	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkeda serta penanganan gangguan Trantibum	112	Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	BPBD	-
	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	0	BPBD	-
	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	2	BPBD	-
	1.e.4	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	20	BPBD	-
	1.e.4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusran bencana daerah kabupaten/kota	100	BPBD	-
	1.e.5	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	12	BPBD	-
	1.e.5	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	607	BPBD	-
	1.e.5	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	607	BPBD	-
	1.e.5	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	27	BPBD	-
Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	2.980	Dinas Sosial	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	2.980	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	8	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	131	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	2.980	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	2.980	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2.980	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	238	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	1.102	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1.678	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	196	Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	173	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket pemakanan di dalam panti sesuai standar gizi	1.010	Dinas Sosial	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	955	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	9	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	955	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	208	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	905	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	905	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	114	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	797	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	156	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	75	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	1.535	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	1.535	Dinas Sosial	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.f.3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	6	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	43	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1.535	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	1.535	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	211	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1.535	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	68	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	1.535	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	10	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	10	Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	237	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	1.452	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	1.452	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	4	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	140	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1.452	Dinas Sosial	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.f.4	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	1.452	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	123	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1.452	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	250	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	883	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	391	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	68	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	640	Dinas Sosial	-
	1.f.5	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	307.767	Dinas Sosial	-
	1.f.5	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	61.876	Dinas Sosial	-
	1.f.5	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	63	Dinas Sosial	-
	1.f.5	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinas Sosial	-
	1.f.5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	300	Dinas Sosial	-
	1.f.5	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	130	Dinas Sosial	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
Tenaga Kerja	2.a.1.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi.	6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.1	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan.	6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi.	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.2	Persentase penganggur yang dilatih	1,81	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.2	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.2	Persentase penyerapan lulusan.	24,64	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.2	Persentase LPK yang terakreditasi	40	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.1.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.2	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	1,27	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.a.2	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.2	Data tingkat produktivitas total.		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	67,08	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB.	60,75	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n.	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	117,56	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.	72,18	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,15	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Jumlah mogok kerja	18	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Jumlah perselisihan kepentingan	22	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Jumlah perselisihan hak	181	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Jumlah Perselisihan PHK	947	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	3.163	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.a.3	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.	4.416.186,55	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.3	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	14,78	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.4	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.4	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.4	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	28.168	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.4	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	30.009	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	115	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.4	Jumlah pejabat fungsonal pengantar kerja	30	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.4	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.	4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.4	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.	3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.4	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	16	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.a.4	2.a.4	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya.	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.4	Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan.	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.4	Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	3.822	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma aktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).	3.599	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	3.628	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	3.441	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.	3.821	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	2.302	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	2.a.5	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.	5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.b.1	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.b.2	2.b.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.b.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.b.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.b.3	Jumlah lembaga penyedian layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.b.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.b.3	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	3	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.b.3	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	3	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pangan	2.c.1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	2.c.1	Tersedianya dan tersalirkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	2.c.1	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	2.c.1	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	2.c.1	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	76.114	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	2.c.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	7	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	2.c.1	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	2.c.1	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	198.383	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	2.c.1	Tersalirkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	2.c.1	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	12	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
Pertanahan	2.d.1	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	100	DCKTRP, DBM, SDA, Distamhut, DPRKM, DPMPTDP	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lingkungan Hidup	2.d.1	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	100	DCKTRP, DBM, SDA, Distamhut, DPRKM, DPMPTDP	-
	2.d.1	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	150	DCKTRP, DBM, SDA, Distamhut, DPRKM, DPMPTDP	-
	2.d.1	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	100	DCKTRP, DBM, SDA, Distamhut, DPRKM, DPMPTDP	-
	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	44,19	Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	66,52	Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	26,25	Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.e.2	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	49	Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.e.2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	0	Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.e.2	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	0	Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.e.2	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Lingkungan Hidup	-
	2.e.2	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Lingkungan Hidup	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.e.2	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	1.467	DLH, DPMPTSP	-
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.g.1	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.g.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.1	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.h.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.h.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21,70	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.h.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	23,20	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kesehatan	2.h.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	53,60	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.h.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	51	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.h.2	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	96,35	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.h.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	36,02	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.h.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	7	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.h.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	41	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.h.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	9,85	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.h.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	63,17	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-
	2.i.1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	57,42	Dinas Perhubungan	-
Perhubungan	2.i.1	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	0,49	Dinas Perhubungan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Komunikasi dan Informatika	2.i.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan provinsi	100	Dinas Perhubungan	-
	2.j.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.j.2	2.j.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	36,23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	33	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.j.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.j.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3,61	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	16,31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.1	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	32,37	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.k.1	2.k.1	Percentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.1	Percentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	8,12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.1	Percentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.1	Percentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.1	Percentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	10,96	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.1	Percentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.2	Percentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penanaman Modal	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.2	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.k.2	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
Penanaman Modal	2.l.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
	2.l.1	Plaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
	2.l.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
	2.l.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	4.800	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
	2.l.1	Kegiatan pameran penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
	2.l.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	56	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Usaha Kecil dan Menengah	
	2.I.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
	2.I.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
	2.I.1	Laporan realisasi penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
	2.I.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	3.609.239	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
	2.I.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	2000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
	2.I.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi	2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	8.404	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	26	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
	2.m.1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	2.384	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
	2.m.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	220	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
	2.m.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	265	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
	2.m.3	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	1.036	Dinas Pemuda dan Olahraga	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Statistik	2.m.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	11.950	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
	2.m.3	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	1.135	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
	2.m.3	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	132	Dinas Pemuda dan Olahraga	-
	2.n.1, 2.n.2	Tersedianya buku profil daerah	265	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.n.1, 2.n.2	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	42	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.n.1, 2.n.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	62	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.n.1, 2.n.2	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1.135	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.n.1, 2.n.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	132	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.n.1, 2.n.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
Persandian	2.o.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.o.1	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	77,11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kebudayaan	2.o.1	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	3,64	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.o.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	139	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	6	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	12	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	3.377	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	42	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	27	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	9	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	9	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1.558	Dinas Kebudayaan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perpustakaan	2.p.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	251	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	139	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	6	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	12	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	302	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	42	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	27	Dinas Kebudayaan	-
	2.p.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	38	Dinas Kebudayaan	-
	2.q.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	28,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.q.1	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	16,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.q.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.q.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	7,14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.q.1	Jumlah pemasarakatan gemar membaca di masyarakat	52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.q.1	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	9.542	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.q.1	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	33.404	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.q.1	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.q.1	Jumlah terbitan yang terimpun dalam bibliografi Daerah	5.505	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kearsipan	2.q.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	1.908	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.q.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.q.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.r.1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.r.1	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	69,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.r.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	7,14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.r.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	1,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.r.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.r.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.r.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.r.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga karsipan provinsi yang sesuai NSPK	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
	2.r.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.r.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
URUSAN PILIHAN					
Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	4	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.1	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 - 30 GT	9	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.1	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	16,67	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.1	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	295	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.1	Jumlah kapal yang terdaftar	1.606	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.1	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.2	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku	100	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.2	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	110.618,64	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.2	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundungan yang berlaku	133	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.a.2	3.a.2	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.2	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.2	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	9	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.2	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	11	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.a.2	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	6	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
Pariwisata	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	4.821.833,47	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	3.929	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	14.345	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	3,89	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	2,22	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	119.419	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	5.499.037	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	9	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	2,42	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	44	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
Pertanian	3.c.1, 3.c.2	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.c.1, 3.c.2	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	406.174	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.c.1, 3.c.2	Dokumen pengawasan benih yang beredar	6	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.c.1, 3.c.2	Prasarana pertanian yang digunakan	100	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kehutanan	3.c.1, 3.c.2	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	44	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.c.1, 3.c.2	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	542,42	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.c.1, 3.c.2	Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.c.1, 3.c.2	Persentase sarana pertanian yang digunakan	100	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.c.1, 3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.c.1, 3.c.2	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
Kehutanan	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	6.683	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	71,43	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	18	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanga	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	240	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Jumlah ketersediaan penyuluhan kehutanan	7	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	18	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	7	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.e.1, 3.e.2	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	18	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	1	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait IUJP	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.e.1, 3.e.2	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	267	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.e.1, 3.e.2	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	267	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.e.1, 3.e.2	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.e.1, 3.e.2	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.e.1, 3.e.2	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.e.1, 3.e.2	Penerbitan izin usaha jasa penunjang enaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga istrik tegangan rendah	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perdagangan	3.e.1, 3.e.2	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.f.1	Percentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.1	Percentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	0,83	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.1	Percentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.1	Percentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	42	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.f.1	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	449	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.2	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	344	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	5.554	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3.f.3	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.3	Indeks Kinerja BPSMB	8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.4	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.4	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	4.558	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.4	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.4	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.4	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.5	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	93	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-
	3.f.6	Jumlah barang beredar yang diawasi	968	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perindustrian	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.7	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.f.7	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.g.3, 3.g.4	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	1,18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Transmigrasi	3.g.3, 3.g.4	Percentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.g.3, 3.g.4	Percentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.g.6	Percentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	84,55	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
	3.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-
	3.h.1	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	-

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 10 Sasaran dan 13 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Gubernur tahun 2021. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis.

2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2021, sesuai pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Indeks Pembangunan Manusia	81.20
2	Berkurangnya tingkat pengangguran	2	Tingkat Pengangguran Terbuka	10.69
3	tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	3	Indeks Ketahanan Pangan	70
4	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	4	Tingkat Kemiskinan	3,85%
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	5	Jumlah titik genangan banjir	5
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	6	Cakupan pelayanan air bersih	63.65%
		7	Persentase penurunan volume sampah di kota	24%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga jakarta	8	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Transportation Modal Share)	15%
8	Meningkatnya pertumbuhan Investasi	9	Realisasi Nilai Investasi	Rp. 94 triliun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	10	Nilai / Predikat AKIP	A (81)
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00
		12	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat WTP
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya.	13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	77 RW

Sumber : Data E-Sakip Provinsi DKI Jakarta, 2021

2.3.2. Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Realisasi capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 berdasarkan Tabel di atas, dari 13 indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021, sebanyak 8 (delapan) indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, dan 4 (empat) indikator belum dapat mencapai sesuai target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator yang realisasi masih dalam proses penilaian Kementerian PAN dan RB, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.3
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Indeks Pembangunan Manusia	81.20	81.11	99.89
2	Berkurangnya tingkat pengangguran	2	Tingkat Pengangguran Terbuka	10.69	8.5	125.76

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	3	Indeks Ketahanan Pangan	70	78.89	112.70
4	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	4	Tingkat Kemiskinan	3,85%	4.67%	82.44
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	5	Jumlah titik genangan banjir	5	3	140
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	6	Cakupan pelayanan air bersih	63.65%	65.30	102.59
		7	Persentase penurunan volume sampah di kota	24%	24.85%	103.54
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga jakarta	8	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Transportation Modal Share)	15%	14.67	97.80
8	Meningkatnya pertumbuhan Investasi	9	Realisasi Nilai Investasi	Rp. 94 triliun	Rp. 98.59 triliun	104.64
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	10	Nilai / Predikat AKIP	A (81)	Proses penilaian KemenPAN dan RB	n/a
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	88.27	102.64
		12	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat WTP	Predikat WTP	100
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya.	13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	77 RW	81 RW	95.06

Sumber : Data Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021

A. Sasaran Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua

Pada sasaran strategis terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua terdapat indikator **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**.


**Tabel II.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81.20	81.11	99.89

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan data Berita Resmi Statistik No. 64/11/31/Th.XXIII, 15 November 2021 IPM DKI Jakarta pada tahun 2021 di atas IPM Indonesia. IPM DKI Jakarta berada pada level IPM “Sangat Tinggi”, dengan capaian di atas 80,00. Semakin tinggi angka IPM memerlukan upaya yang serius dan berkesinambungan, untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kecepatan pertumbuhannya terus mengalami kemajuan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai IPM. Nilai IPM ini ditopang oleh kenaikan nilai ketiga dimensi pembentuk IPM yakni Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, Dimensi Pengetahuan dan Dimensi Standar Hidup Layak.

Grafik II.1
Nilai dan Laju IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Pencapaian IPM Provinsi DKI Jakarta sebesar 81.11 pada tahun 2021 atau tumbuh 0.42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh peningkatan komponen **Umur Harapan Hidup** saat lahir (UHH) sebesar 0.14 persen, **Harapan Lama Sekolah** (HLS) sebesar 0.69 persen, **Rata-rata Lama Sekolah** (RLS) sebesar 0.36 persen dan **pengeluaran per Kapita** yang disesuaikan (PPP) sebesar 1.61 persen.

Naiknya semua dimensi pembentuk IPM, memperkokoh **IPM Jakarta di peringkat pertama nasional**. Pencapaian IPM Jakarta tahun 2021 lebih tinggi dari IPM Indonesia. Dengan demikian, ketersediaan pilihan bagi penduduk Indonesia di ibukota lebih luas dibanding provinsi lain di Indonesia.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur

Harapan Hidup (UHH), yaitu rata-rata lamanya (tahun) yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. Pengetahuan diukur melalui komponen Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Ratarata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu. Standar hidup yang layak diukur oleh Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP).

Secara umum, pembangunan manusia di DKI Jakarta terus mengalami kemajuan selama periode 2011 hingga 2021. Selama periode tersebut, IPM DKI Jakarta telah meningkat 4,13 poin, yaitu dari 76,98 pada tahun 2011 menjadi 81,11 pada tahun 2021, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,52 persen per tahun. Sejak tahun 2017 IPM DKI Jakarta tumbuh melambat, bahkan tahun 2020 hanya sebesar 0,01 persen. Namun pada tahun 2021 mampu tumbuh 0,42 persen.

IPM DKI Jakarta pada tahun 2021 di atas IPM Indonesia. IPM DKI Jakarta berada pada level IPM “**Sangat Tinggi**”, dengan capaian di atas 80,00. Semakin tinggi angka IPM memerlukan upaya yang serius dan berkesinambungan, untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kecepatan pertumbuhannya.

Grafik II.2
Umur Harapan Hidup Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

1. Perkembangan Komponen Pembentuk IPM

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat Lahir yang merepresentasikan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2021, UHH penduduk DKI Jakarta meningkat sebesar 1,14 tahun dari 71,87 tahun menjadi 73,01 tahun, atau tumbuh sebesar 1,59 persen. Secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,16 persen per tahun. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat ibukota secara umum semakin membaik.

b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua komponen yakni HLS dan RLS. Kedua komponen ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2021, HLS DKI Jakarta meningkat sebesar 1,16 tahun, sementara RLS meningkat 0,77 tahun. Selama periode tersebut, HLS dan RLS secara rata-rata tumbuh masing-masing sebesar 0,94 persen dan 0,72 persen per tahun.

Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa harapan semakin banyak penduduk yang melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2021, angka HLS telah mencapai 13,07 tahun, yang berarti bahwa anak-anak di DKI Jakarta memiliki harapan untuk dapat menempuh Pendidikan formal selama 13,07 tahun atau menamatkan pendidikan mereka hingga tamat Diploma 1.

RLS juga terus tumbuh positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia ibukota yang lebih baik. Hingga tahun 2021, rata-rata penduduk DKI Jakarta usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,17 tahun atau masuk kelas XII.

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang ditunjukkan oleh PPP. Selama periode 2011 hingga 2021, PPP meningkat 2,58 juta rupiah dari 15,94 juta rupiah menjadi 18,52 juta rupiah, atau tumbuh sebesar 16,16 persen. Selama periode tersebut secara rata-rata PPP tumbuh sebesar 1,52 persen per tahun.

Pada tahun 2020, PPP masyarakat ibukota sempat terkontraksi 1,62 persen dibandingkan tahun 2019. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap perekonomian bahkan kegiatan sosial, telah membuat daya beli masyarakat melemah sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat menurun. Namun demikian, sejalan dengan proses pemulihan ekonomi, pengeluaran konsumsi masyarakat naik pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan PPP yang tumbuh 1,61 persen.

2. Program Pendukung

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan memiliki beberapa program yaitu :

Tabel II.6

Program Pendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No	Program	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.198.961.061.286	2.968.498.803.263	92.80%	7.20%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.256.918.620	4.414.114.000	83.97%	16.03%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.256.554.612.357	1.984.369.392.032	87.94%	12.06%
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	229.375.900.527	143.796.716.626	62.69%	37.31%
5	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	4.968.236.332.415	4.767.076.606.668	95.95	4.05
6	Program Pengelolaan Pendidikan	3.966.550.830.675	3.699.578.833.169	93.27	6.73

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tingkat efisiensi dalam pelaksanaan program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat mencapai 7.20% diperoleh dalam anggaran pemberian transport kepada masyarakat maupun efisiensi pemanfaatan narasumber secara internal dan adanya pembelian belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan.

Dari beberapa program yang dilaksanakan terdapat program yang mempunyai tingkat efisiensi tinggi yaitu pada program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yaitu sebesar 37.31%, dimana dalam proses pengawasan dilakukan secara daring.

3. Faktor Pendukung

- Tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran KJMU
- Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya, seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan.
- Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus.
- Pembangunan 10 SMK Negeri baru tahun 2019 yang baru digunakan saat PPDB Tahun 2020.

4. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya diantaranya:

- Banyak kegiatan yang terjadi efisiensi anggaran akibat terjadinya pandemic Covid-19 kegiatan diprioritaskan pada kegiatan penanggulangan Covid-19 dan sebagian besar pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring.

B. Sasaran Berkurangnya tingkat pengangguran

Sektor formal menjadi motor penyerap tenaga kerja di Jakarta pada Agustus 2021. Berdasarkan dengan Berita Resmi Statistik BPS Perwakilan Provinsi DKI Jakarta No 63/11/31/Th. XXIII, 5 November 2021. Tiga dari lima tambahan tenaga kerja masuk ke sektor formal. Hal ini didorong oleh makin tingginya serapan tenaga kerja terdidik.

Penyerapan tenaga kerja di sektor formal ini berasal dari pengurangan 32 ribu pengangguran pada Agustus 2020 dan penambahan 14 ribu tenaga kerja baru. Sebaliknya, sektor informal hanya mengurangi 10 ribu pengangguran dan menampung 22 ribu tenaga kerja baru.

Tabel II.7
Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	10.69	8.5	125.76

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Secara keseluruhan, hal ini berdampak pada pengurangan 133 ribu orang pengangguran sehingga **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Ibu Kota turun 2,45 persen poin menjadi 8,50 persen** pada Agustus 2021. Penurunan TPT ini merupakan yang **tertinggi di Indonesia**.

(TPT) Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi yang paling tinggi penurunan TPT nya dari seluruh Provinsi di Indonesia sebesar -2,45% (8,5% - 10,95%). Pada Agustus 2020 TPT Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,95% dan pada Agustus 2021 sebesar 8,5%. Sedangkan jika dibandingkan ratarata penurunan TPT nasional yaitu -0,58% (7,07% - 6,49%). Pada Agustus 2020 TPT Indonesia sebesar 7,07% dan pada Agustus 2021 sebesar 6,49%. Maka Provinsi DKI Jakarta juga masih lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Adapun perbandingan Tingkat Pengangguran terbuka beberapa tahun sebelumnya yaitu :

Tabel II.9
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka

IK sasaran	Satuan	Target				realisasi			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.20	5.10	5.00	10.69	6.24	6.54	10.95	8.50

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Beberapa program yang mendukung Tingkat Pengangguran Terbuka diantaranya :

- Program Penempatan Tenaga Kerja

Beberapa Kegiatan yang terkait Program Penempatan Tenaga Kerja:

- KSD Nomor 20 terkait dengan Pelatihan Kewirausahaan
- Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja

- Kegiatan Kolaborasi
- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
Kegiatan yang terkait Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja:
 - KSD Nomor 14 terkait dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) sebagai sarana pelatihan berbasis kompetensi kerja bagi penyandang disabilitas.
- Program Hubungan Industrial
Kegiatan yang terkait Program Hubungan Industrial.
 - KSD Nomor 15 terkait pencetakan kartu dan pendistribusian subsidi pangan bagi penerima 1,1 UMP.
- Program Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Kegiatan yang terkait Program Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu KSD Nomor 12 terkait evaluasi Kepesertaan JKN dalam rangka peralihan kepesertaan PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda menjadi non PBI Pekerja Penerima Upah (PPU).

Tabel II.10
Indikator Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Perencanaan Tenaga Kerja	69.600.000	53.600.000	77.01	22.99
	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	4.795.445.890	4.465.715.183	93.12	6.88
	Program Penempatan Tenaga Kerja	9.413.862.324	9.281.284.007	98.59	1.41
	Program Hubungan Industri	1.562.400.000	1.562.400.000	100	0
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1.168.641.820	1.160.537.411	99.31	0.69


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Effisiensi penggunaan sumber daya terjadi pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka diakibatkan karena TPT di DKI Jakarta dipengaruhi oleh sebagian besar oleh

aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh pelaku usaha, diantaranya :

- Tingkat pertumbuhan investasi di Provinsi DKI Jakarta
- Tingkat upah di DKI Jakarta
- Pertumbuhan ekonomi daerah yang dicerminkan oleh laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Grafik II.4
Pekerja Formal dan Pekerja Informal



Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berikut beberapa faktor pendukung menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2,45 persen poin menjadi 8,50 persen pada Agustus 2021.

1. Pekerja Sektor Formal Meningkat Lebih Tinggi dari Sektor Informal

Penambahan tenaga kerja sektor formal berasal dari pengangguran pada Agustus 2020 dan tenaga kerja baru yang kini sudah bekerja. Sekitar 68,48 persen tambahan tenaga kerja di sektor formal berasal dari pengangguran pada Agustus 2020 dan 31,52 persen sisanya merupakan tenaga kerja baru.


Penyerapan tenaga kerja juga terjadi di sektor informal. Meski demikian, penambahan tenaga kerja di sektor informal lebih rendah dibandingkan sektor formal,

dimana sektor informal hanya menyerap 32 ribu orang. Tambahan tenaga kerja di sektor informal berasal dari pengangguran pada Agustus 2020 sebesar 31,52 persen dan 68,48 persen dari tenaga kerja baru.

2. Tingkat kesempatan kerja meningkat

Data Sakernas Agustus 2021 menunjukkan bahwa penambahan tenaga kerja selama periode Agustus 2020-Agustus 2021 membuat tingkat kesempatan kerja (TKK) di Jakarta meningkat sebesar 2,33 persen. TKK pada Agustus 2021 sebesar 91,50 persen. Artinya, 92 dari 100 angkatan kerja di Jakarta berstatus sebagai pekerja.

Grafik II.5
Tingkat Kesempatan Kerja Meningkat



Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta,
2021

3. Pekerja terdididik meningkat

Selama periode Agustus 2020 - Agustus 2021, pekerja terdidik di Jakarta meningkat sebanyak 114 ribu menjadi 3,28 juta orang. Peningkatan pekerja terdidik terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, yaitu masing-masing meningkat sebanyak 45 ribu dan 69 ribu orang.

C. Sasaran tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat

Indikator Kinerja Utama 1 berupa Indeks Ketahanan Pangan merupakan level Tujuan SKPD dengan target sebesar 70 dan realisasi sebesar 78,89 atau capaian sebesar 110 %. Capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini didukung oleh kinerja sasaran dan program. Adapun level sasaran yang mendukung keberhasilan IKU tersebut adalah

1. Neraca Bahan Makanan
2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

**Tabel II.11
Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	70	78.89	110

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Indeks Ketahanan Pangan digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan. Capaian IKU Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2021 sebesar 78,89 termasuk dalam kategori kelompok IKP 6 : >74,40 ; sangat tahan pangan yang berarti bahwa pada tahun 2021 Provinsi DKI Jakarta dalam keadaan sangat tahan pangan sesuai klasifikasi IKP sebagai berikut:

- IKP 1 : <37,61 ; sangat rentan pangan
- IKP 2 : >37,61 - 48,27 ; rentan pangan
- IKP 3 : >48,27 - 57,11 ; agak rentan pangan
- IKP 4 : >57,11 - 65,96 ; agak tahan pangan
- IKP 5 : >65,96 - 74,40 ; tahan pangan
- IKP 6 : >74,40 ; sangat tahan pangan

Adapun program yang mendukung sasaran persentase kualitas pelaksanaan anggaran yaitu :

**Tabel II.12
Indeks Ketahanan Pangan**

Indikator sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Indeks Ketahanan Pangan	Program yang mendukung NBM dan persentase kualitas anggaran	896.132.676.103	462.644.899.390	51.63	48.37

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berikut perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dan RPJMD Tahun 2017-2022 :

**Tabel II.13
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Ketahanan Pangan
Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya**

IK sasaran	Satuan	Target				realisasi			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	-	-	-	70	-	-	-	78.89
Ketersediaan Pangan	Persen	100	100	100	-	100	100	100	-
Skor Pola Pangan Harapan	Skor	81	82	83	-	86.5	88.3	88.2	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Terkait dengan data realisasi pada tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan berubahnya meta data terkait dengan target indeks ketahanan pangan sesuai dengan dokumen rancangan akhir RPJMD Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Perbandingan data capaian dengan tingkat nasional pada tahun 2020 capaian Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi DKI Jakarta secara nasional berada pada peringkat 10 dengan nilai IKP sebesar 77,97. Sedangkan pada tahun 2021 capaian IKP di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan sehingga capaian IKP menjadi sebesar 78,89. Nilai IKP tersebut merupakan perhitungan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dengan data-data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait. Namun secara nasional capaian nilai IKP belum di release oleh Badan Ketahanan Nasional mengingat penyampaian angka IKP secara nasional adalah pada semester 1 pada tahun

berikutnya. Sehingga tahun 2021 nilai IKP Provinsi DKI Jakarta belum dapat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

D. Sasaran Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat

Untuk pertama kalinya sejak Pandemi COVID-19, angka kemiskinan Jakarta akhirnya bergerak turun. Berdasarkan dengan berita resmi statistik **BPS Nomor 6/01/31/Th.XXIV, 17 Januari 2022** Persentase penduduk miskin di Jakarta pada periode Maret-September 2021 turun sebesar 0,05 menjadi 4,67 persen. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 498,29 ribu atau berkurang 3,63 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya.


**Tabel II.14
Tingkat Kemiskinan**

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kemiskinan	Nilai	3,85%	4.67%	82.44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Penurunan angka kemiskinan ini merupakan sinyalemen baik dari adanya perbaikan pada beberapa indikator makro ekonomi. Pada periode ini, ekonomi tumbuh 2,43 persen, kumulatif inflasi 0,22 persen dan pengangguran berkurang 133 ribu orang.

Grafik II.6
Presentase Penduduk Miskin



Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Pada kelompok bahan makanan bahkan terjadi deflasi sebesar -1,28 persen. Hal ini sangat meringankan beban pengeluaran konsumsi khususnya pada kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain, kucuran berbagai jenis bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, pada akhirnya berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin.

Setelah lebih dari setahun Pandemi COVID-19 yang menyebabkan naiknya angka kemiskinan, untuk pertama kalinya angka kemiskinan mulai menurun. Jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 3.630 orang selama kurun Maret-September 2021. Bahkan penurunan persentase penduduk miskin Maret-September 2021 (0,05 persen) lebih tinggi dibandingkan September 2020 (0,02 persen). Prestasi ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga disamping adanya peningkatan daya beli dari masyarakat karena naiknya pendapatan secara umum.

Adapun beberapa yang dapat dijadikan sinyal menurunnya tingkat kemiskinan, diantaranya :

1. Berkurangnya Penduduk Miskin
2. Perekonomian Membaik
3. Serapan Tenaga Kerja Baru Meningkat
4. Daya Beli Meningkat

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan.

1. Efektifitas Program Pengentasan Kemiskinan

Perlahan namun pasti, dampak COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan Jakarta sudah mulai terkendali. Peningkatan pendapatan sekalipun kecil telah dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan risiko menjadi penduduk miskin. Berbagai program bantuan pemerintah juga dikucurkan selama pandemi COVID-19 ini untuk menjaga kelompok masyarakat rentan miskin agar tidak jatuh miskin sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru.

Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Pemerintah Pusat mencakup Program Sembako/Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Sementara program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta meliputi Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar (KJP), kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta dengan menggelontorkan bantuan sosial (bansos)

dalam bentuk natura, pemberian insentif untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan pembebasan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terbukti efektif meredam penurunan daya beli masyarakat, sehingga mampu mengurangi risiko masyarakat menjadi penduduk miskin..

2. Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya sesuai dengan dokumen RPJMD 2017-2022

**Tabel II.17
IK Sasaran Tingkat Kemiskinan**

IK sasaran	Satuan	Target				realisasi			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kemiskinan	Persen	3.58	3.55	3.18	3.85	3.55	3.42	4.69	4.67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Sejak Tahun 2020, tingkat kemiskinan tidak lagi dijadikan sebagai indikator kinerja pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta karena merupakan indikator negatif yang nilai pencapaian semakin baik apabila angka realisasi di bawah angka target. Tingkat kemiskinan pada dasarnya merupakan indikator level provinsi yang menjadi tanggung jawab lintas sektor. Adapun target penurunan tingkat kemiskinan pada level provinsi sebesar 3,38% dari angka kemiskinan pada September 2018 sebesar 3,55% yang tercapai pada September 2019 sebesar 3,42% (Publikasi BPS). Dinas Sosial dalam hal ini sebagai satu – satunya SKPD yang mencantumkan tingkat kemiskinan sebagai indikator kinerja utama pada RPJMD 2017-2022 menyasar penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,06% dari 0,2% yang menjadi target tahunan provinsi hingga Tahun 2022. Adapun program/kegiatan yang menyasar pengentasan kemiskinan berbasis data keluarga pada Tahun 2020 adalah Program Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Jakpreneur (PKT) sebagai pendampingan terhadap pengembangan UEP/KUBE yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Indikator persentase tercapainya

Penurunan Persentase Tingkat Kemiskinan Sebesar 30% dari Target 0,2% Indeks Kemiskinan DKI Jakarta adalah sebesar 0,09 % atau lebih tinggi 150% dari target 0,06% yang diperjanjikan.

Berikut program pendukung yang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial dalam mencapai target capaian Tingkat Kemiskinan, terdiri dari :

**Tabel II.18
Indikator Sasaran Tingkat Kemiskinan**

Indikator sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Tingkat Kemiskinan	Program Perlindungan Sosial	2.499.579.523.469	2.483.316.808.236	99.35	0.65

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

E. Sasaran Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU ini adalah melalui pengurangan titik genangan banjir pada 15 titik jalan yang dilaporkan sering terjadi genangan berulang yang sumbernya bukan dari luapan kali/sungai. Target dari sasaran strategis ini disusun menggunakan formulasi minimize dimana indikator keberhasilan dilihat dari penurunan titik genangan banjir tiap tahunnya. Jika titik genangan banjir tiap tahunnya menurun, dapat dikatakan capaian kinerja semakin baik.

**Tabel II.19
Jumlah Titik Genangan Banjir**

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Titik Genangan Banjir	Titik	5	3	140

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Kronologi penanganan genangan yang dilakukan Tahun 2018-2020 diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.20
Kronologi Penanganan Genangan Tahun 2018-2021

Target RPJMD	Rincian Target					Rincian Realisasi					Sisa Genangan
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Perempatan ITC Fatmawati		x					x				Jl. Mayjend Sutoyo Depan UKI
Komplek paspamres kramat jati					x		x				Jl. Petogogan
Jl. Taman Mini 1 (simpang Garuda)					x		x				
Jl. D.I Panjaitan					x					x	
Jl. Patra Raya	x					x					
Jl. Letjen. S. Parman	x					x					
Jl. Industri / Industri 1		x						x			
Jl. Mangga dua raya		x									
Jl. Levehart Barat			x						x		
Jl. Pahlawan Kalibata		x					x				
Jl. Petogogan					x						
Jl. Mayjend Sutoyo depan UKI					x						
Jl. Balai Pustaka				x			x				
Jl. Arjuna Selatan	x					x					
Jl. Plumpang Semper		x					x				

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Penanganan Genangan Tahun 2021

1. Jl. D.I. Panjaitan (Penyelesaian) dan Perencanaan penanganan genangan banjir pada Lokasi Kel. Petogogan dan Jl. Mangga Dua Raya

Penanganan titik genangan banjir dilakukan melalui pembangunan sistem drainase (saluran crossing) dan sumur resapan di kawasan Jl. D.I. Panjaitan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.21
Tabel penanganan Titik Genangan Banjir Tahun 2021
(Crossing Saluran)

No	Kegiatan	Progress	Gambar
1	Pekerjaan Pembuatan Kolam Olak Sebrang Apartemen Patria Park Kec. Makasar seluas 118,99 m ²	100%	
2	Pekerjaan Saluran Crossing Jl DI Panjaitan Segmen I (di depan kantor Unit P4 Dinas Sumber Daya Air) sepanjang 39 meter	100%	
3	Pekerjaan Saluran Crossing Jl D.I. Panjaitan Segmen II (depan IBN s.d Cimory) sepanjang 68 meter	100%	

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Beberapa penanganan Titik genangan banjir Tahun 2021 melalui (Pembangunan Sumur Resapan), diantaranya:

Tabel II.22
Pembangunan Sumur Resapan pada Titik Genangan Banjir

No	Lokasi	Jumlah Titik	Progress
1	Jl. DI Panjaitan Sisi Barat	2	100%
2	Jl. DI Panjaitan Sisi Barat Kel. Cipinang Cempedak	10	100%


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dinas Sumber Daya Air pada Tahun 2021 juga memulai perencanaan penanganan 2 titik genangan banjir yang targetnya ditetapkan pada Tahun 2022 berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022, yakni pada lokasi Kel. Petogogan (akan ditangani melalui pembangunan Waduk Brigif), dan lokasi Jl. Mangga Dua Raya (akan ditangani melalui pembangunan Polder Manga Dua). Pembangunan Waduk Brigif dan Polder

Mangga Dua dilakukan dengan menggunakan skema multiyears (*design & build*).

Progresnya per tanggal 31 Desember 2021 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design & build*) pada tanggal 3 November 2021.

Grafik II.7
Perbandingan Capaian IKU Penanganan Titik Genangan Banjir



Gambar 3.4 Perbandingan capaian IKU 2 dengan Tahun Sebelumnya

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan uraian kronologi penanganan titik genangan banjir diatas, penanganan titik genangan banjir yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air selama tahun 2018 s.d. 2021 tercatat sebanyak 12 titik. Jika dibandingkan dengan target RPJMD yakni 15 titik, maka sisa genangan yang belum tertangani ada sebanyak 3 titik. Angka realisasi tersebut lebih rendah dari target yang tercantum pada rancangan awal perubahan RPJMD yakni jumlah titik yang tersisa pada tahun 2021 ada sebanyak 5 titik.

Berdasarkan Gambar diatas, terlihat bahwa capaian IKU Jumlah Titik Genangan Banjir Meningkatnya Fungsi dan Pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Abrasi dengan indikator Jumlah Titik Genangan Banjir tersebut meningkat setiap tahunnya dengan nilai capaian

108,33% ≤ Capaian ≤ 140%. Jika mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, capaian IKU 2 pertahun memiliki interpretasi “Sangat Tinggi”.

2. Program dan kegiatan yang mendukung

**Tabel II.23
Program dan Anggaran Penanganan Titik Genangan Banjir**

No	Lokasi	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Lokasi Jl. D.I. Panjaitan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	121.577.816.238	116.050.819.245	95.45
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	121.577.816.238	116.050.819.245	95.45
2.	Lokasi Kel. Petogogan dan Jl. Mangga Dua (target Th 2022 yang sudah dimulai pekerjaannya pada tahun 2021	Program pengelolaan Sumber daya Air	107.845.415.743	24.129.676.277	22.37

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan Tabeldiatas, terdapat efisiensi anggaran dalam pelaksanaan penanganan titik genangan banjir Tahun 2021 (pada lokasi Jl. D.I. Panjaitan) yaitu sebesar Rp. 5.526.996.993 (4,55%) dikarenakan optimalnya anggaran yang telah digunakan sehingga capaian sudah melebihi target yang ditetapkan.

Faktor-faktor yang mendorong penuntasan target penanganan titik genangan banjir Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Untuk penanganan titik genangan banjir pada lokasi Jl. D.I Panjaitan, didukung oleh satgas dengan jumlah yang memadai.
- Untuk penanganan titik genangan banjir pada kawasan Kel. Petogogan dan Jl. Mangga Dua Raya

melalui pembangunan Waduk Brigif dan Polder Mangga Dua, melalui skema multiyears, pelaksanaannya menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kegiatan ini juga menjadi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang tercantum pada KSD 23, dengan nama rencana aksi Pembangunan Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus Beserta Kelengkapannya dan Pembangunan/ Revitalisasi Polder Muara Angke, Teluk Gong dan Mangga Dua.

F. Sasaran Meningkatnya akses sanitasi layak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran strategis guna meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat, mempunyai 2 indikator sasaran yang masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 diantaranya adalah:

- Cakupan pelayanan air bersih
- Persentase volume sampah di Kota


Berikut penjabarannya terkait dengan capaian akuntabilitasnya :

1. Cakupan Pelayanan Air Bersih

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target Indikator “Cakupan Pelayanan Air Bersih” dilakukan dengan menggabungkan data capaian jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan perpipaan PD PAM Jaya dengan jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan perpipaan SWRO dan IPA RO Dinas Sumber Daya Air dibagi dengan total jumlah penduduk jakarta tahun 2021.

- a. Jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan PDAM : 7.001.915 jiwa (sumber data PD PAM Jaya)
- b. Jumlah penduduk yang terlayani oleh IPA RO (bukan perpipaan) di Kepulauan Seribu: 4.721 jiwa.

Grafik II.8
Jumlah penduduk yang terlayani oleh IPA RO
di Kep. 1000



Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel II.24
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta
yang Terlayani Air Bersih

No.	Lokasi	Total Volume (l)	Penduduk Terlayani (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Pramuka	1.658.344	250
2	Pulau Panggang	1.220.160	320
3	Pulau Kelapa	690.000	364
4	Pulau Kelapa Dua	214.000	120
5	Pulau Harapan	905.000	539
6	Pulau Pari	1.240.900	300
7	Pulau Lancang	531.300	710
8	Pulau Tidung	417.000	565
9	Pulau Untung Jawa	1.658.344	332
10	Pulau Karya	501.731	530
11	Pulau Sabira	445.800	341
12	Rt. 09 Rw. 01 Kel. Kamal Muara	0	0
13	Rt. 01 Rw. 02 Kel. Marunda	27.000	200
14	Rt. 01 Rw. 04 Kel. Kalibaru	398.000	150
15	Rawa Kompeni	0	0
16	Rawa Melati	0	0
Jumlah		9.907.579	4.721

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan tabel di atas, jumlah total penduduk di Provinsi DKI Jakarta yang terlayani air bersih sebesar $7.001.915 + 4.721 = 7.006.636$ jiwa

penduduk dan target proyeksi jumlah penduduk tahun 2021 menggunakan data proyeksi sensus BPS Tahun 2010 yakni sebesar 10.729.100 jiwa.

- c. Target Cakupan Pelayanan Air Bersih sesuai Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 adalah sebesar 63,65%.
- d. Realisasi diperoleh dengan cara membandingkan jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terlayani layanan air bersih melalui perpipaan Tahun 2021 dengan proyeksi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 menggunakan data proyeksi sensus BPS Tahun 2010. Perhitungannya ditunjukkan sebagai berikut:


$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terlayani air bersih}}{\text{Proyeksi penduduk DKI Jakarta Th 2021}} \times 100\%$$

- e. Capaian dihitung dengan menggunakan formulas maximize yang diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut perbandingan capaian “Cakupan Pelayanan Air Bersih” dengan tahun sebelumnya dengan target berdasarkan dengan RPJMD 2017-2022 sebagai berikut :

**Grafik II.9
Cakupan Pelayanan Air Bersih**



Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dibandingkan dengan target RPJMD 2017-2022, terjadi trend penurunan capaian yang dimulai pada Tahun 2020, meskipun ada kenaikan realisasi per tahunnya. Capaian pada Tahun 2021 sebesar 89,83% memiliki katogori “Tinggi” menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Berikut kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penuntasan sebagai berikut :

- Pembangunan IPA Sebira sebanyak 1 unit
- Pembangunan IPA Sunter Selatan sebanyak 1 unit
- Pembangunan IPA Setu Babakan sebanyak 1 unit
- Pembangunan Kios Air sebanyak 10 unit
- Penyediaan IPA Mobile sebanyak 5 unit
- Penyediaan Mobil Tangki sebanyak 12 Unit

Percepatan dari pelaksanaan IKU ini ditetapkan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 21 (Rencana aksi: Pembangunan IPA Stasioner/Jaringan Perpipaan di Kawasan Krisis Air Bersih dan Penyediaan IPA Mobile di Lokasi Titik-Titik

Krisis Air) dan KSD 52 (Rencana Aksi: Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Sebira). Secara spesifik, Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung IKU Cakupan Pelayanan Air Bersih ditunjukkan sebagai berikut:

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan pagu anggaran Rp. 85.538.000.698 dengan realisasi Rp. 37.756.304.382 dengan capaian 44.14%. sehingga berdasarkan dengan nilai serapan tersebut pelaksanaan program terkait dengan cakupan pelayanan air bersih mempunyai tingkat efisiensi 55.86%. berikut penjelasannya :

- Awalnya anggaran yang tersedia direncanakan untuk melaksanakan pembangunan IPA Stasioner pada 5 lokasi yaitu pada lokasi IPA Pulau Sebira, dan IPA pada daerah krisis air (IPA Waduk Sunter Selatan, IPA Waduk Setu Babakan, IPA Rusunawa Lokbin Rawa Buaya dan Flamboyan), serta penyediaan 10 Unit IPA mobile.
- Terkait Pembangunan IPA stationer hanya dapat terealisasi pada 3 lokasi yakni :
 - IPA Sunter Selatan: progress saat ini telah terselesaikan 100%;
 - IPA Sebira: Progress 76,64%, Pekerjaan dilanjutkan pada sampai dengan 3 Februari 2022, terkendala pengiriman pompa dari luar negeri karena pandemi COVID-19.
 - IPA Waduk Situ Babakan: Progress 42,99%, Pekerjaan dilanjutkan pada sampai 3 Februari 2022. Terkendala adanya pemindahan lokasi sehingga diperlukan reviu terhadap lokasi pembangunan baru

- Untuk pembangunan IPA pada Rusunawa Lokbin Rawa Buaya dan Flamboyan tidak jadi dilakukan pembangunan pada 2 lokasi tersebut dikarenakan sudah adanya pelayanan air oleh PD PAM Jaya pada lokasi tersebut.
- Terkait dengan penyediaan 10 Unit IPA mobile, hanya dapat tersedia 5 Unit IPA mobile dikarenakan terkendala proses pembukaan akses e-katalog yang memakan waktu yang cukup lama.

2. Persentase Volume Sampah di Kota

Sasaran meningkatnya akses sanitasi layak pada indikator kinerja “persentase penurunan volume sampah di kota” dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.25
Persentase Volume Sampah di Kota

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Volume Sampah di Kota	Per센	24	24.85	103.54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Indikator ini ditentukan dari (Jumlah timbulan sampah – jumlah sampah di TPST Bantergebang) / timbulan sampah x 100%). Berikut cara perhitungan pada indikator kinerja “Persentase penanganan sampah di kota” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.26
Perhitungan persentase pengurangan sampah di kota

NO	URAIAN	JUMLAH (TON)
1	Estimasi Timbulan	777.194,84
2	Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang	677.482,18
3	Pengecualian Pengangkutan / Pengurangan Sampah ke TPA	93.423,08
a	Pengecualian 60% Penanganan Sampah Kali/Badan Air berasal dari luar DKI Jakarta	14.373,90
b	Pengangkutan Sampah yang Berasal dari Dinas Kehutanan	1.626,10
c	Pengecualian 60% Sampah dari Kep. Seribu	1.292,364
d	Pengurangan oleh Pemulung di TPA	73.749,50
e	Proses komposting di TPST	1.078,62
f	Pengolahan sampah PLTSa	1.302,60
4	Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang Setelah Penyesuaian (2-3)	584.059,10
5	Persentase Pengurangan Sampah (jumlah timbulan sampah – jumlah sampah di TPST Bantargebang) / timbulan sampah x 100%	24,85%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Target pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan target nasional pengurangan sampah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang diturunkan kedalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berikut perbandingan Target Nasional dan Provinsi serta Realisasi dan Capaian tahun 2018 s.d 2021 indikator kinerja Persentase pengurangan sampah di Kota:

Grafik II.10
Target dan Realisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta diatas, pengurangan sampah didefinisikan sebagai kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengelolaan Persampahan dan di beberapa Renaksi dalam KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber), KSD 27 (Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Tabel II.27
Indikator Sasaran Presentase Pengurangan Sampah di Kota

Indikator Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Percentase pengurangan sampah di kota	Program pengelolaan persampahan	3.508.642.720	3.127.140.714	89.13	10.87
	Progam pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	6.688.600.166	6.086.139.410	90.99	9.01

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Persentase pengurangan sampah di kota telah mencapai target kinerja yang direncanakan dengan capaian sebesar 103.54% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 983.962.762.

Capaian kinerja indikator ini didukung oleh langkah Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Pengawasan penggunaan KBRL pada 85 mall oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan penggunaan KBRL pada 2.940 toko swalayan oleh Sudin Lingkungan Hidup 5 wilayah
- b. Terlaksananya pemilahan sampah dari rumah di keseluruhan model area (2.288 rumah dan pintu). Pengurangan sampah melalui Jakarta Recycle Center (JRC) sebesar 58,04%
- c. Terbangun rumah maggot beserta perlengkapannya dan telah didistribusikan ke 66 lokasi di DKI Jakarta. Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 313 rumah maggot sudah terbangun di 6 (enam) wilayah kota/kabupaten administrasi. Salah satu inovasi dalam pengurangan sampah di sumber adalah dengan menggunakan metode biokonversi Black Soldier Fly (BFS). Metode BFS ini dapat mengolah sampah sisa makanan dalam jumlah yang besar dan dalam waktu relatif singkat. Setiap rumah maggot dilengkapi 48 biopond yang dapat menampung sekitar 5kg maggot atau dapat menampung lebih dari 480 kg sampah/hari.
- d. Terkelolanya limbah B3 di wilayah DKI Jakarta sebesar 58.204,55 kg/tahun, dengan Jenis Limbah B3 Rumah Tangga Antara lain : Limbah Logam (Kemasan Kaleng), Limbah Non Logam (Kemasan Plastik), Lampu Bekas, Baterai/Aki Bekas, Limbah Elektronik, dan Limbah Infeksius/Medis.

- e. Terlaksananya pengangkutan sampah terjadwal, di 147 RW percontohan dengan estimasi pengumpulan sampah sebesar 9.645 m3.
- f. Terlaksananya pembinaan Bank Sampah di Jakarta Pusat untuk 37 bank sampah, Jakarta Utara untuk 83 bank sampah, Jakarta Barat untuk 33 bank sampah, Jakarta Selatan untuk 30 bank sampah, Jakarta Timur untuk 56 bank sampah. Kepulauan Seribu untuk 24 bank sampah. Pembentukan Bank Sampah Baru sejumlah 74 Bank Sampah dengan total reduksi sampah 279.25 kg/hari.
- g. Pengolahan sampah organik Skala Rumah Tangga dan/atau Komunal dengan sampah organik terolah sebesar 5.329,57 kg/hari.
- h. Menyusun Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Bank Sampah yang pada akhirnya ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2021 dengan Nomor 33 tahun 2021.

G. Sasaran Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga jakarta

Perjalanan masyarakat untuk menuju suatu tempat tujuan dibagi menjadi 2 moda, yaitu dengan menggunakan angkutan umum dan kendaraan pribadi. Berdasarkan dengan tabel di bawah ini :

Tabel II.28
Presentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Sarana Kendaraan Bermotor Umum

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (<i>public transportation modal share</i>)	Persen	15	14.76	97.80

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Indikator diatas mempunyai target sebesar 15%. Perhitungan tersebut didapatkan dengan membandingkan jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum perhari dengan total keseluruhan perjalanan per hari. Pada tahun 2021, aktualisasi perjalanan menggunakan angkutan umum mencapai 14,67% dari total perjalanan di wilayah DKI Jakarta sebesar 18.105.527 perjalanan per hari.


Semenjak COVID-19 menjadi wabah yang melanda Indonesia, khususnya di Jakarta, pada bulan Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jumlah penumpang dan waktu operasional angkutan umum, kemudian dilanjutkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal April 2020 setelah Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan pedoman terkait kriteria, serta prosedur penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi Daerah. Pemberlakuan aturan terkait Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jakarta membatasi masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah antara lain:

1. Penghentian sementara aktifitas sekolah dan institusi pendidikan lainnya.
2. Penghentian sementara aktifitas bekerja di tempat kerja/kantor, tetapi tidak berlaku bagi beberapa pelaku usaha yang termasuk dalam pengecualian
3. Penghentian sementara kegiatan keagaman di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu
4. Pelarangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum
5. Penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang
6. Pembatasan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Pada Tahun 2021, Pemerintah masih tetap fokus pencegahan penularan COVID-19 dengan melakukan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan meminimalisir aktivitas di luar rumah, sehingga menurunkan mobilitas masyarakat. Penghentian dan pembatasan aktivitas di luar rumah, serta pembatasan jumlah penumpang dan jam operasional angkutan umum dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19, akan tetapi kebijakan tersebut berdampak terhadap jumlah perjalanan (trip distribution) dan menurunkan jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum yang menjadi target dalam indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, berikut grafik jumlah penumpang per hari sebelum pandemic dan saat pandemi Covid-19 :

Grafik II.11
Presentase Jumlah Penumpang
Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19



Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Penurunan persentase perjalanan menggunakan angkutan umum selama pandemi tidak berarti menurunnya usaha peningkatan layanan angkutan umum, selama Tahun 2020 - 2021, Dinas Perhubungan selaku Leading Sector melakukan kolaborasi dengan SKPD, BUMD, dan BUMN terhadap penataan dan integrasi di Kawasan Stasiun. Stasiun

yang dilakukan penataan pada tahap 1 di Tahun 2020 antara lain Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman, Stasiun Juanda, dan Stasiun Pasar Senen, sedangkan pada tahap 2 di Tahun 2021 telah dilaksanakan penataan stasiun Pal Merah, Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Gondangdia. Integrasi dilakukan dengan menghubungkan antar moda (KRL dengan Transjakarta dan moda transportasi umum lainnya) yang lebih efektif serta untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di sekitar stasiun.

Tabel II.29
Progam pendukung dari Indikator Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta

Indikator Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga jakarta	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	5,120,153,745,736	4,489,405,297,195		
	Program pengelolaan pelayaran	169,067,556,687	139,266,390,535		
	Program pengelolaan perkeretaapian	797,938,440,721	733,051,206,712		
Total		6.087.315.143.144	5.361.822.644.442	88.08	11.92

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021



Stasiun Pal Merah



Stasiun Tebet



Stasiun Gondangdia



Stasiun Manggarai

Jumlah anggaran yang terserap untuk mencapai kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan yaitu sebesar Rp. 6.087.315.143.144,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.361.822.644.442 atau sebesar 88.08% dengan tingkat efisiensi 11.92%

Terkait pengembangan kualitas dan integrasi Transjakarta dengan moda lainnya, DKI Jakarta meraih Sustainable Transport Award (STA) 2021 berdasarkan penilaian dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) atas program integrasi antarmoda transportasi publik yang terus dikembangkan. Kota pemenang STA ini diumumkan pada konferensi transport internasional Mobilize 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada 26, 28 dan 30 Oktober 2020. Jakarta meraih penghargaan setelah sebelumnya juga meraih honorable mention atas keberhasilan dalam menaikkan jumlah penumpang hingga 200%.

Adapun beberapa faktor kendala yang dihadapi, diantaranya:

- Perencanaan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya harus berorientasi pada pencapaian outcome, sehingga target kinerja dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

- Untuk antisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan setiap kegiatan maka diperlukan koordinasi dengan berbagai instansi sebelum dimulainya program sehingga dalam pelaksanaan kegiatan segala hambatan dan permasalahan yang timbul dapat segera diatasi.

H. Sasaran Meningkatnya pertumbuhan Investasi

Indikator kinerja jumlah realisasi investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan pada tahun 2021 dapat mencapai Rp 94 Triliun dan pada tahun 2021 telah tercapai Rp 98,59 Triliun atau sebesar 104,88%. Indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat ditargetkan pada tahun 2021 adalah 90 dan sampai tahun 2021 telah tercapai 90,09 atau sebesar 100%.

**Tabel II.30
Realisasi Nilai Investasi**

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi Nilai Investasi	Triliun	94	98.59	104.88

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja jumlah realisasi investasi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 98,59 Triliun dari target sebesar 94 Triliun atau tercapai sebesar 104,88% dan masuk dalam kategori berhasil. Hal ini disebabkan membaiknya iklim penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta sehingga memberikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jakarta. Perbaikan infrastruktur dan banyaknya program pemerintah di bidang pembangunan juga turut meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan maka capaian indikator ini telah tercapai 85%.

Terkait dengan realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, Jumlah realisasi mengalami kenaikan dari tahun 2017 dari

Rp.108,6 Triliun menjadi Rp.114,2 Triliun pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 5,1% begitu pula pada tahun berikutnya terjadi kenaikan dalam jumlah realisasi investasi dari Rp 114,2 Triliun tahun 2018 menjadi Rp. 123,9 Triliun pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 8,5%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dari Rp. 123,9 Triliun menjadi Rp. 95% Triliun pada Tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 23,3%. Sedangkan untuk tahun 2021 terjadi kenaikan dari 95% menjadi 98,59% atau mengalami kenaikan sebesar 3,7%. Untuk indikator tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2017 blm menggunakan ukuran indeks kepuasan masyarakat, Pada tahun selanjutnya indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan kinerja dari 85,55 pada tahun 2018 menjadi 83,03 pada tahun 2019 atau menurun sebesar 3%. Namun mengalami peningkatan pada tahun 2019 dari 83,03 menjadi 89,99 pada tahun 2020 atau naik sebesar 8,4%. Pada Tahun 2021 Indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari 89,99 menjadi 90,09 atau mengalami kenaikan sebesar 0,1%. Sedangkan untuk indikator persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online mengalami capaian yang sama 100% dan terus mengalami peningkatan dan perbaikan dari tahun ke tahun.

**Tabel II.31
IK Sasaran Realisasi Nilai Investasi**

IK sasaran	Satuan	Target				Realisasi			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Realisasi Nilai Investasi	Triliun	93.10	100.20	110	94	114.20	123.90	95	98.59

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Indikator kinerja jumlah realisasi investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan pada tahun 2021 dapat mencapai Rp 94 Triliun dan pada tahun 2021 telah tercapai Rp 98,59 Triliun atau sebesar 104,88%. Indikator jumlah realisasi investasi penanaman modal merupakan indikator kinerja DPMPTSP yang berlaku nasional dan

memiliki target yang berlaku nasional yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Target realisasi investasi dari tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.32
Target Realisasi Investasi dari Tahun 2017-2022

Tahun	Target BKPM untuk DKI Jakarta (Rp. Triliun)	Rencana Strategis DPMPTSP 2017-2022 (Rp. Triliun)
2017	88.00	86.50
2018	94.77	93.10
2019	100.55	100.20
2020	126.6	107.8
2021	103.8	115.9
2022	138.0	124.5

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Target realisasi investasi BKPM untuk DKI Jakarta meningkat dari tahun ke tahun namun secara rata-rata masih lebih rendah dari target realisasi investasi pada Renstra DPMPTSP. Untuk tahun 2021 target investasi BKPM adalah 103,8 Triliun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 98,59 Triliun tercapai sebesar 94,98%. Berikut rincian realisasi investasi di setiap wilayah DKI Jakarta :

Tabel II.33
Realisasi Investasi 2018-2021

WILAYAH	Realisasi Investasi (x Rp.1.000)			
	2018	2019	2020	2021
Jakarta Selatan	31,194,602,580	53,939,181,200	36,932,223,760	36,631,856,845
Jakarta Timur	17,419,258,000	5,971,871,200	10,315,553,520	8,070,521,750
Jakarta Pusat	38,674,784,560	43,171,681,100	33,642,781,500	32,564,577,767
Jakarta Utara	13,272,271,380	6,405,430,400	6,962,743,820	8,990,044,301
Jakarta Barat	13,630,100,140	14,333,722,900	7,097,570,160	12,292,649,616
Kepulauan Seribu	-	117,924,300	34,851,140	45,000,000
DKI JAKARTA	114,191,016,660	123,939,811,100	94,985,723,900	98,594,650,278

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel II.34
Program Pendukung Indikator Realisasi Nilai Investasi

Indikator Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Realisasi Nilai Investasi	Program promosi penanaman modal	976.121.940	461.250.000	47.25%	52.75%
	Program pengembangan iklim penanaman modal	650.350.000	561.470.000	86.33%	13.67%
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	883.470.180	662.080.000	74.94%	25.06%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.070.172.260	1.813.870.000	87.62%	12.38%

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dari data diatas program pendukung tercapainya realisasi nilai investasi terdapat 4 program dimana 3 program pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan 1 Program pada Badan Pembinaan BUMD.

Capaian di atas dapat dilihat untuk indikator sasaran realisasi nilai investasi dan Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat didukung oleh anggaran program yang sama, yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan dengan efisiensi anggaran sebesar 12,38%. Efisiensi anggaran program dikarenakan adanya pekerjaan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus dan Calon Pengurus BUMD dan Perusahaan Patungan, sehingga pelaksanaan pekerjaannya tidak bisa di prediksi sampai akhir tahun 2021.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian target kinerja organisasi adalah :

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang antara lain digunakan untuk harmonisasi peraturan, pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman modal.

- Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non izin secara online,
- Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan,
- Perbaikan dalam kebijakan Ease Of Doing Business (EODB) yang mempengaruhi investor dalam menginvestasikan dananya di Jakarta. Dalam rangka mendukung peningkatan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / Ease Of Doing Business (EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang mana di dalamnya terdapat keputusan bahwa meniadakan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam persyaratan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP DKI Jakarta dan selain itu untuk Penerbitan SIUP dan TDP dilakukan secara online dengan waktu penyelesaian 0,5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- Dikembangkannya Jakarta Investment Center (JIC) untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan segala informasi tentang investasi di Jakarta.
- Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di DKI Jakarta.
- Ditingatkannya UMKM dengan melakukan kemudahan melalui relaksasi pemberian IUMK.

- Dikembangkannya pengintegrasian Sistem JakEvo-AJIB untuk mengatasi perizinan yang tidak dapat dilakukan secara online 100% karena beberapa hal yang harus tetap dijalani secara manual.

Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah:

- Adanya pandemi covid-19 yang belum berakhir
- Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang belum tercapai
- Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menerima informasi perubahan kebijakan yang telah dilakukan Pemda DKI Jakarta terkait *ease of doing business* (EODB).
- Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan.
- Tidak maksimalnya pencapaian target indikator tersebut dikarenakan dampak dari pandemi covid 19 yang meningkat pada triwulan I dan II tahun 2021, sehingga mengakibatkan turunnya performa bisnis BUMD yang mempengaruhi kinerja keuangan BUMD. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.

I. Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Sehubungan dengan sasaran strategis “terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel” terdapat 3 indikator sasaran yang ditetapkan sebagai indikator dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, terdiri dari :

1. Nilai/Predikat AKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel II.35
Nilai/Predikat AKIP**

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai/Predikat AKIP	Nilai	81	N/A	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diperoleh sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sehingga realisasi atas indikator ini masih diisi dengan keterangan N/A. Berikut capaian Nilai/Predikat AKIP Provinsi DKI Jakarta :

Tabel II.36
Capaian Nilai/Predikat AKIP Provinsi DKI Jakarta

Tahun		2018	2019	2020	2021
Nilai/ Predikat AKIP	Target	A	A	A	A (81)
	Realisasi	BB (71,04)	BB (73,84)	BB (74,41)	N/A
	Capaian	87,70%	91,16%	91,86%	N/A

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Inspektorat dalam mendorong peningkatan nilai/predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, Diantaranya :

- a. Memfasilitasi Pembentukan Tim Penyelenggaran SAKIP dimana Inspektur Provinsi DKI Jakarta menjadi Wakil Ketua I;
- b. Menjadikan indikator nilai/predikat AKIP sebagai salah satu kegiatan strategis daerah, dimana seluruh Perangkat Daerah mendapat rencana aksi yang harus diselesaikan;
- c. Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020.

Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat bertanggung jawab untuk memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi. Inspektorat melaksanakan evaluasi dengan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan kode etik auditor intern pemerintah Indonesia.

Evaluasi dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur evaluasi berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja Evaluasi. Inspektorat yakin bahwa bukti evaluasi yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan nilai/predikat.

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah memperoleh nilai rata-rata 92,94 dengan predikat AA. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi hasil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Secara umum telah terdapat kemajuan dalam implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pernirantahan daerah di Perangkat Daerah dibandingkan dengan tahun lalu. Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Revisi Renstra 2017-2022 belum disahkan karena masih menunggu RPJMD Perubahan yang masih dalam pembahasan dewan. Hal ini berpengaruh terhadap Perkin dan IKU Perangkat Daerah yang belum dapat disesuaikan dalam SIPJM dan e-SAKIP;
- b. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Renstra dan Revisi Renstra sudah memenuhi kriteria SMART, namun kualitas indikator tujuan masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait tingkat kecukupan indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan;
- c. Kinerja Perangkat Daerah telah dijabarkan (cascading) sampai ke Program (kinerja level Pejabat Administrator), dan Program telah dijabarkan sampai ke Kegiatan (kinerja Pejabat Pengawas), namun kualitas indikator Kegiatan masih perlu diperbaiki; Evaluasi Program dan Kegiatan yang dilakukan masih fokus pada capaian output dan penyerapan anggaran, belum pada capaian hasil

(outcome) Program dan keselarasan Program dan Kegiatan dalam mendukung capaian sasaran strategis organisasi;

- d. Laporan kinerja Perangkat Daerah telah menyajikan analisis pencapaian kinerja tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja, namun belum seluruh Perangkat Daerah menyajikan evaluasi dan analisis terkait capaian sasaran dan tujuan secara rinci dan jelas serta belum membuat penjelasan atau pernyataan tertulis dalam LKIPnya terkait ada/tidaknya perbandingan tingkat nasional RPJMN dan perbandingan dengan Perangkat Daerah sejenis.
- e. Inspektorat telah melakukan berbagai cara dalam melakukan evaluasi Implementasi SAKIP seperti pendampingan dan mencari solusi atas permasalahan melalui konfirmasi baik lisan maupun tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara Konfirmasi kepada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- f. Capaian perbandingan Kinerja Output dan Outcome pada Perangkat Daerah di tahun 2020 belum dapat dikatakan lebih baik dari tahun sebelumnya walaupun capaiannya telah melebihi 100%. Hal ini disebabkan adanya kriteria dari pihak MenPAN-RB, bahwa capaian kinerja output dan outcome dapat dikatakan baik jika memperoleh nilai capaian > 120%.

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Perangkat Daerah, Inspektorat merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta terkait verifikasi keselarasan Renstra

Perubahan, Perkin dan IKU Perangkat Daerah setelah adanya pengesahan RPJMD;

- b. Menyajikan informasi hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja output dan outcome dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah secara rinci serta jelas dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya bukan hanya dalam bentuk penyerapan anggaran dan table saja;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja;
- d. Membuat pernyataan/penjelasan tertulis terkait tidak adanya data pembanding dengan standar nasional dan Perangkat Daerah sejenis dalam penyusunan LKIPnya.

Berikut beberapa Pemda yang Secara nasional, pada hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 berpredikat AA :

- 1 pemerintah provinsi berpredikat AA,
- 3 Pemerintah Provinsi dan 11 pemerintah Kabupaten/kota Predikat A,
- 9 Pemerintah Provinsi dan 56 Kabupaten/Kota berpredikat BB, serta
- 20 Pemerintah Provinsi dan 258 Kabupaten/Kota berpredikat B.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu dari 9 Pemerintah provinsi berpredikat BB.

Dalam mencapai indikator Nilai/Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai Kegiatan Strategis Daerah Nomor 39 yaitu :

Tabel II.37
Kegiatan Strategis Daerah Nomor 39

Kegiatan	Renaksi	Realisasi
KSD39 : Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP	Telah dilakukan reviu LKIP Tahun 2020
	Meningkatkan nilai pada komponen evaluasi internal dalam penerapan SAKIP	Telah dilakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021; Telah disusun Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perangkat Daerah Terbaik dalam Pengimplementasian SAKIP
	Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Inspektorat	- Telah ditetapkannya Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021 - Telah disusunnya Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2022
	Meningkatkan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP pada Inspektorat	Telah disusunnya laporan evaluasi Renja dan Perkin TW I-IV serta evaluasi Renstra Tahun 2020
	Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Inspektorat	Telah disusunnya LKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 serta terinput pada aplikasi esr.menpan.go.id

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel II.38
Program Penunjang Nilai/Predikat AKIP

Program penunjang	Rata-rata capaian kegiatan di bawah program penunjang	Serapan	Efisiensi (100% - Serapan)	Pengukuran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00%	83,66%	16,34%	90,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100,00%	83,37%	16,63%	83,35%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	66,67%	40,84%	59,16%	119,58%
Rata-rata			30,71%	97,84%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Adapun analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya terkait Nilai/Predikat AKIP, yaitu :

a. SDM

Sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat hanya 277 pegawai dengan 142 jabatan fungsional tertentu, dengan penugasan ruang lingkup yang besar, tidak menjadi penghalang untuk tetap menyelesaikan tugasnya sebagai APIP, walaupun dengan adanya pandemik COVID-19 yang mengakibatkan

bertambahnya tugas sebagai APIP yaitu sebagai Ketua Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh penugasan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien, namun demikian terdapat perubahan program kerja pengawasan yang berprioritas kepada kegiatan percepatan penanganan COVID-19.

b. Anggaran

Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 terjadi penyesuaian yang signifikan, dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19, namun demikian seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dapat diselesaikan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Terkait dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 mempunyai target Indikator sasaran dengan nilai 88.00 sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Tabel II.39
Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	88.27	102.64

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan dengan data realisasi diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai capaian sebesar 102.64 dari target 86. Adapun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh 12 Dinas Daerah dan 6 Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan

Masyarakat, berikut Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM pada Tahun 2021, yaitu :

**Tabel II.40
Nilai SKM Tahun 2021**

No	Perangkat Daerah		
1	Kota Adm. Jakarta Utara	10	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
2	Kota Adm. Jakarta Pusat	11	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
3	Kota Adm. Jakarta Timur	12	Dinas PM dan PTSP
4	Kota Adm. Jakarta Barat	13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Kota Adm. Jakarta Selatan	14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Kabupaten Adm. Kepulauan 1000	15	Dinas Kebudayaan
7	Dinas Sosial	16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	Dinas Kesehatan	17	Dinas Perhubungan
9	Dinas Pendidikan	18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Adapun beberapa unsur pelayanan yang dilakukan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu :

- Persyaratan
- Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Waktu Penyelesaian
- Biaya/Tarif
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- Kompetensi Pelaksana
- Perilaku Pelaksana
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan aplikasi si JAKI yang dikelola oleh UP. Statistik dan Jakarta Smart City yang keduanya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, terdiri dari :

Tabel II.41
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Interval	Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 2.59	25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.06	65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
3	3.07 - 3.53	76.61 - 88.30	B	Baik
4	3.54 - 4.00	88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

a. Nilai IKM Dinas Daerah Tahun 2021

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan 3 (tiga) bulan sekali pada masing-masing Dinas Daerah, terdiri dari :

Tabel II.42
Nilai IKM Dinas Daerah Tahun 2021

Nilai SKM Tahun 2021	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	IKM PD
Perangkat Daerah	Sub	Sub	Sub	Sub	
1 Dinas Kesehatan	84.37	84.48	85.51	86.29	85.16
2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93.48	95.17	95.10	96.86	95.15
3 Dinas Pendidikan	79.94	79.79	80.72	82.93	80.84
4 Dinas Sosial	83.36	83.32	82.99	84.87	83.63
5 Dinas Kebudayaan	83.50	86.38	87.03	85.53	85.61
6 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	82.12	81.50	81.64	80.13	81.35
7 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	87.82	87.19	85.05	89.00	87.26
8 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	87.06	88.32	87.52	89.08	87.99
9 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	83.18	83.09	84.72	83.55	83.63
10 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	82.17	79.89	81.03
11 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	85.24	86.25	85.75
12 Dinas Perhubungan	-	-	83.09	88.72	85.91
					85.28

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

b. Nilai IKM Kabupaten/Kota Administrasi 2021

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap 2 (enam) bidang pelayanan yakni PPSU dan Ketertiban Umum, dimana pada tingkat wilayah berikut data capaian dimasing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi :

Tabel II.43
Nilai IKM Kabupaten/Kota Administrasi Tahun 2021

Nilai SKM Tahun 2021				
No	Perangkat Daerah	PPSU	Ketertiban Umum	Nilai IKM PD
1	Kota Adm. Jakarta Utara	94.02	93.65	93.85
2	Kota Adm. Jakarta Pusat	91.71	91.55	91.63
3	Kota Adm. Jakarta Timur	92.59	93.10	92.82
4	Kota Adm. Jakarta Barat	90.85	90.39	90.26
5	Kota Adm. Jakarta Selatan	91.25	91.31	91.28
6	Kabupaten Adm. Kepulauan 1000	86.50	87.43	87.72
				91.26

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Pada point huruf a diatas maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 diperoleh dari nilai komulatif data capaian IKM dari masing-masing Perangkat Daerah dibagi dengan jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM.

$$\text{Nilai IKM Provinsi} = \frac{\text{Komulatif nilai capaian 12 Perangkat Daerah}}{12 \text{ Perangkat Daerah}} \times 100$$

Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut, maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 mendapat nilai **88.27** masuk pada mutu layanan “Baik”.

Berikut data capaian IKM jika diperbandingan dengan data pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 :

Tabel II.44
Perbandingan Data Capaian IKM Tahun 2018-2021

IK sasaran	Satuan	Target				Realisasi			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	83	86	86	83.76	84.41	86.34	88.27

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Sesuai dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terlihat peningkatan cukup signifikan dari data tahun 2018 yang memperoleh 83.76 point dan pada tahun 2021 mencapai nilai 88.27 dari nilai target tahun 2021 sebesar 86 atau capaian 102.64.

Adapun program yang mendukung indikator tersebut yaitu:

**Tabel II.45
Program Yang Mendukung Indeks Sasaran IKM**

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penataan Organisasi	109.200.000	109.200.000	100	-
	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	109.200.000	109.200.000	100	-
	Sub. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi SP	40.950.000	40.950.000	100	-
	Pemantauan Pelayanan Publik Melalui Metode Mystery Shopping	27.300.000	27.300.000	100	-
	Peningkatan Pemahaman Aparatur, Pembinaan dan Evaluasi Terkait Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-
	Peningkatan Pemahaman Aparatur dan Pembinaan Terkait Inovasi Pelayanan Publik	40.950.000	40.950.000	100	-

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang IKM tahun 2021 mencapai realisasi sebesar Rp. 109.200.000 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 109.200.000 Atau capaian sebesar 100%, adapun anggaran hanya belanja tenaga ahli dan untuk lainnya terkena imbas refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat :

- Masih terdapat beberapa dinas yang dalam kondisi Pandemi Covid-19 tidak dapat melaksanakan survei Kepuasan masyarakat eksternal, dikarenakan ditutupnya pelayanan pelayanan untuk umum selama masa survei berlangsung
- Perlu ditingatkannya pengetahuan SDM terkait dengan pelaksanaan SKM pada masing-masing unit pelayanan, agar pelayanan tidak kendala dengan ketidakpahaman pelayanan dalam melayani layanan.

3. Opini Laporan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sudah merupakan suatu keharusan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan tujuan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan opini publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Laporan Keuangan

yang telah disusun oleh pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyusunan LKIP Tahun 2021 data yang digunakan dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LP2APBD).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 seperti yang tertuang dalam Laporan Nomor 17.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.02/05/2021 tanggal 28 Mei 2021, bahwa LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 telah disajikan secara wajar (WTP), dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel II.46
Opini Laporan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan laporan hasil audit BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Opini LKPD Tahun 2020 “Wajar Tanpa Pengecualian”, sehingga target dari indikator kinerja untuk Opini LKPD telah tercapai 100%, selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 4 (empat) tahun ini meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

atau selama periode RPJMD 2017 – 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih meraih WTP, berikut capaian Opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian :

Tabel II.47
Data perbandingan capaian tahun 2018-2021

LKPD Tahun	2017	2018	2019	2020
Opini LKPD	Target	WTP	WTP	WTP
	Realisasi	WTP	WTP	WTP
	Capaian	100%	100%	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021

Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dicapai dengan komitmen pimpinan dari tingkat Gubernur sampai dengan pelaksana teknis, adanya konsistensi tindak lanjut yang berkelanjutan serta berbagai upaya yang dilakukan, terutama upaya yang telah dilakukan Inspektorat antara lain :

- a. Memfasilitasi penyusunan Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 dan renaksi dalam rangka mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
- b. Melakukan kegiatan Reviu LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
- c. Melakukan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal.

Dalam lima tahun terakhir, secara keseluruhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan. Pada 2016, 378 LKPD (70%) meraih opini WTP dan menjadi 486 LKPD (90%) pada 2020. Peningkatan kualitas LKPD tersebut karena pemda telah melakukan perbaikan antara lain melakukan inventarisasi

aset tetap dan mencatat hasil inventarisasi tersebut, serta melakukan pengembalian dana atas ketekoran kas dan kelebihan pembayaran belanja modal dan belanja barang dan jasa. **Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu dari 486 LKPD yang meraih opini WTP.**

Tabel II.48
Program-program yang mendukung pada indikator
Opini Laporan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Opini Laporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	13.500.882.397	12.595.656.121	93.30	6.70
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.088.879.660	990.495.000	90.96	9.04

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam tindak lanjut hasil temuan, diantaranya :

- a. Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab sulit ditemukan karena sudah pensiun dan/atau alamat tidak jelas.
- b. Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab dalam kondisi sakit dan/atau tidak mampu untuk menyelesaikan/membayar TGR.
- c. Pegawai yang bertanggung jawab dalam proses hukum dan/atau menjalani hukuman penjara
- d. PD/UKPD sulit berkoordinasi dengan pihak ketiga dengan temuan kerugian daerah
- e. Terdapat rekomendasi berupa kajian atau grand design yang membutuhkan koordinasi dengan pihak lain seperti instansi vertical dan pemerintah daerah lainnya sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang cukup panjang/lebih dari 1 tahun anggaran.

J. Sasaran Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya

Dalam mencapai sasaran strategis “terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan

berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya" mempunyai indikator Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh, adapun target dari indikator tersebut adalah 77 RW Kumuh.

Tabel II.49
Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh	RW Kumuh	77	81	95.06

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Pada tahun 2021 terdapat 64 RW kumuh yang sudah tertata lengkap dengan Sarana, Prasarana dan Utilitas di 5 Suku Dinas Kota Administrasi dan 1 Suku Dinas Kabupaten Administrasi. RW kumuh di Provinsi DKI Jakarta berkurang menjadi 81 RW kumuh dari target 77 RW kumuh hal ini disebabkan karena pada beberapa lokasi merupakan aset pribadi sehingga tidak dapat dilaksanakan penataan. Berikut penjabaran Rincian Sub Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas :

Tabel II.50
Rincian Sub Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rincian Sub Kegiatan	APBD TA 2021 (Rp)	APBPD-P TA 2021 (Rp)	Realisasi		
							Anggaran		Fisik
							Rp	%	%
1	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	77 RW	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Karet Tengsin (1 RW)	2,699,999,991	2,699,999,991	2,419,730,384	89.62%	100.00%
				Peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di Kelurahan Kebon Melati (1 RW)	2,699,999,997	2,699,999,997	2,399,320,402	88.86%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Menteng (1 RW)	2,700,000,000	2,700,000,000	2,303,701,591	85.32%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Bungur (1 RW)	2,699,999,980	2,699,999,980	2,493,108,704	92.34%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Johar Baru (2 RW)	5,399,999,999	5,399,999,999	4,749,416,758	87.95%	100.00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rincian Sub Kegiatan	APBD TA 2021 (Rp)	APBPD-P TA 2021 (Rp)	Realisasi		
							Anggaran		Fisik
							Rp	%	%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Tanah Tinggi (3 RW)	8,099,999,999	8,099,999,999	7,403,655,846	91.40%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Utan Panjang (2 RW)	5,400,000,000	5,400,000,000	4,764,621,614	88.23%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Mangga Dua Selatan (1 RW)	2,700,000,000	2,700,000,000	2,448,118,084	90.67%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Duri Kepa (1 RW)	1,499,408,354	1,499,408,354	1,423,357,198	94.93%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Duri Selatan (1 RW)	899,944,410	760,278,116	759,928,000	99.95%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Jembatan Besi (5 RW)	5,499,813,896	5,279,992,294	5,274,892,828	99.90%	100.00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rincian Sub Kegiatan	APBD TA 2021 (Rp)	APBPD-P TA 2021 (Rp)	Realisasi		
							Anggaran		Fisik
							Rp	%	%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Keagungan (6 RW)	12,499,707,434	7,971,567,468	7,964,122,822	99.91%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Duri Kosambi (4 RW)	11,499,994,380	9,655,726,098	9,649,401,062	99.93%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Jatipulo (5 RW)	6,999,901,855	6,680,123,524	6,677,193,800	99.96%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Cilincing (3 RW)	7,139,309,196	7,139,309,196	7,000,654,101	98.06%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kamal Muara (1 RW)	3,059,428,932	3,059,428,932	3,035,432,392	99.22%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kelapa Gading Barat (1 RW)	2,248,502,903	2,248,502,903	2,231,893,530	99.26%	100.00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rincian Sub Kegiatan	APBD TA 2021 (Rp)	APBPD-P TA 2021 (Rp)	Realisasi		
							Anggaran		Fisik
							Rp	%	%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pademangan Barat (4 RW)	20,489,915,987	20,489,915,987	19,749,348,585	96.39%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Rawa Badak Selatan (4 RW)	5,099,594,930	5,099,594,930	4,962,808,998	97.32%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Tanjung Priok (4 RW)	10,197,386,843	10,197,386,843	9,784,893,562	95.95%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Tugu Selatan (3 RW)	4,139,976,914	4,139,976,914	4,042,571,128	97.65%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pejaten Barat (1 RW)	3,591,910,816	3,408,449,495	3,326,886,273	97.61%	100.00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rincian Sub Kegiatan	APBD TA 2021 (Rp)	APBPD-P TA 2021 (Rp)	Realisasi		
							Anggaran		Fisik
							Rp	%	%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pejaten Timur (3 RW)	11,075,745,805	10,217,609,193	9,876,374,855	96.66%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan (2 RW)	3,701,036,915	1,608,796,535	1,517,842,021	94.35%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kebayoran Lama Utara (1 RW)	2,834,347,192	1,177,820,291	1,107,496,768	94.03%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Cipulir (1 RW)	2,282,619,073	1,574,757,796	1,501,197,065	95.33%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Cilandak Barat (1 RW)	3,528,063,500	1,973,627,797	1,927,835,813	97.68%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Ragunan (1 RW)	1,530,000,000	1,488,852,786	1,410,616,545	94.75%	100.00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rincian Sub Kegiatan	APBD TA 2021 (Rp)	APBPD-P TA 2021 (Rp)	Realisasi		
							Anggaran		Fisik
							Rp	%	%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Cipinang Besar Selatan (3 RW)	3,999,999,976	3,815,645,249	3,704,854,949	97.10%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Rawamangun (4 RW)	10,929,061,711	10,539,056,992	10,359,455,338	98.30%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Rawa Bunga (3 RW)	9,942,418,670	7,954,413,592	7,846,927,833	98.65%	100.00%
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Pulau Panggang (1 RW)	1,651,622,118	1,404,280,155	971,572,393	69.19%	100.00%

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Terkait dengan data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

**Tabel II.51
Efisiensi Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Penyerapan	Efisiensi
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	95.06%	95.96%	-0.90%

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Sasaran strategis Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya dengan capaian 95.05% dan penyerapan anggaran 95.96% sehingga tingkat efisiensinya adalah -0.90%.



Gambar Kampung Susun Aquarium Tahap I

Berikut data perbandingan data capaian realisasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terkait dengan indikator jumlah kawasan permukiman kumuh.

Tabel II.52
Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh

IK sasaran	Satuan	Target				Realisasi			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Jumlah kawasan permukiman kumuh	RW	223	221	56	77	217	157	11	81

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Program yang mendukung indikator kinerja yaitu program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Perbandingan dengan Target Nasional yaitu “Pengurangan Kawasan Kumuh 10-15 Ha” mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka pada lokasi kegiatan berikut dibawah :

- a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dua dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman atau dalam hal pengurangan kawasan kumuh yaitu melalui : (1) Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat; dan (2) Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Kedua ketentuan tersebut tidak mengatur untuk dilakukannya fasilitasi atas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di dalam sasaran lokasi yang termuat di dalam ketentuan.
- b. Peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan metode in-situ upgrading sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di dalam lokasi sasaran tidak direlokasi ke tempat hunian baru. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi berupa peningkatan prasarana dan sarana

permukiman yang merupakan aset milik pemerintah daerah dan tidak menyentuh kepada aset milik privat masyarakat melalui Collaborative Implementation Program (CAP) dan kegiatan Community Action Planning (CIP).

- c. Salah satu lokasi penataan dari sejumlah 21 lokasi kampung yang ditetapkan di dalam Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, yaitu Kampung Akuarium, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara telah berporses sejak awal tahun 2018 untuk dilakukannya fasilitasi penyediaan hunian bagi rumah tangga yang bertinggal di dalam kawasan Kampung Akuarium. Namun sampai dengan saat ini pembangunan fisik dari penyediaan hunian tersebut belum terlaksana karena adanya berbagai macam pertimbangan dan kendala perizinan yang membutuhkan proses pelibatan para pihak yang beragam dan intensif. Merujuk pada kegiatan penataan 21 kampung yang didominasi oleh kendala dalam kepemilikan pertanahan maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Gugus Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur 162 Tahun 2019 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria jo. Keputusan Gubernur No. 574 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Gubernur 162 Tahun 2019 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang bertugas untuk dapat memotret status kondisi pertanahan saat ini dan kemudian agar ditindaklanjuti dengan dilakukannya kajian terhadap seluruh aspek pertanahan pada seluruh lokasi yang terdapat dalam Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

2.3.3. Pengukuran capaian Kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan dokumen RPJMD 2018-2022

Perbandingan data capaian Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2018 dengan 2021 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.53
Perbandingan data capaian IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2019 dengan 2020

SASARAN	Indikator Sasaran	2018			2019			2020			2021		
		TAR GET	REALI SASI	(%)									
Terjaminnya Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Peningkatan Keberdayaan yang Berkualitas Bagi Semua	Indeks Pembangunan Manusia	80.00	80.47	100.59	80.40	80.76	100.45	80,80	80,77	99,96	81.20	81.11	99.89
Berkurangnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.20	6.24	83.33	5.1	5.13	100.59	5	10,95	45,66	10.69	8.50	125.76
Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan yang Terjamin Jumlah dan Mutunya Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan				-	-	-	-	-	-	70.00	78.89	112.70
	1. Ketersediaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
	2. Skor PPH	81	86.5	106.79	82	83	101.22	83	88,2	106,3	-	-	-
Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	Tingkat Kemiskinan	3.58	3.55	100.85	3.38	3.42	101	3,18	4,69	67,8	3.85	4.67	82.44
Meningkatnya Fungsi dan Pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Abrasi	Jumlah titik genangan banjir	12	11	109.09	7	6	116.7	6	4	175	5	3	140
Meningkatnya akses sanitasi layak	Cakupan pelayanan air bersih	60.99	60.33	98.92	63.65	63.16	99.32	66,09	64,33	97.34	63.65	65.3	102.59
	Persentase penurunan volume sampah di kota	14	12.4	112.90	17	17.06	100.4	20	20,03	100,15	24	24.85	103.54

SASARAN	Indikator Sasaran	2018			2019			2020			2021		
		TAR GET	REALI SASI	(%)	TAR GET	REALI SASI	(%)	TAR GET	REALI SASI	(%)	TAR GET	REALI SASI	(%)
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Transportation Modal Share)	20	15	75.00	22	21	95.45	25	8,2	32,8	15	14.67	97.80
Meningkatnya pertumbuhan Investasi	Realisasi Nilai Investasi	93.10	114.20	122.66	100.2	101.09	100.89	107,8	94,98	88,1	94	98.59	104.88
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai / Predikat AKIP	A	BB (71.04)	83.33	A	BB	94.72	A	BB**	83,33	81 (A)	Dalam proses penilaian	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83.76	104.70	83	83.03	100.04	86	86,34	100,4	86	88.27	102.64
	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100	WTP	proses	Proses	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	223	217	102.76	221	157	100%	147	147	100	77	81	95.06

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

2.3.4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

**Tabel II.54
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Indeks Pembangunan Manusia	99.89%	10,655,384,825,205	9,868,155,632,589
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	125.76%	17,009,950,034	16,523,536,601
Indeks Ketahanan Pangan (% ketersediaan)	112.70%	896,132,676,103	462,644,899,390
Tingkat Kemiskinan (%)	82.44%	2,499,579,523,469	2,483,316,808,236
Jumlah Titik Genangan Banjir	140%	351,001,048,219	256,231,314,767
Cakupan pelayanan air bersih (%)	102.59%	85,538,000,698	37,756,304,382
Persentase penurunan volume sampah di kota (%)	103.54%	10,197,242,886	9,213,280,124
Percentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum/Public Transportation Modal Share (%)	97.80%	6,087,159,743,144	5,361,722,894,442
Realisasi Nilai Investasi (Rp triliun)	104.64%	4,580,114,380	3,498,670,000
Nilai/Predikat AKIP	n/a	5,599,075,380	4,270,290,000
Indeks Kepuasan Masyarakat	102.64%	109,200,000	109,200,000
Opini Laporan Keuangan Daerah	100%	14,589,762,057	13,586,151,121

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Jumlah kawasan permukiman RW Kumuh	95.06%	161,784,521,406	155,089,231,242
Total capaian		20,788,665,682,981	18,672,118,212,894

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan data realisasi anggaran diatas maka apabila dilakukan perhitungan secara komulatif capaian realisasi serapan anggaran mencapai Rp. 18,672,118,212,894,- dari total pagu anggaran gabungan yang programnya mendukung capaian indikator sasaran yaitu Rp. 20,788,665,682,981 atau capaian 89,82 persen dengan nilai efisiensi 10,18%.

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel diatas.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Adapun menggunakan rumus diatas maka efisiensi 99.14% dengan tingkat capaian lebih lanjut, menggunakan rumus nilai efisiensi yaitu $NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 2.65%. Artinya, secara umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien (*cost-effective*).

2.3.5. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Dalam mendukung pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari dilaksanakan program prioritas. Oleh

Karena itu, Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemprov DKI Jakarta kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.55
Capaian Realisasi Program Pendukung Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	OPD Pengampuh	Program	Anggaran		Capaian
				Pagu	Realisasi	
Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya	Indeks Pembangunan Manusia	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3,198,961,061,286	2,968,498,803,263	92.80
		Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2,256,918,620	4,414,114,000	195.58
		Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,256,554,612,357	1,984,369,392,032	87.94
		Dinas Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	229,375,900,527	143,796,716,626	62.69
		Dinas Pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,968,236,332,415	4,767,076,606,668	95.95
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	3,966,550,830,675	3,699,578,833,169	93.27
Meningkatnya angkatan kerja yang adaptif secara digital dan dapat terserap dalam pasar kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	69,600,000	53,600,000	77.01
			Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	4,795,445,890	4,465,715,183	93.12
			Program Penempatan Tenaga Kerja	9,413,862,324	9,281,284,007	98.59
			Program Hubungan Industri	1,562,400,000	1,562,400,000	100.00
			Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1,168,641,820	1,160,537,411	99.31

Sasaran	Indikator Sasaran	OPD Pengampuh	Program	Anggaran		Capaian
				Pagu	Realisasi	
Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Program yang mendukung NBM dan persentase kualitas anggaran	896,132,676,103	462,644,899,390	51.63
terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Dinas Sosial	Program Perlindungan Sosial	2,499,579,523,469	2,483,316,808,236	99.35
Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Jumlah Titik Genangan Banjir	Dinas Sumber Daya Air	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	121,577,816,238	116,050,819,245	95.45
		Dinas Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	121,577,816,238	116,050,819,245	95.45
		Dinas Sumber Daya Air	Program pengelolaan Sumber daya Air	107,845,415,743	24,129,676,277	22.37
Meningkatnya akses sanitasi layak	Cakupan Pelayanan Air Bersih	Dinas Sumber Daya Air	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	85,538,000,698	37,756,304,382	44.14
	Percentase Penurunan Volume Sampah di Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Program pengelolaan persampahan	3,508,642,720	3,127,140,714	89.13
		Dinas Lingkungan Hidup	Progam pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	6,688,600,166	6,086,139,410	90.99

Sasaran	Indikator Sasaran	OPD Pengampuh	Program	Anggaran		Capaian
				Pagu	Realisasi	
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkunga dan terjangkau bagi semua warga jakarta	Percentase Perjalanan Penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	5,120,153,745,736	4,489,405,297,195	87.68
			Program pengelolaan pelayaran	169,067,556,687	139,266,390,535	82.37
			Program pengelolaan perkeretaapian	797,938,440,721	733,051,206,712	91.87
Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi Nilai Investasi		Program promosi penanaman modal	976,121,940	461,250,000	47.25
			Program pengembangan iklim penanaman modal	650,350,000	561,470,000	86.33
			Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	883,470,180	662,080,000	74.94
			Progrma Perekonomian dan Pembangunan	2,070,172,260	1,813,870,000	87.62
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Nilai /Predikat AKIP		Program Penyelenggaraan pengawasan	2,460,050,000	2,039,355,000	82.90
			program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	3,139,025,380	2,230,935,000	71.07

Sasaran	Indikator Sasaran	OPD Pengampuh	Program	Anggaran		Capaian
				Pagu	Realisasi	
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Indeks Kepuasan Masyarakat		Program Penataan organisasi	109,200,000	109,200,000	100
	Opini Laporan Keuangan Daerah		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	13,500,882,397	12,595,656,121	93.30
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,088,879,660	990,495,000	90.96
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	161,784,521,406	155,089,231,242	95.86

Sumber : Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Sesuai dengan undang-undang pembentukan dan pengaturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, bahwa otonomi di Provinsi DKI Jakarta bersifat tunggal dan diletakkan pada lingkup Provinsi, dengan demikian di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat Kabupaten/Kota otonom dan Desa, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pemberian Tugas Pembantuan untuk Kabupaten/Kota dan Desa.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/ Lembaga kepada Kepala Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Sesuai dengan undang-undang pembentukan dan pengaturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, bahwa otonomi di Provinsi DKI Jakarta bersifat tunggal dan diletakkan pada lingkup Provinsi, dengan demikian di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat Kabupaten/Kota otonom dan Desa, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pemberian Tugas Pembantuan untuk Kabupaten/Kota dan Desa.

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menerima Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nilai keseluruhan yang diterima sebesar Rp. 1.650.123.000,- melekat pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor SP DIPA-018.06.4.019057/2021. Pada tahun berjalan, anggaran yang ada mengalami *refocusing* sehingga terjadi revisi anggaran menjadi Rp. 835.371.000,-.

Tabel III.1
Program dan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	PROGRAM	KEGIATAN
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dalam pelaksanaanya, sampai dengan 31 Desember 2021 anggaran yang terserap dari Dana Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 829.568.800,- atau 99,31%.

3.1.1. Target Kinerja

Tahun anggaran 2021 satker (019057) dengan nomor DIPA SP DIPA-018.06.4.019057/2020 mendapat anggaran Rp. 1.650.123.000,- dan di refocusing menjadi Rp. 835.371.000,-. Target Kinerja Satker (019057) adalah :

Tabel III.2
Target Kinerja Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu Anggaran Revisi (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
1	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	329.890.000	91.950.000
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	176.500.000	70.000.000
3	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	233.730.000	304.269.000
4	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	409.850.000	216.750.000
Program Dukungan Manajemen			
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	500.153.000	152.402.000
		1.650.123.000	835.371.000

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

3.1.2. Realisasi

Realisasi anggaran dan kinerja tugas pembantuan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

**Tabel III.3
Realisasi Anggaran dan Kinerja Tugas Pembantuan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021**

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
1	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	91.950.000	91.337.000	99,33%
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	70.000.000	69.228.820	98,90%
3	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	304.269.000	302.773.199	99,51%
4	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	216.750.000	214.599.030	99,01%
Program Dukungan Manajemen				
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	152.402.000	151.630.751	99,49%
		835.371.000	829.568.800	99,31%

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

3.2. Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan pada umumnya tidak dijumpai masalah yang cukup berarti.

3.3. Saran dan Tindak Lanjut

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan sepanjang tahun 2021 tidak ada kendala yang berarti. Namun, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta selaku penerima Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia tetap harus mengikuti mekanisme proses pelaksanaan hingga proses pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, sehingga kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dapat memperoleh hasil yang optimal.

3.4. Dekonsentrasi yang Dilaksanakan oleh Daerah

Pada Pasal 1 ayat (14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga.

Adapun penyelenggaraan Dekonsentrasi pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Instansi Pemberi Dekonsentrasi dan Instansi Pelaksana

Untuk tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta menerima Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan Perpustakaan Nasional.

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 61.472.254.000,-. Pada tahun berjalan, anggaran yang ada mengalami *refocusing* sehingga terjadi revisi anggaran menjadi Rp. 21.816.049.000,-.

B. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan realisasi pelaksanaanya dari tiap-tiap Kementerian/Lembaga pemberi Dana Dekonsentrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.4
Program dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi
di Provinsi DKI Jakarta

Kementerian / Lembaga (K/L)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	PROGRAM	KEGIATAN	
Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	
Kementerian Kelautan dan Perikanan		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN Pengelolaan Data dan Informasi	
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawalan Kapal Perikanan	
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
			Pengelolaan Perizinan Kenelayanan	
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan	
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Dltjen Perikanan Tangkap	
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	
			Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Dltjen Perikanan Budidaya	
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	
			Pengelolaan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

Kementerian / Lembaga (K/L)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	PROGRAM	KEGIATAN
Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Holtikultura
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pembenihan Holtikultura
		Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Holtikultura
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
			Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
			Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah
Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pembangunan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri
		Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
			Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
		Program Kepemudaan	Peningkatan Wawasan Pemuda

Kementerian / Lembaga (K/L)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	PROGRAM	KEGIATAN
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas
			Peningkatan penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas
			Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas
			Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas
		Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
			Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
			Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
		Program Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Gizi Masyarakat
			Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
			Pembinaan Kesehatan Keluarga
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Dukungan Manajemen	Penyehatan Lingkungan
			Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat

Kementerian / Lembaga (K/L)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Surveilans dan Karantina Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
			Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
			Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
			Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
		Program Pendudukan dan Pelatihan Vokasi	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Perlindungan Soial	Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi
Kementerian Sosial	Dinas Sosial		

Kementerian / Lembaga (K/L)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Perlindungan Sosial	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana
			Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
		Program Perlindungan Sosial	Penyelenggaraan Program Sembako
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi
Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Perpustakaan dan Literasi	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dalam pelaksanaanya, sampai dengan 31 Desember 2021 anggaran yang terserap dari Dana Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 19.623.442.038,- atau 89,95%.

3.4.1. Target Kinerja

Tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan 30 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari 13 Kementerian/Lembaga dengan total anggaran Rp. 61.472.254.000,-. Pada tahun berjalan, anggaran yang ada mengalami *refocusing* sehingga terjadi revisi anggaran menjadi Rp. 21.816.049.000,-.

Tabel III.5
Target Kinerja Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2021

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SP DIPA-010.04.3.019080/2021	Kementerian Dalam Negeri	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	250,000,000	216,162,000
Total Anggaran Dekonsentrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta							250,000,000	216,162,000
2	SP DIPA-032.01.3.010076/2021	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Jenderal	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	387,760,000	197,035,000
						Pengelolaan Data dan Informasi	145,820,000	53,440,000
Total Anggaran dari Sekretariat Jenderal KKP							533,580,000	250,475,000
3	SP DIPA-032.03.3.019020/2021	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ditjen Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat penangkapan Ikan dan Pengawalan Kapal Perikanan	27,280,000	0
						Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	38,000,000	10,000,000

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					Pengelolaan Perizinan Kenelayanan	Pengelolaan Perizinan Kenelayanan	73,798,000	2,500,000
						Pengelolaan Sumber Daya Ikan	7,200,000	7,200,000
						Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	123,400,000	103,400,000
Total Anggaran dari Ditjen Perikanan Tangkap							269,678,000	123,100,000
4	SP DIPA-032.04.3.019022/2021	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ditjen Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	45,925,000	45,925,000
						Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	35,000,000	35,000,000
						Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	204,000,000	204,000,000
Total Anggaran dari Ditjen Perikanan Budidaya							284,925,000	284,925,000

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	SP DIPA-032.06.3.019024/2021	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	165,050,000	0
						Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	78,320,000	22,700,000
					Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	50,000,000	0
						Dukungan Manejemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	50,000,000	38,660,000
Total Anggaran dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							343,370,000	61,360,000
6	SP DIPA-032.05.3.019023/2021	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	33,000,000	33,000,000
						Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	56,252,000	56,252,000

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Anggaran dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							89,252,000	89,252,000
Jumlah Anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan							1,520,805,000	809,112,000
7	SP DIPA-018.04.3.019031/2021	Kementerian Pertanian	Ditjen Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	101,964,000	247,216,000
					Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perbenihan Hortikultura	257,231,000	715,386,000
					Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	243,000,000	243,000,000
Total Anggaran dari Ditjen Hortikultura							602,195,000	1,205,602,000
8	SP DIPA-018.11.3.019032/2021	Kementerian Pertanian	Badan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	432,550,000	278,100,000
						Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	537,830,000	323,120,000

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		3,726,000,000	2,089,822,000
					Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	280,000,000	200,777,000
Total Anggaran dari Badan Ketahanan Pangan							4,976,380,000	2,891,819,000
9	SP DIPA-018.10.3.019071/2021	Kementerian Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	775,975,000	664,524,000
Total Anggaran dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian							775,975,000	664,524,000
Jumlah Anggaran dari Kementerian Pertanian							6,354,550,000	4,761,945,000
Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta							7,875,355,000	5,571,057,000
10	SP DIPA-044.01.3.010007/2021	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Sekretariat Jenderal	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	1,602,736,000	1,244,478,000
Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah							1,602,736,000	1,244,478,000

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	SP DIPA-019.05.3.019070/2021	Kementerian Perindustrian	Ditjen Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	836,540,000	836,540,000
Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perindustrian							836,540,000	836,540,000
12	SP DIPA-090.03.3.019016/2021	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	166,686,000	108,990,000
					Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri	212,377,000	102,123,000
Jumlah Anggaran dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri							379,063,000	211,113,000
13	SP DIPA-090.02.3.019043/2021	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	507,426,000	388,330,000
Jumlah Anggaran dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri							507,426,000	388,330,000
Total Anggaran dari Kementerian Perdagangan							886,489,000	599,443,000
Total Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							3,325,765,000	2,680,461,000

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	SP DIPA-092.01.3.010026/2021	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sekretariat Jenderal	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1,909,840,000	1,389,300,000
						Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	150,000,000	0
					Program Kepemudaan	Peningkatan Wawasan Pemuda	74,827,000	0
Total Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga							2,134,667,000	1,389,300,000
15	SP DIPA-067.07.3.418238/2021	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Penyiapan kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk	203,838,000	49,778,000
					Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	73,470,000	64,130,000

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Anggaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi							277,308,000	113,908,000
16	SP DIPA-026.13.3.019015/2021	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas	204,910,000	204,910,000
						Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas	1,395,100,000	1,395,100,000
						Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas	343,948,000	520,348,000
						Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	176,400,000	0
Anggaran dari Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas							2,120,358,000	2,120,358,000

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
17	SP DIPA-026.08.3.019013/2021	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	72,000,000	82,080,000					
						Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	119,800,000	109,720,000					
						Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	69,926,000	69,926,000					
Anggaran dari Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja							261,726,000	261,726,000					
Jumlah Anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan							2,382,084,000	2,382,084,000					
Jumlah Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta							2,659,392,000	2,495,992,000					

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	SP DIPA-024.01.3.010024/2021	Kementerian Kesehatan	Sekretariat Jenderal	Dinas Kesehatan	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	14,059,000	14,059,000
						Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	112,704,000	82,421,000
						Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	40,155,000	40,155,000
						Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	1,562,938,000	42,300,000
Jumlah Anggaran dari Sekreteriat Jenderal							1,729,856,000	178,935,000
19	SP DIPA-024.03.3.019007/2021	Kementerian Kesehatan	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Gizi Masyarakat	911,600,000	125,000,000
						Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	1,560,283,000	121,450,000
						Pembinaan Kesehatan Keluarga	735,405,000	127,500,000

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyehatan Lingkungan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,472,640,000	270,138,000
						Penyehatan Lingkungan	708,380,000	62,400,000
						Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	194,920,000	72,200,000
Jumlah Anggaran dari Ditjen Kesehatan Masyarakat							5,583,228,000	778,688,000
20	SP DIPA-024.04.3.019008/2021	Kementerian Kesehatan	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	67,742,000	0
						Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	36,600,000	0
						Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	5,000,000	0
Jumlah Anggaran dari Ditjen Pelayanan Kesehatan							109,342,000	0

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	SP DIPA-024.05.3.019009/2021	Kementerian Kesehatan	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Surveilans dan Karantina Kesehatan	1,210,579,000	296,190,000
						Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	250,000,000	94,310,000
						Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	13,063,962,000	2,133,684,000
						Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	352,910,000	39,400,000
						Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	300,000,000	26,250,000
					Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	310,880,000	136,799,000
						Jumlah Anggaran dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	15,488,331,000	2,726,633,000

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	SP DIPA-024.07.3.019010/2021	Kementerian Kesehatan	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	85,031,000	85,031,000
						Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	49,500,000	49,500,000
					Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	89,687,000	89,687,000	89,687,000
						Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	81,718,000	81,718,000
Jumlah Anggaran dari Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan							305,936,000	305,936,000

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
23	SP DIPA-024.12.3.019011/2021	Kementerian Kesehatan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	199,738,000	11,338,000				
					Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,412,567,000	167,430,000				
					Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	334,746,000	59,190,000				
Jumlah Anggaran dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan							1,947,051,000	237,958,000				
Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Dinas Kesehatan							25,163,744,000	4,228,150,000				
24	SP DIPA-068.01.3.666781/2021	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Sekretariat Jenderal	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	16,400,265,000	1,571,861,000				
Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional							16,400,265,000	1,571,861,000				

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta							16,400,265,000	1,571,861,000
25	SP DIPA-057.01.3.015112/2021	Perpustakan Nasional	Sekretariat Jenderal	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Perpustakaan dan Literasi	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	274,782,000	274,782,000
Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta							274,782,000	274,782,000
26	SP DIPA-027.01.3.010087/2021	Kementerian Sosial	Sekretariat Jenderal	Dinas Sosial	Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	132,601,000	132,601,000
27	SP DIPA-027.03.3.019028/2021	Kementerian Sosial	Ditjen Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Program Perlindungan Sosial	Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan	502,739,000	502,739,000
						Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu	63,000,000	63,000,000
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi	24,060,000	24,060,000
Jumlah Anggaran dari Ditjen Pemberdayaan Sosial							589,799,000	589,799,000
28	SP DIPA-027.05.3.019030/2021	Kementerian Sosial	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Program Perlindungan Sosial	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	1,030,594,000	1,030,594,000
						Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	563,620,000	563,620,000
Jumlah Anggaran Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial							1,594,214,000	1,594,214,000

No	Nomor DIPA	Kementerian / Lembaga	Direktorat / Eselon I	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	SP DIPA-027.06.3.418945/2021	Kementerian Sosial	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Program Perlindungan Sosial	Penyelenggaraan Program Sembako	933,010,000	933,010,000
Jumlah Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin							933,010,000	933,010,000
30	SP DIPA-027.11.3.418810/2021	Kementerian Sosial	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Nasional	Dinas Sosial	Program Perlindungan Sosial	Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial	138,660,000	138,660,000
Jumlah Anggaran Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Nasional							138,660,000	138,660,000
Jumlah Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial							3,388,284,000	3,388,284,000
Total Jumlah Dana Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta							61,472,254,000	21,816,049,000

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

3.4.2. Realisasi

Realisasi anggaran dan kinerja dekonsentrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel III.6
Realisasi Anggaran dan Kinerja Dekonsentrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021

No	Nomor DIPA	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SP DIPA-010.04.3.01908 0/2021	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	250,000,000	216,162,000	194.530.086	89,99
Total Anggaran Dekonsentrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta				250,000,000	216,162,000	194.530.086	89,99
2	SP DIPA-032.01.3.01007 6/2021	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	387,760,000	197,035,000	187.227.097	95,02
			Pengelolaan Data dan Informasi	145,820,000	53,440,000	53.430.000	99,98
Total Anggaran dari Sekretariat Jenderal KKP				533,580,000	250,475,000	240.657.097	96,08
3	SP DIPA-032.03.3.01902 0/2021	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat penangkapan Ikan dan Pengawalan Kapal Perikanan	27,280,000	0	0	
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	38,000,000	10,000,000	10.000.000	100
			Pengelolaan Perizinan Kenelayanan	73,798,000	2,500,000	2.500.000	100
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan	7,200,000	7,200,000	7.200.000	100
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	123,400,000	103,400,000	103.248.724	99,85
Total Anggaran dari Ditjen Perikanan Tangkap				269,678,000	123,100,000	122.948.724	99,88

No	Nomor DIPA	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
4	SP DIPA-032.04.3.01902 2/2021	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	45,925,000	45,925,000	45.865.000	99,87
			Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	35,000,000	35,000,000	34.910.000	99,74
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	204,000,000	204,000,000	203.980.500	99,99
Total Anggaran dari Ditjen Perikanan Budidaya				284,925,000	284,925,000	284.755.500	99,94
5	SP DIPA-032.06.3.01902 4/2021	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	165,050,000	0	0	0
			Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	78,320,000	22,700,000	22.700.000	100
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	50,000,000	0	0	0
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	50,000,000	38,660,000	38.660.000	100
Total Anggaran dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				343,370,000	61,360,000	61.360.000	100
6	SP DIPA-032.05.3.01902 3/2021	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	33,000,000	33,000,000	32.900.000	99,70
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	56,252,000	56,252,000	55.000.443	97,78

No	Nomor DIPA	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Total Anggaran dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				89,252,000	89,252,000	87.900.443	98,49
Jumlah Anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan				1,520,805,000	809,112,000	797.621.764	98,58
7	SP DIPA-018.04.3.01903 1/2021	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	101,964,000	247,216,000	244.253.180	98,80
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perbenihan Hortikultura	257,231,000	715,386,000	704.108.385	98,42
		Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	243,000,000	243,000,000	238.882.601	98,31
Total Anggaran dari Ditjen Hortikultura				602,195,000	1,205,602,000	1.187.244.166	98,48
8	SP DIPA-018.11.3.01903 2/2021	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	432,550,000	278,100,000	277.274.000	99,70
			Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	537,830,000	323,120,000	320.555.550	99,21
			Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	3,726,000,000	2,089,822,000	2.059.247.935	98,54
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	280,000,000	200,777,000	199.037.500	99,13
Total Anggaran dari Badan Ketahanan Pangan				4,976,380,000	2,891,819,000	2.856.114.985	98,77
9	SP DIPA-018.10.3.01907 1/2021	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	775,975,000	664,524,000	611.468.857	92,02
Total Anggaran dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				775,975,000	664,524,000	611.468.857	92,02
Jumlah Anggaran dari Kementerian Pertanian				6,354,550,000	4,761,945,000	4.654.828.008	97,75

No	Nomor DIPA	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta				7,875,355,000	5,571,057,000	5.452.449.772	97,87
10	SP DIPA-044.01.3.01000 7/2021	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	1,602,736,000	1,244,478,000	933.594.000	75,02
Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah				1,602,736,000	1,244,478,000	933.594.000	75,02
11	SP DIPA-019.05.3.01907 0/2021	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	836,540,000	836,540,000	735.914.000	87,97
Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perindustrian				836,540,000	836,540,000	735.914.000	87,97
12	SP DIPA-090.03.3.01901 6/2021	Program Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	166,686,000	108,990,000	38.260.000	35,16
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri	212,377,000	102,123,000	87.260.000	85,45
Jumlah Anggaran dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri				379,063,000	211,113,000	125.580.000	59,48
13	SP DIPA-090.02.3.01904 3/2021	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	507,426,000	388,330,000	298.553.000	76,88
Jumlah Anggaran dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri				507,426,000	388,330,000	298.553.000	76,88
Total Anggaran dari Kementerian Perdagangan				886,489,000	599,443,000	424.133.000	70,75
Total Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				3,325,765,000	2,680,461,000	2.093.641.000	78,11

No	Nomor DIPA	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
14	SP DIPA-092.01.3.010026/2021	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1,909,840,000	1,389,300,000	1.388.536.710	99,95
			Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	150,000,000	0	0	0
		Program Kepemudaan	Peningkatan Wawasan Pemuda	74,827,000	0	0	0
Total Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga				2,134,667,000	1,389,300,000	1.388.536.710	99,95
15	SP DIPA-067.07.3.418238/2021	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk	203,838,000	49,778,000	39.721.587	79,80
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	73,470,000	64,130,000	63.800.000	99,49
Jumlah Anggaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi				277,308,000	113,908,000	103.521.587	99,49
16	SP DIPA-026.13.3.019015/2021	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas	204,910,000	204,910,000	201.710.000	98,44
			Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas	1,395,100,000	1,395,100,000	1.357.644.000	97,32
			Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas	343,948,000	520,348,000	512.014.000	98,40
			Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	176,400,000	0	0	0

No	Nomor DIPA	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%		
Anggaran dari Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas				2,120,358,000	2,120,358,000	2.071.368.000	97,69		
17	SP DIPA-026.08.3.01901 3/2021	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	72,000,000	82,080,000	82.080.000	100		
			Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	119,800,000	109,720,000	109.720.000	100		
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	69,926,000	69,926,000	69.926.000	100		
Anggaran dari Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				261,726,000	261,726,000	261.726.000	100		
Jumlah Anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan				2,382,084,000	2,382,084,000	2.333.094.000	97,94		
Jumlah Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta				2,659,392,000	2,495,992,000	2.436.615.587	97,62		
18	SP DIPA-024.01.3.01002 4/2021	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	14,059,000	14,059,000	7.200.000	51,21		
			Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	112,704,000	82,421,000	59.280.000	71,92		
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	40,155,000	40,155,000	40.000.000	99,61		
			Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	1,562,938,000	42,300,000	42.300.000	100		
Jumlah Anggaran dari Sekreteriat Jenderal				1,729,856,000	178,935,000	148.780.000	83,15		

No	Nomor DIPA	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
19	SP DIPA-024.03.3.019007/2021	Program Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Gizi Masyarakat	911,600,000	125,000,000	123.930.000	99,14
			Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	1,560,283,000	121,450,000	120.450.000	99,18
			Pembinaan Kesehatan Keluarga	735,405,000	127,500,000	127.500.000	100
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,472,640,000	270,138,000	223.264.600	82,65
			Penyehatan Lingkungan	708,380,000	62,400,000	62.400.000	100
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	194,920,000	72,200,000	68.600.000	95,01
Jumlah Anggaran dari Ditjen Kesehatan Masyarakat				5,583,228,000	778,688,000	726.144.600	93,25
20	SP DIPA-024.04.3.019008/2021	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	67,742,000	0	0	0
			Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	36,600,000	0	0	0
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	5,000,000	0	0	0
Jumlah Anggaran dari Ditjen Pelayanan Kesehatan				109,342,000	0	0	0
21	SP DIPA-024.05.3.019009/2021	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Surveilans dan Karantina Kesehatan	1,210,579,000	296,190,000	251.395.000	84,88
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	250,000,000	94,310,000	94.310.000	100
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	13,063,962,000	2,133,684,000	1.747.734.000	81,91
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	352,910,000	39,400,000	34.200.000	0
			Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	300,000,000	26,250,000	20.700.000	78,86

No	Nomor DIPA	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	310,880,000	136,799,000	110.159.000	80,53
		Jumlah Anggaran dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		15,488,331,000	2,726,633,000	2.258.498.000	82,83
22	SP DIPA-024.07.3.01901 0/2021	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	85,031,000	85,031,000	85.031.000	100
			Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	49,500,000	49,500,000	49.500.000	100
			Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	89,687,000	89,687,000	89.687.000	100
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	81,718,000	81,718,000	76.945.000	94,16
		Jumlah Anggaran dari Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan		305,936,000	305,936,000	301.163.000	98,44
23	SP DIPA-024.12.3.01901 1/2021	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	199,738,000	11,338,000	11.266.000	99,36
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,412,567,000	167,430,000	156.501.000	93,47
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	334,746,000	59,190,000	32.710.000	55,26
		Jumlah Anggaran dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan		1,947,051,000	237,958,000	200.477.000	84,25

No	Nomor DIPA	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Dinas Kesehatan				25,163,744,000	4,228,150,000	3.635.062.600	85,97
24	SP DIPA-068.01.3.66678 1/2021	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	16,400,265,000	1,571,861,000	1.490.783.443	94,84
Jumlah Dana Dekonsentrasikan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional				16,400,265,000	1,571,861,000	1.490.783.443	94,84
Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta				16,400,265,000	1,571,861,000	1.490.783.443	94,84
25	SP DIPA-057.01.3.01511 2/2021	Program Perpustakaan dan Literasi	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	274,782,000	274,782,000	243.362.740	88,57
Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta				274,782,000	274,782,000	243.362.740	88,57
26	SP DIPA-027.01.3.01008 7/2021	Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	132,601,000	132,601,000	62.954.600	47,48
27	SP DIPA-027.03.3.01902 8/2021	Program Perlindungan Sosial	Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan	502,739,000	502,739,000	297.098.000	55,52
			Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu	63,000,000	63,000,000	33.000.000	52,38
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi	24,060,000	24,060,000	24.060.000	100
Jumlah Anggaran dari Ditjen Pemberdayaan Sosial				589,799,000	589,799,000	336.158.000	57,00
28	SP DIPA-027.05.3.01903 0/2021	Program Perlindungan Sosial	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	1,030,594,000	1,030,594,000	859.270.000	83,38
			Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	563,620,000	563,620,000	525.280.000	93,20
Jumlah Anggaran Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial				1,594,214,000	1,594,214,000	1.384.550.000	86,85

No	Nomor DIPA	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
29	SP DIPA-027.06.3.41894 5/2021	Program Perlindungan Sosial	Penyelenggaraan Program Sembako	933,010,000	933,010,000	776.697.500	83,25
Jumlah Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin				933,010,000	933,010,000	776.697.500	83,25
30	SP DIPA-027.11.3.41881 0/2021	Program Perlindungan Sosial	Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial	138,660,000	138,660,000	128.100.000	92,38
Jumlah Anggaran Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Nasional				138,660,000	138,660,000	128.100.000	92,38
Jumlah Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial				3,388,284,000	3,388,284,000	2.688.460.100	79,35
Total Jumlah Dana Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta				61,472,254,000	21,816,049,000	19.623.442.038	89,95

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan menjadi 2 lingkup penyelenggara baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Sesuai dengan penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta, Otonomi Daerah terletak di tingkat provinsi oleh karena itu Pemerintah Provinsi melaksanakan secara keseluruhan Pelayanan Dasar bidang Pendidikan yang terdiri atas :

- a. Pendidikan Menengah
- b. Pendidikan Khusus
- c. Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Pendidikan Dasar
- e. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan :

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Lebih lanjut jenis layanan serta mutu pelayanan dasar Bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan adalah 100% (seratus persen).

4.1.3. Realisasi

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

**Tabel IV.1
Capaian Layanan Dasar Bidang Pendidikan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Target	Capaian
1.	Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Atas	425.400	369.247	100%	86,80%
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	11.509	9.321	100%	80,99%
3.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7–15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	1.372.100	1.289.163	100%	93,96%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Target	Capaian
4.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	109.989	31.453	100%	28,60%
5.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	378.414	107.616	100%	28,44%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Berdasarkan tabel pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2021 tersebut diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian Layanan Dasar Pendidikan Menengah

Capaian Layanan dasar pendidikan menengah pada tahun 2021 sebesar 86,80% dari target 100%. Jumlah penduduk DKI Jakarta usia 16 s.d 18 tahun pada tahun 2021 sebanyak 425.400 orang, sebanyak 369.247 bersekolah pada pendidikan menengah sementara itu terdapat selisih 56.153 orang usia 16 s.d 18 tahun yang saat ini perlu di verifikasi lebih lanjut.

2. Capaian Layanan Dasar Pendidikan Khusus

Jumlah penduduk DKI Jakarta usia 4 s.d 18 pada tahun 2021 yang memiliki kebutuhan khusus sebanyak 11.509 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 9.321 orang bersekolah pada sekolah pendidikan khusus. Capaian layanan dasar pendidikan khusus pada tahun 2021 sebesar 80,99% dari target 100%.

3. Capaian Layanan Dasar Pendidikan Dasar

Capaian Layanan dasar pendidikan dasar pada tahun 2021 sebesar 93.96%. Jumlah penduduk DKI Jakarta usia 7 s.d 15 tahun pada tahun 2021 sebanyak 1.372.100 orang. sementara itu terdapat selisih 82.937

orang usia 7 s.d 15 tahun yang saat ini perlu di verifikasi lebih lanjut.

4. Capaian Layanan Dasar Kesetaraan

Penduduk usia 7 s.d 18 tahun yang tidak bersekolah pada sekolah formal dan perlu verifikasi lebih lanjut saat ini berjumlah 109.989 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 31.453 atau setara 28.60% orang bersekolah pada pendidikan kesetaraan.

5. Capaian Layanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia 5 s.d 6 tahun sebanyak 378.414 orang dengan partisipasi bersekolah pada pendidikan anak usia dini sebesar 28.44% atau 107.616 orang yang mengenyam pada pendidikan anak usia dini. Untuk mendorong program layanan pendidikan anak usia dini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Seruan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencanangkan wajib belajar guna 12 (dua belas) tahun guna memastikan bahwa anak usia sekolah telah mendapatkan akses dan kualitas pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Bentuk strategi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai hal tersebut adalah yaitu:

1. Tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran KJMU;
2. Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya, seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
3. Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus;
4. Pembangunan 10 SMK Negeri baru tahun 2019 yang baru digunakan saat PPDB Tahun.

Namun dari target yang telah ditetapkan, hasil capaian atau realisasi jumlah partisipasi anak usia sekolah dalam jenis pelayanan dasar pendidikan belum tercapai secara optimal.

B. Mutu Pelayanan Dasar


1. Pendidikan Menengah Atas

Tabel IV.2
Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah Atas

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Buku Teks Pelajaran	55.537	55.537	-	100%
2.	Perlengkapan Belajar	55.537	55.537	-	100%
3.	Jumlah rombangan belajar di satuan Pendidikan	6.788	6.788	-	100%
4.	Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	590	575	15	97,46%
5.	Penyediaan biaya personil peserta didik	55.537	55.537	-	100%
6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	14.533	14.176	357	97,46%
7.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	590	531	59	90,00%
8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	2.320	2.200	120	94,83%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Gambar IV.1
Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah Atas



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dari grafik dapat dilihat bahwa dari 8 aspek mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada pendidikan menengah atas terdapat 4 aspek yang memiliki capaian mutu sebesar 100%, yaitu : buku teks pelajaran, dan perlengkapan belajar melalui penyediaan biaya personil peserta didik melalui Program Kartu Jakarta Pintar dengan penerima manfaat sebanyak 55.537 peserta didik. Melihat jumlah penduduk usia 16 s.d 18 yang ada saat ini sebesar 425.400 membutuhkan 11.817 Rombel agar semua penduduk usia tersebut dapat bersekolah, jumlah rombel yang tersedia saat ini pada jenjang Pendidikan menengah sebanyak 13.649 rombel atau 115,35%. Rombel yang ada saat ini telah melebihi kebutuhan rombel yang dibutuhkan sehingga sangat dapat menampung penduduk usia 16 s.d 18 untuk bisa bersekolah. Sebaran rombel pada Pendidikan menengah sebanyak 6.788 rombel.

Terdapat 4 aspek yang memiliki nilai capaian beragam yaitu 1) satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C dengan capaian 575 lembaga dari 590 lembaga yang ada atau sekitar 97,46%. Sebanyak 15 lembaga belum mendapatkan status akreditasi karena belum memenuhi syarat dan ketentuan untuk dilaksanakan proses akreditasi oleh BAN-S/M 2) Untuk meningkatkan layanan pendidikan tentunya tidak lepas dari kualitas guru/pendidik yang berkualifikasi minimal S-1/D-IV, capaian kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV saat ini 97,54% atau setara 14.176 dari 14.533 pendidik yang ada atau masih terdapat 357 pendidik yang belum berkualifikasi S1/D-IV, 3) kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi

S1/D-IV dengan capaian 531 kepala sekolah dari jumlah kepala sekolah secara keseluruhan sebanyak 590 atau sekitar 90,00%, sehingga masih terdapat 59 Kepala sekolah yang belum berkualifikasi S1/DIV selanjutnya 4) kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat dengan capaian 2.200 orang dari jumlah yang ada sebanyak 2.320 orang atau sekitar 94,83%.

2. Pendidikan Menengah Kejuruan

Tabel IV.3
Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah Kejuruan

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Buku Teks Pelajaran	145.371	145.371	-	100%
2.	Perlengkapan Belajar	145.371	145.371	-	100%
3.	Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	6.861	6.861	-	100%
4.	Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	576	562	14	97,57%
5.	Penyediaan biaya personil peserta didik	145.371	145.371	-	100%
6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	576	531	45	92,19%
7.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	11.278	10.681	597	94,71%
8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	2.480	2.333	147	94,07%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

3. Pendidikan Khusus


Tabel IV.4
Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	2.591	2.591	-	100%
2.	Perlengkapan Belajar	2.591	2.591	-	100%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
3.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.370	1.370	-	100%
4.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	89	81	8	91.01%
5.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.591	2.591	-	100%
6.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	89	80	9	89.89%
7.	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	1.308	1.171	137	89.53%
8.	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	146	134	12	91.78%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Gambar IV.2
Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dari grafik dapat dilihat bahwa dari 8 aspek mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

Pada pendidikan khusus terdapat 4 aspek yang memiliki capaian mutu sebesar 100%, yaitu : buku teks pelajaran, dan perlengkapan belajar melalui penyediaan biaya personil peserta didik melalui Program Kartu

Jakarta Pintar dengan penerima manfaat sebanyak 2.591 peserta didik. Rombel yang ada saat ini sebanyak 1.370 rombel dapat menampung seluruh penduduk berkebutuhan khusus yang ada saat ini sebesar 11.509 orang.

4 (empat) aspek yang memiliki nilai capaian beragam yaitu 1) satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c dengan capaian 81 lembaga dari 89 lembaga yang ada atau 91.01%. 2) Untuk meningkatkan layanan pendidikan tentunya tidak lepas dari kualitas guru/pendidik yang berkualifikasi minimal S-1/D-IV, kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV saat ini baru mencapai 89.53% atau setara 1.171 pendidik dari 1.308 pendidik yang ada atau masih terdapat 137 pendidik yang belum berkualifikasi S1/D-IV, 3) kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 80 kepala sekolah dari jumlah kepala sekolah secara keseluruhan sebanyak 89 sekitar 89.89%, capaian 4) kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat dengan capaian 91.78% dari jumlah 146 orang sebanyak 134 telah sesuai dengan kualifikasinya. Capaian tenaga pendidik, kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang belum mencapai 100% dikarenakan kualitas pengisian pendataan melalui dapodik yang belum optimal yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi dalam penginputan pendataan melalui dapodik pada masa yang akan datang.


4. Pendidikan Dasar

Tabel IV.5
Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Buku Teks Pelajaran	655.073	655.073	-	100%
2.	Perlengkapan Belajar	655.073	655.073	-	100%
3.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	42.878	44.474	-	103.72%
4.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	4.177	4.107	70	98.32%
5.	Jumlah rombangan belajar di satuan Pendidikan	655.073	655.073	-	100%
6.	Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	4.177	4.116	61	98.54%
7.	Penyediaan biaya personil peserta didik	71.057	65.907	5.150	92.75%
8.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	7.641	7.336	305	96.01%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Gambar IV.3
Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat 4 (empat) aspek yang belum mencapai target 100% yaitu 1) satuan pendidikan yang berakreditasi

minimal c dengan capaian 4107 lembaga dari 4177 lembaga yang ada atau 98.32%. 2) guru/pendidik yang berkualifikasi minimal S-1/D-IV saat ini mencapai 92.75% atau setara 65.907 pendidik dari 71.057 pendidik yang ada atau masih terdapat 5.150 pendidik yang belum berkualifikasi S1/D-IV, 3) kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 4.116 kepala sekolah dari jumlah kepala sekolah secara keseluruhan sebanyak 4.177 sekitar 98.54%, 4) kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat dengan capaian 96.01% dari jumlah 7.641 orang sebanyak 7.336 telah sesuai dengan kualifikasinya. Capaian tenaga pendidik, kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang belum mencapai 100% dikarenakan kualitas pengisian pendataan melalui dapodik yang belum optimal yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi dalam penginputan pendataan melalui dapodik pada masa yang akan datang.

5. Pendidikan Kesetaraan


Tabel IV.6
Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Modul Belajar	3.487	3.487	-	100%
2.	Perlengkapan Belajar	3.487	3.487	-	100%
3.	Jumlah rombongan belajar di PKBM	712	786	-	110.39
4.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	3.487	3.487	-	100%
5.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.726	1.354	372	78.45%
6.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	275	141	134	51.27%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
7.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	275	226	49	82.18%
8.	PKBM Terakreditasi minimal c	275	183	92	66.55%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Gambar IV.4
Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat 4 (empat) aspek yang belum mencapai target 100% yaitu 1) satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c dengan capaian 183 lembaga dari 275 lembaga yang ada atau 66.55%. rendahnya capaian lembaga yang terakreditasi minimal C dikarenakan sasaran/kuota akreditasi yang disediakan oleh BAN-PNF sangat terbatas setiap tahunnya sehingga banyak lembaga yang belum mendapatkan status akreditasi 2) guru/pendidik yang berkualifikasi minimal S-1/D-IV saat ini mencapai 78.45% atau setara 1.354 pendidik dari 1.726 pendidik yang ada atau masih terdapat 372 pendidik yang belum berkualifikasi S1/D-IV, 3) kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang

berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 141 kepala sekolah dari jumlah kepala sekolah secara keseluruhan sebanyak 275 sekitar 51.27%, rendahnya capaian ini dikarenakan kualitas pengisian pendataan melalui dapodik yang belum diisi secara optimal oleh satuan pendidikan 4) kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat dengan capaian 82.18% dari jumlah 275 tenaga kependidikan sebanyak 226 tenaga kependidikan telah sesuai dengan kualifikasinya.


6. Pendidikan Anak Usia Dini

**Tabel IV.7
Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini**

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Buku Gambar	5.337	5.337	-	100%
2.	Alat Mewarnai	5.337	5.337	-	100%
3.	Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal c	4.062	1.672	2.390	41.16%
4.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	6.992	6.992	-	100%
5.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	4.062	2.443	1.619	60.14%
6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	12.890	6.751	6.139	52.37%
7.	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	12.589	12.589	-	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Gambar IV.5
Mutu Pelayanan Dasar Anak Usia Dini



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat 4 (empat) aspek yang belum mencapai target 100% yaitu 1) satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c dengan capaian 1.672 lembaga dari 4.062 lembaga yang ada atau 41.16%. rendahnya capaian lembaga yang terakreditasi minimal C dikarenakan sasaran/kuota akreditasi yang disediakan oleh BAN-PNF sangat terbatas setiap tahunnya sehingga banyak lembaga PAUD yang belum mendapatkan status akreditasi 2) capaian guru/pendidik yang berkualifikasi minimal S-1/D-IV saat ini adalah 52.37% atau setara 6.751 pendidik dari 12.890 pendidik yang ada, 3) kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 2.443 kepala sekolah dari jumlah kepala sekolah secara keseluruhan sebanyak 4.062 sekitar 60.14%, rendahnya capaian ini dikarenakan kualitas pengisian pendataan melalui dapodik yang belum diisi secara optimal oleh satuan Pendidikan.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Tabel IV.8
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	824,155,756,819	461,818,041,186	393,198,439,418
2.	Pengelolaan Pendidikan Khusus	63,229,719,513	24,994,130,470	23,373,089,169
3.	Pendidikan Dasar	2,036,718,119,567	1,378,845,261,836	1,313,571,234,591
4.	Pendidikan Kesetaraan	38,825,558,226	32,108,636,140	30,907,952,217
5.	Pendidikan Anak Usia Dini	120,313,833,873	87,052,936,454	83,279,080,002

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel IV.9
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	666,832,729,914	626,155,036,000
2.	Pengelolaan Pendidikan Khusus	18,150,030,000	18,150,030,000
3.	Pendidikan Dasar	1,169,888,600,000	1,129,590,239,000
4.	Pendidikan Kesetaraan	35,075,500,000	29,773,836,333
5.	Pendidikan Anak Usia Dini	93,404,400,000	51,579,896,439

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.1.5. Dukungan Personil

Tabel IV.10
Dukungan Personil SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	
		PNS	Non PNS
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.627	16.692
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	483	825
3.	Pengelolaan Pendidikan Khusus	20.797	34.884
4.	Pendidikan Dasar	25	1.701
5.	Pendidikan Kesetaraan	154	12.736
6.	Pendidikan Anak Usia Dini		

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

**Tabel IV.11
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan**

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	1. Tidak adanya data penduduk DKI Jakarta yang bersekolah diluar DKI Jakarta karena data dari sistem Dapodik yang digunakan oleh Dinas Pendidikan hanya bisa memilih peserta didik yang bersekolah di Provinsi DKI Jakarta. 2. Data antar SKPD dan antar lembaga belum tersinkronisasi dengan baik sehingga kualitas data yang diperoleh belum maksimal. 3. Kualitas data pada aplikasi dapodik masih belum maksimal, dikarenakan masih kurangnya kesadaran para tenaga administrasi pada satuan pendidikan tentang pentingnya kualitas data pada aplikasi dapodik. Data yang ada dalam aplikasi dapodik merupakan salah satu dasar pembuatan kebijakan oleh pemerintah	1. Perlu dilakukan sinkronisasi data pendidikan antara data yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Sosial. Terkait hal ini Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri telah membangun sistem pengintegrasian data kependudukan dengan Dapodik dan EMIS Kemenag namun belum dapat diimplementasikan pada tahun 2021. Perlu sosialisasi dan intervensi kepada satuan pendidikan tentang pentingnya kualitas data pada aplikasi dapodik.
2.	Perhitungan Kebutuhan	-	-
3.	Perencanaan dan Penganggaran	-	-
4.	Pelaksanaan	-	-
5.	Lain-lain	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM

secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;
- c. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- d. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- e. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- f. Pelayanan kesehatan balita;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- h. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- i. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- j. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- k. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- m. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;
- n. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

Penerima Layanan Dasar :

- a. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
- b. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;

- c. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
- d. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- e. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- f. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
- g. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- h. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- i. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- j. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- k. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- l. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- m. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;
- n. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Adapun ketentuan terhadap mutu pelayanan dasar dan tata cara pemenuhannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan adalah 100% (seratus persen).

4.2.3. Realisasi

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

**Tabel IV.12
Capaian Layanan Dasar SPM Bidang Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Target	Capaian
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	244499	24499	100%	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4403716	4403716	100%	100%
3.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	218601	216813	100%	99,18%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Target	Capaian
4.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	208708	207620	100%	99,48%
5.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	198727	201034	100%	101,16%
6.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	697634	669256	100%	95,93%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	1656454	1616133	100%	97,57%
8.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	7479634	7416341	100%	99,15%
9.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	950388	925963	100%	97,43%
10.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	861809	923451	100%	107,15%
11.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	289506	300422	100%	103,77%
12.	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	20351	17491	100%	85,94%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Target	Capaian
13.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	98611	105173	100%	106,65%
14.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	414816	436224	100%	105,16%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

B. Mutu Pelayanan Dasar

1. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

Tabel IV.13

Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	12847	12847	0	100%
2.	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	61	61	0	100%
3.	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

2. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

Tabel IV.14

Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	91520	91520	0	100%
2.	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	10435541	10082648	0	103.5,%
3.	Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter,Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	320461	320461	0	100 %
4.	Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Spesimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit	831179	831179	0	100 %
5.	Wadah Pengiriman Spesimen (Specimen Carrier)	206	206	0	100 %

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
6.	Tempat Sampah Biologis	22880	22880	0	100%
7.	Formulir : Form Penyelidikan Epidemiologi Form/ Lembar KIE Alat Tulis yang diperlukan	91520	91520	0	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tabel IV.15
Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Ibu Hamil

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	218601	216813	1,788	99.18%
2.	Tablet Tambah Darah	218601	211073	7,528	96.56%
3.	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	218601	216813	1,788	99.18%
4.	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	218601	216813	1,788	99.18%
5.	Buku KIA	218601	216813	1,788	99.18%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tabel IV.16
Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Ibu Bersalin

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Formulir Partograf	208668	207620	1048	99.50%
2.	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	208668	207620	1048	99.50%
3.	Buku KIA	208668	207620	1048	99.50%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

5. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tabel IV.17
Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Vaksin Hepatitis BO	198727	202034	0	101,16%
2.	Vitamin K1 Injeksi	198727	202034	0	101,16%
3.	Salep/Tetes Mata Antibiotik	198727	202034	0	101,16%
4.	Formulir Bayi Baru Lahir	198727	202034	0	101,16%
5.	Formulir MTBM	198727	202034	0	101,16%
6.	Buku KIA	198727	202034	0	101,16%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

6. Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel IV.18
Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Balita

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	697634	669256	28378	95,93%
2.	Formulir DDTK	697634	669256	28378	95,93%
3.	Buku KIA	697634	666864	30770	95,59%
4.	Vitamin A Biru	94402	65301	29.101	69,17%
5.	Vitamin A Merah	613998	431679	182319	70,31%
6.	Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell	110712	109977	735	99,34%
7.	Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	154651	147717	6935	95,52%
8.	Jarum Suntik dan BHP	265363	257694	7670	97,11%
9.	Peralatan Anafilaktik	265363	257694	7670	97,11%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

7. Pelayanan Kesehatan bagi Usia Pendidikan Dasar

Tabel IV.19
Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan bagi Usia Pendidikan Dasar

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Buku Raport Kesehatanku	1656454	1616133	40321	97,57%
2.	Buku Pemantauan Kesehatan	1656454	1616133	40321	97,57%
3.	Kuesioner Skrining Kesehatan	1656454	1616133	40321	97,57%
4.	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	1656454	1616133	40321	97,57%
5.	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	1656454	1616133	40321	97,57%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

8. Pelayanan Kesehatan bagi Usia Produktif

Tabel IV.20
Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan bagi Usia Produktif

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	7479634	7416342	63292	99,15%
2.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	7479634	7416342	63292	99,15%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

9. Pelayanan Kesehatan bagi Usia Lanjut

Tabel IV.21
Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan bagi Usia Lanjut

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	950388	925963	24425	97,43%
2.	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	950388	925963	24425	97,43%
3.	Buku Kesehatan Lansia	950388	925963	24425	97,43%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

10. Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi

Tabel IV.22
Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan bagi Penderita Hipertensi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	861809	923451	0	107,15%
2.	Tensimeter	861809	923451	0	107,15%
3.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	861809	923451	0	107,15%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

11. Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus

Tabel IV.23
Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	* Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	289506	300422	0	103,77%
2.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	289506	300422	0	103,77%
3.	Pedoman dan Media KIE	289506	300422	0	103,77%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Tabel IV.24
Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	20351	17491	2860	85,95%
2.	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	20351	17491	2860	85,95%
3.	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	20351	17491	2860	85,95%
4.	Media KIE	20351	17491	2860	85,95%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

13. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tabel IV.25
Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	98611	105173	-	107%
2.	Reagen Zn TB	98611	105173	-	107%
3.	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	98611	105173	-	107%
4.	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	98611	105173	-	107%
5.	Cartridge Tes Cepat Molekuler	98611	105173	-	107%
6.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan	98611	105173	-	107%
7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	98611	105173	-	107%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

14. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Tabel IV.26

Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	414.816	436.224	-	105,16%
2.	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	414.816	436.224	-	105,16%
3.	Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	414.816	436.224	-	105,16%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.2.4. Alokasi Anggaran

Tabel IV.27
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	-	1.147.262.800	-
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	502.202.524.000	334.847.753.400	309.648.172.265
3.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	42.389.500	1.014.820.766	853.459.498
4.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	11.200.000	163.290.000	130.015.000
5.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4.600.000	43.810.000	43.060.000
6.	Pelayanan kesehatan balita	154.133.300	816.427.300	717.936.600

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	25.440.000	69.847.000	22.965.000
8.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	289.387.499	287.987.499	261.115.952
9.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	387.288.875	456.639.875	362.036.930
10.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	4.920.000	0	0
11.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	3.160.000	0	0
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	28.220.000	65.110.000	58.660.000
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	540.375.246	509.894.443	411.744.300
14.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	22.274.000	30.622.600	30.430.000

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel IV.28
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	Program Dukungan Manajemen	528.842.000	445.749.000
2.	Program Kesehatan Masyarakat	706.488.000	656.844.600
3.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.589.834.000	2.135.139.500
4.	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	402.986.000	391.875.000

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.2.5. Dukungan Personil

Tabel IV.29
Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil	
		Pemenuhan SPM	Bidang Kesehatan
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	6242	24541
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	6242	24541
3.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	3307	10368
4.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3307	10368
5.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	3324	10434
6.	Pelayanan kesehatan balita	3306	10362

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	
		PNS	Non PNS
7.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	2679	8355
8.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	2695	8441
9.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	2678	8375
10.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	2678	8375
11.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	2678	8375
12.	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	2678	8422
13.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	2686	8393
14.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	2686	8393

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.30
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	1. Pengumpulan data SPM dari Puskesmas Kecamatan ke Suku Dinas Kesehatan masih dilakukan dengan spreadsheet, sehingga untuk akumulasi masih ditemukan redundancy data di beberapa indikator. 2. Sistem informasi yang digunakan untuk Pelaporan SPM selama ini masih terdapat kendala teknis sehingga belum optimal 3. Terdapat kesulitan dalam pendataan warga terdampak bencana secara detail 4. Banyaknya variabel data yang diminta 5. Pada proses pendataan Anak Usia Sekolah Dasar, Usia Lanjut terdapat Kesulitan pengisian form daring karena permintaan data terlalu banyak serta keterbatasan internet 6. Data pasien TB yang ada belum terlapor secara realtime oleh petugas di Layanan Kesehatan	1. Pencatatan pelaporan SPM bisa difasilitasi dengan menggunakan sistem informasi yang ada kemudian Sudinkes dan Dinas kesehatan melakukan verifikasi dan validasi data. 2. mengoptimalkan Sistem Informasi pelaporan SPM yang telah ada 3. Melakukan koordinasi lintas sektor (Kecamatan, kelurahan, BPBD) untuk rekonsiliasi data pengungsi yang lebih detail 4. Sosialisasi variabel data pada sistem Informasi Pelaporan SPM oleh Seksi Datin 5. Membuat surat edaran metode penjaringan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah kerja (tatap muka, form daring atau form cetak) 6. Melakukan pendampingan berkala oleh tim kabupaten dan kota dan provinsi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
2.	Perhitungan Kebutuhan	1. Terdapat kesulitan dalam menentukan rencana kebutuhan disesuaikan dengan rencana kontigensi karena menurut pengalaman kejadian sebelumnya jumlah warga terdampak bencana lebih kecil dari jumlah terdampak di rencana kontigensi 2. Belum disepakati Definisi Operasional setiap variabel data yang diminta	2. Membuat anggaran untuk penanganan warga terdampak bencana sesuai dengan angka tahun sebelumnya, apabila ada kekurangan akan dipenuhi melalui anggaran BLUD masing-masing UKPD 3. Koordinasi dan menyepakati Definisi Operasional
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Terdapat kesulitan dalam menentukan rencana kebutuhan disesuaikan dengan rencana kontigensi karena menurut pengalaman kejadian sebelumnya jumlah warga terdampak bencana lebih kecil dari jumlah terdampak di rencana kontigensi	Membuat anggaran untuk penanganan warga terdampak bencana sesuai dengan angka tahun sebelumnya, apabila ada kekurangan akan dipenuhi melalui anggaran BLUD masing-masing UKPD
4.	Pelaksanaan	Masa pandemi menyebabkan berkurangnya kunjungan pasien ke Layanan Kesehatan dan terbatasnya kunjungan langsung ke lapangan oleh petugas	Mengoptimalkan kunjungan investigasi kontak terhadap pasien yang memerlukan layanan saat angka pasien covid sedang melandai
5.	Lain-lain	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas :

- Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten kota;
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota;
- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Penerima layanan dasar :

- a. penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;
- b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air;
- c. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum;
- d. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Mutu pelayanan dasar :

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana

Sub Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

SPM yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air terdiri dari SPM sub urusan air bersih dan air limbah. Target pemenuhan SPM kedua urusan tersebut tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Pada tahun 2020, dilakukan perubahan target RPJMD dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19. Rincian target pemenuhan SPM dalam RPJMD 2017-2022 dan perubahan RPJMD 2017-2022 ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel IV.31
Target Pemenuhan SPM Sub Urusan Air Bersih dan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta pada RPJMD dan Perubahan RPJMD 2017-2022**

Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target RPJMD 2017-2022	Target Perubahan RPJMD 2017-2022
Meningkatnya akses sanitasi layak	Cakupan pelayanan air bersih	<p>Cakupan pelayanan air bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan PDAM dan penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan perpipaan PDAM.</p> <p>Perhitungan jumlah penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan PDAM yaitu : Volume produksi IPA selama 1 tahun x 60 liter/hari (kebutuhan air bersih per orang per hari pada perkotaan) x 365 hari</p> <p>Penggunaan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan yang terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS).</p> <ul style="list-style-type: none"> - penduduk perkotaan = 120L/hari/kapita - penduduk pedesaan = 60L/hari/kapita (SNI 19-6728.1-2002). <p>Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data bappenas.</p>	2018 : 60,99 % 2019 : 63,65 % 2020 : 66,09 % 2021 : 73,69 % 2022 : 79,61 %	2018 : 60,99 % 2019 : 63,65 % 2020 : 63,65 % 2021 : 63,65 % 2022 : 64,00 %
	Cakupan pelayanan air limbah	Cakupan layanan pengelolaan air limbah adalah cakupan layanan	2018 : 15,93% 2019 : 17,04 % 2020 : 20,49 %	2018 : 15,93% 2019 : 17,04 % 2020 : 18,89 %

Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target RPJMD 2017-2022	Target Perubahan RPJMD 2017-2022
		<p>pengolahan air limbah dengan sistem perpipaan ditambah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem non perpipaan. Cakupan layanan pengolahan air limbah dihitung berdasarkan jumlah orang yang dilayani dibagi dengan jumlah penduduk DKI Jakarta. Asumsi cakupan pelayanan air limbah perpipaan adalah 1 Ruang Tangga terdiri dari 5 orang. Asumsi cakupan pelayanan air limbah dengan non perpipaan adalah, 1 orang = 10 m² dan 1 kali sedot/KK = 1,5 m³. Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data Bappenas 2010-2035.</p>	2021 : 23,00 % 2022 : 26,44 %	2021 : 19,99 % 2022 : 21,26 %

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.3.3. Realisasi

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

Tabel IV.32

Realisasi Capaian Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Target	Capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	10.729.100	7.006.636	100%	65,30%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	10.729.100	1.951.460	100%	18,19%
3.	Penyediaan Kebutuhan pokok air	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh	-	-	100%	99,86%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Target	Capaian
	minum sehari-hari	Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari				

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel IV.32 di atas merupakan capaian pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Capaian pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah dihitung berdasarkan realisasi Jumlah yang terlayani dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Pada kolom jumlah penduduk yang harus dilayani, diisi menggunakan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia (*Indonesia Population Projection*) 2010-2035 (Katalog BPS: 2101018) yang berjumlah sebanyak 10.729.100 jiwa. Sementara isian pada kolom Jumlah yang terlayani merupakan capaian bersama Dinas Sumber Daya Air dengan PD. PAM Jaya/PD. PAL Jaya.

Adapun capaian pada nomor 3 Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari diisi berdasarkan survei data Susenas (Susenas, Maret 2021) dikarenakan keterbatasan data pada Dinas Sumber Daya Air yang hanya dapat menyediakan data jumlah penduduk yang terlayani oleh pelayanan air minum melalui perpipaan, sementara untuk sumber-sumber air minum lainnya yang digunakan oleh masyarakat, Dinas Sumber Daya Air tidak memiliki data tersebut. Pada Tabel IV.32di atas, kolom Jumlah yang harus dilayani dan jumlah yang terlayani dikosongkan dengan alasan tidak ada informasi/data berdasarkan hasil survei Susenas. Dinas Sumber Daya Air hanya mengambil angka capaian akhirnya sebesar 99,86%.

B. Mutu Pelayanan Dasar

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

Tabel IV.33
Mutu Pelayanan Dasar Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pelayanan SPAM lintas Kabupaten Kota	10.729.100	7.006.636	3.722.464	65,30%

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2021

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota

Tabel IV.34
Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pelayanan SPAL-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan	10.729.100	328.631	8.777.460	3,06%
2.	Pelayanan Penyediaan Prasarana dan / atau Jasa melalui SPAL-T dengan kualitas pelayanan akses aman		1.622.829		15,13%

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2021

3. Penyediaan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari

Tabel IV.35
Mutu Pelayanan Dasar Kebutuhan Air Minum Sehari-hari

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	10.729.100	7.001.915	3.722.464	65,26%
2.	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan		4.721 ^(*)		0,04%

^(*) Rincian Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (IPA RO)

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2021

4. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tabel IV.36
Mutu Pelayanan Dasar Kebutuhan Air Limbah Domestik

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	- ^(*)	- ^(*)	- ^(*)	- ^(*)
2.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	10.729.100	328.631	8.777.460	3,06%
3.	Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim		1.622.829		15,13%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
	di wilayah pengembangan SPALD-T				

(*) n/a dikarenakan wilayah Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan wilayah pedesaan dengan kepadatan < 25 jiwa/ha

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.3.4. Alokasi Anggaran

Untuk mendukung terlaksananya pemenuhan SPM, Dinas Sumber Daya Air didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta yang ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel IV.37
Anggaran Murni dan Perubahan Kegiatan SPM Sub Urusan Air Bersih dan Air Limbah

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran
		APBD	APBD-P	
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum	100.148.934.465	96.733.410.116	47.807.554.313
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	172.298.693.108	133.861.219.443	113.148.639.119

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.3.5. Dukungan Personil

Tabel IV.38
Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM	
		Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PNS
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	96	1.867
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	319	-

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.39
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Perhitungan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Sub Bidang Air Minum: Tidak maksimalnya realisasi pembangunan IPA Tahun 2021. Pada Awalnya Dinas Sumber Daya Air merencanakan untuk melaksanakan pembangunan IPA Stasioner pada 5 lokasi yaitu pada lokasi IPA Pulau Sebira, dan IPA pada daerah krisis air (IPA Waduk Sunter Selatan, IPA Waduk Setu Babakan, IPA Rusunawa Lokbin Rawa Buaya dan Flamboyan), Namun hanya terealisasi pada 3 lokasi yakni: IPA Sunter Selatan; IPA Sebira; dan IPA Waduk Situ Babakan. Untuk IPA pada Rusunawa Lokbin Rawa Buaya dan Flamboyan tidak dilakukan pembangunan dikarenakan sudah adanya pelayanan air minum oleh PD PAM Jaya pada kedua lokasi tersebut. 	<p>Terkait dengan hal ini Dinas Sumber Daya Air akan memperbaiki perencanaan kedepannya untuk dapat merencanakan kebutuhan secara lebih matang.</p>
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Sub bidang Air limbah: <ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan lahan untuk melaksanakan pembangunan SPALD pada kawasan perkotaan. Masih adanya masyarakat yang menolak dilaksanakannya pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) 	<p>Terkait dengan kendala 2 hal tersebut, Dinas Sumber Daya Air akan melakukan koordinasi antar SKPD untuk dapat memaksimalkan melakukan pembangunan SPALD pada aset-aset yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air maupun aset yang dimiliki oleh SKPD lainnya.</p>
3.	Pelaporan	<p>Capaian SPM pada kedua sub bidang baik air minum dan air limbah yang disampaikan terkesan bernilai kecil dan tidak maksimal dikarenakan adanya permasalahan data dukung yang tidak memadai/tersedia. Dinas Sumber Daya Air hanya dapat menyampaikan capaian berdasarkan data yang tersedia yakni cakupan pelayanan air minum/air limbah melalui sumber perpipaan yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terlayani pelayanan air minum/limbah sumber perpipaan PD. PAM Jaya/PD. PAL Jaya, dan IPA/SPALD regional yang dibangun oleh Dinas Sumber</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Sumber Daya Air telah melaporkan terkait capaian spm yang tidak maksimal akibat data dukung yang tidak memadai/tersedia ini ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan telah ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Biro Pemerintahan Nomor 558/-071.1 Tanggal 17 Maret 2020 Hal Permohonan Data Hasil Pendataan Kader Dasawisma ke SKPD pengampu kegiatan survei Dasawisma. Menggunakan data

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		Daya Air. Sementara untuk data cakupan pelayanan air minum/limbah melalui sumber lain belum tersedia dan saat ini masih dilakukan survei Dasawisma.	dukung berdasarkan Survei Susenas sampai hasil survei Dasawisma tersebut dapat diakses.

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat tediři atas:

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi.

Penerima Pelayanan Dasar :

- Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria;
- Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah

tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah 100% (seratus persen).

4.4.3. Realisasi

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

**Tabel IV.40
Realisasi Capaian Layanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Target	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	0	0	0	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	17	17	17	100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, 2021

Pada tahun 2021 terdapat permintaan relokasi dari Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Surat nomor 1058/-1.758 tanggal 26 Oktober 2021 untuk dapat dilakukan relokasi terhadap 7 KK warga terdampak penertiban Jl. Soepomo ke Rusun Pasar Rumput namun dikarenakan Rusun Pasar Rumput ditetapkan sebagai Lokasi Isoter berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2021 tentang tentang Penetapan Lokasi Isolasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Lokasi Isolasi dalam Rangka Penanganan Covid-19 sehingga belum dapat dilakukan penghunian terhadap 7 KK tersebut, namun pada tahun 2022 sudah dilaksanakan penghunian terhadap 7 KK warga terdampak penertiban Jl. Soepomo ke Rusun Pangadegan.

Pada tahun 2021 terdapat permohonan dari Walikota Jakarta Timur melalui surat nomor 1175/-1.796.1 tanggal 30 April 2021 untuk dapat dihunikan 22 KK warga terdampak kebakaran di Kelurahan Jatinegara, namun sejumlah 15 KK belum bersedia untuk direlokasi.

B. Mutu Pelayanan Dasar

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi

Tabel IV.41
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
3.	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
4.	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, 2021

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

Tabel IV.42
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0	100%
2.	Penyediaan Rumah Layak Huni	17	17	0	100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, 2021

3. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel IV.43
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
3.	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
4.	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, 2021

4. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel IV.44
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0	100%
2.	Penyediaan Rumah Layak Huni (untuk warga relokasi atas Rekomendasi dari Walikota Jakarta Utara)	0	0	0	100%
3.	Penyediaan Rumah Layak Huni (untuk warga relokasi atas Rekomendasi dari Walikota Jakarta Selatan)	7	7	0	100%
4.	Penyediaan Rumah Layak Huni (untuk warga relokasi atas Rekomendasi dari Walikota Jakarta Timur)	7	7	0	100%
5.	Penyediaan Rumah Layak Huni (untuk warga relokasi atas Rekomendasi dari Walikota Jakarta Barat)	3	3	0	100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.4.4. Alokasi Anggaran

Tabel IV.45
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
1.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	1.071.145.120.751	1.557.496.254.270	1.536.749.717.171
2.	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	-	-	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.4.5. Dukungan Personil

Tabel IV.46
Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat	
		PNS	Non PNS
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	-	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	90	2940

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

1. Dalam hal Penyediaan Perumahan (Pembangunan Rusun)

Tabel IV.47
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Belum tersedianya data primer dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi di Pemerintah Daerah provinsi DKI Jakarta.	Perlu adanya dukungan semua stakeholder dalam rencana pembangunan data primer perumahan dan permukiman DKI Jakarta.
2.	Perhitungan Kebutuhan	Perhitungan Perencanaan kebutuhan perumahan masih berdasarkan data spasial IRK yang dimiliki.	Perlu adanya Roadmap perencanaan pengadaan lahan yang ditetapkan oleh Gubernur.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan : <ol style="list-style-type: none"> Adanya perbedaan perundangan antara stakeholder terkait yang saling bersinggungan, sehingga terjadi kendala dalam teknis perencanaan, maupun perizinan yang dilakukan; Perubahan ketentuan perundangan yang mendadak, dan harus segera di terapkan, tanpa adanya sosialisasi; Lamanya proses evaluasi jalan, penataan kegiatan pada SKPD terkait, sehingga memperlambat proses perencanaan; Pada lokasi tertentu, dalam kebutuhan sarpras di mohonkan sampai dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya komitmen dari berbagai stakeholder dan SKPD terkait dengan pembangunan rumah susun; Perlu adanya komitmen pemerintah daerah berkaitan dengan kebutuhan dasar warga negara berkaitan dengan perumahan.

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		<p>keputusan Gubernur, sehingga memakan waktu yang cukup lama;</p> <p>5. Adanya proses persetujuan warga terkait penataan kegiatan, yang menjadi kendala;</p> <p>6. Kegiatan yang diikat oleh waktu pelaksanaan, menjadi terhambat apabila terjadi gagal lelang;</p> <p>7. Proses perencanaan yang sejalan dengan proses amdal lalin dengan 2 penyedia yang berbeda.</p> <p>Penganggaran :</p> <p>1. Nilai pembangunan rusun yang besar perlu adanya skema pembiayaan lain selain dari APBD.</p>	
4.	Pelaksanaan	<p>1. Proses pembayaran kepada penyedia tidak sejalan dengan progres dilapangan sehingga menghambat pekerjaan dilapangan dan cashflow penyedia;</p> <p>2. Belum ada aturan yang jelas terkait pandemi dalam hal konstruksi baik dari sisi pelaksanaan maupun yang diterapkan seperti kompensasi ataupun definisi keadaan kahar, sehingga akan menjadi perdebatan antara penyedia dan PPK;</p> <p>3. SLF merupakan salah satu perizinan yang menjadi output dari pembangunan rumah susun. Namun dalam penerbitan SLF tersebut, terdapat perizinan lain yang perlu dilaksanakan dan melibatkan instansi lain.</p>	<p>1. Pengeluaran anggaran harus disesuaikan dengan permohonan/ pengajuan dari SKPD dengan telah mempertimbangkan kondisi di lapangan;</p> <p>2. Perlu adanya pembaharuan aturan yang jelas terkait pelaksanaan konstruksi pada masa pandemic;</p> <p>3. Perlu adanya komitmen dari SKPD terkait dalam hal perizinan SLF.</p>
5.	Lain-lain	Keterbatasan lahan, Perundangan Tata Ruang Jakarta yang belum memberi space lebih dalam penyediaan hunian , berbeda2 ya kriteria rumah tidak layak huni pada BPS ampuun Kementrian PU.	Komitmen kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan perumahan.

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, 2021

2. Dalam hal Pelaksanaan Kegiatan Relokasi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	<p>1. Beberapa proses terjadi ketidaksinkronan data warga terdampak antara yang disampaikan oleh pihak Kelurahan, Kecamatan dan Walikota atas data yang diterima oleh dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Warga mengumpulkan data lama, karena warga keberatan untuk direlokasi;</p> <p>2. Pada beberapa proses, atas penyampaian data warga terdampak tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pergub Nomor 111/2014 tentang Mekanisme Peng hunian Rusunawa, karena ada pihak kelurahan yang langsung menyampaikan data kepada pihak UPRS karena salah menginterpretasikan rekomendasi yang disampaikan oleh Lurah. Padahal yang dimaksud di dalam rekomendasi lurah adalah dikeluarkan apabila warga terdampak tidak memiliki KTP setempat, tidak memiliki Buku Nikah dan Keterangan Penghasilan, bukan rekomendasi langsung ke Kepala Dinas atau UPRS sebagaimana yang dilakukan oleh Walikota;</p> <p>3. Pada warga terdampak pada lokasi yang memerlukan pengadaan tanah maka pada beberapa kasus penyampaian data ke Dinas oleh Walikota dilakukan sebelum adanya kegiatan pengadaan tanah oleh SKPD yang berwenang dan belum adanya verifikasi kepemilikan atas penguasaan tanah, namun kegiatan kegiatan pendataan warga terdampak tetap dilakukan oleh pihak Kelurahan karena adanya tuntutan Kegiatan Strategis Daerah yang harus</p>	<p>1. Penyampaian dan verifikasi data harus berjenjang dari Kelurahan sampai dengan Walikota agar dapat memastikan jumlah warga terdampak sesuai;</p> <p>2. Dinas selalu mengingatkan kepada Kepala UPRS agar setiap Surat Rekomendasi yang disampaikan dari Lurah agar dapat ditanggapi dengan tanggapan untuk memproses secara berjenjang sampai Walikota dan selanjutnya Rekomendasi Walikota kepada Kepala Dinas. Apabila hal tersebut telah dilakukan dan ada Berita Acara Peng hunian maka agar dapat dilaporkan kepada Dinas;</p> <p>3. Data dari Walikota tetap diterima oleh Dinas dan menghitung ketersediaan unit hunian layak yang dapat dialokasikan sambil menunggu proses lanjutan pengadaan tanah yang dilakukan oleh SKPD terkait;</p> <p>4. Warga terdampak tetap tercatat sebagai warga terdampak di dalam pencatatan UPRS dan Dinas mendapatkan berita acara laporan Proses Peng hunian.</p>

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		<p>4. dilaksanakan oleh Walikota; Beberapa data usulan warga terdampak disampaikan langsung kepada pimpinan oleh pihak tertentu tanpa adanya dokumen secara tertulis dan selanjutnya disampaikan langsung kepada Pengelola/UPRS sehingga tidak ada pencatatan dengan alur yang sesuai dengan ketentuan di dalam Pergub 111/2014.</p>	
2	Perhitungan Kebutuhan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak pernah melakukan perhitungan kebutuhan terhadap warga yang akan direlokasi namun penyediaan Hunian yang layak melalui pembangunan rusunawa dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan backlog yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR dan atau BPS dan selanjutnya ditetapkan melalui RPJMD selama 5 tahunan dan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	
3	Perencanaan dan Penganggaran	<p>1. Pembangunan rusun tidak menghitung data rencana warga yang di relokasi tetapi tergantung dari lahan yang dimiliki DPRKP dan dari lahan itu dihitung kapasitas daya dukung lingkungannya atau maksimal unit hunian yang bisa dibangun;</p> <p>2. Kalau dalam perhitungan tidak ada masalah karena bisa dihitung yang menjadi masalah adalah ketersediaan lahan yg bisa menopang warga yang akan direlokasi;</p> <p>3. Penganggaran tetap disesuaikan dengan lahan yang ada. Mekanisme ketersediaan dana atau kemampuan anggaran merupakan wewenang Bapeda;</p> <p>4. Mengenai perijinan, tuntutan pemeriksaan</p>	Perlu di bedakan perijinan APBD dengan Swasta.

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		sekarang tidak hanya pada IMB tetapi juga sudah sampai SLF sedangkan sequence perijinan tidak sejalan dengan penganggaran dan pelaksanaan APBD.	
4	Pelaksanaan	<p>1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 891 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Isolasi dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Lokasi Isolasi dalam Rangka Penanganan Covid 19 yaitu Lokasi Rusunawa Daan Mogot Tower 6 dan 7, Lokasi Rusunawa Pulegebang Penggilingan Tower C4 C5 dan C6, Lokasi Rusunawa Nagrak Tower 1 s.d 10 sehingga menyebabkan permohonan untuk warga relokasi tidak dapat terpenuhi;</p> <p>2. Pada beberapa kasus warga yang mulanya sudah setuju untuk direlokasi ketika proses relokasi dilaksanakan dan akan dilakukan penghunian ke rusunawa tujuan, warga menolak untuk direlokasi sehingga hanya sebagian warga saja yang pindah ke rusun dari jumlah target awal yang akan direlokasi.</p>	<p>1. Diperlukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 891 Tahun 2021 supaya beberapa tower rusunawa dapat dialih fungsi kembali untuk hunian bagi masyarakat terprogram mengingat kebutuhan hunian layak bagi masyarakat relokasi sangat mendesak;</p> <p>2. Perlu dilakukan pendekatan secara persuasif kepada warga dan mensosialisasikan apa saja keuntungan yang akan didapatkan jika tinggal di rusunawa;</p> <p>3. Perlu segera dibuatkan surat persetujuan bagi warga yang sudah setuju untuk direlokasi untuk mengantisipasi perubahan dari warga.</p>
5	Lain-lain	-	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal penerapan SPM bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dibagi ke dalam 3 (tiga) sub Bidang Urusan yang diatur lebih lanjut melalui :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Bencana Daerah :

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran mencakup pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi (Provinsi);
- b. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kabupaten/Kota).

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah :

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Perangkat Daerah Pelaksana Sub Urusan Bencana Daerah;
- Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Pelaksana Sub Urusan Kebakaran Daerah;
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebagai Perangkat Daerah Pelaksana Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Target Capaian Pencapaian SPM adalah 100 % (seratus persen).

4.5.3. Realisasi

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

Tabel IV.48
Realisasi Capaian Layanan Dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Target	Capaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0	0	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2021

B. Mutu Pelayanan Dasar

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi Provinsi

Tabel IV.49
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi Provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	100%
2.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2021

2. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu Provinsi

Tabel IV.50
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu Provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Penegakan Perda sesuai SOP	1.903	1.903	0	100%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
2.	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	1.903	1.903	0	100%
3.	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	1.903	1.903	0	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2021

3. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi Kabupaten/Kota

**Tabel IV.51
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi Kabupaten/Kota**

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian	0	0	0	100%
2.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian	0	0	0	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2021

4. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu Kabupaten/Kota

**Tabel IV.52
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu Kabupaten/Kota**

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Penegakan Perda sesuai SOP	117.036	117.036	0	100%
2.	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	117.036	117.036	0	100%
3.	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	117.036	117.036	0	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2021

5. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

**Tabel IV.53
Pelayanan Informasi Rawan Bencana**

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	2	2	0	100%
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	2.175.351	2.175.351	0	100%
3.	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	2.175.351	2.175.351	0	100%
4.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	59.602	59.602	0	100%
5.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100	100	0	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Bencana dilihat sesuai tabel diatas telah memenuhi capaian mutu :

- Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana berupa review rencana kontijensi Banjir yang disahkan Menjadi Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir Provinsi DKI Jakarta dan Dokumen Renkon Gempa Bumi yang masih proses perbaikan substansi
- Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana sejumlah 2.175.351 orang dengan rincian :
 - Jakarta Pusat : 79.823 orang
 - Jakarta Utara : 975.761 orang
 - Jakarta Barat : 684.695 orang
 - Jakarta Selatan : 97.462 orang
 - Jakarta Timur : 337.610 orang

- Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana terdiri dari kegiatan antara lain :
 - Sekolah Madrasah Aman Bencana
 - Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana Gedung dan fasilitas Publik
 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, aparatur/relawan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - Informasi melalui Disaster Warning System (DWS) dan Media Sosial BPBD DKI Jakarta
 - Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana
- Tahun 2018 telah dilaksanakan dan dianggarkan di 50 lokasi x 2 unit tersebar di 5 wilayah kota
- Tahun 2021 tidak dianggarkan sehingga tidak ada pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana

6. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Tabel IV.54
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.600	1.600	-	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana telah dilaksanakan kepada 1.600 Orang berupa kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas aparatur,

relawan serta potensi masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

7. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel IV.55
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.877.149	3.877.149	-	100%
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	94.978	94.978	-	100%
3.	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	12	12	-	100%
4.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	-	-	-	-
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	94.978	94.978	-	100%
6.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	-	-	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana telah dilaksanakan kepada korban bencana pada tahun 2021 dengan total 94.978 orang pengungsi pada kejadian bencana Banjir, bencana Kebakaran Pemukian, dan Tanah Longsor sepanjang tahun 2021.

8. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel IV.56
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi	1535	1532	3	99,80%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
	korban kebakaran atau terdampak				
2.	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	9	9	9	100%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.5.4. Alokasi Anggaran

Tabel IV.57
Alokasi Anggaran Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	362,317,582,254	265,642,772,084	245,939,177,091
2.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Barat)	5,159,230,000	4,892,212,000	4,700,585,000
3.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Timur)	3,884,765,000	3,773,605,000	3,553,268,100
4.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Pusat)	4,035,050,000	3,828,330,000	3,443,301,000
5.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Selatan)	3,721,376,000	3,415,956,000	2,999,073,000
6.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Utara)	2,618,786,000	2,497,236,000	2,285,280,000
7.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)	679,263,860	581,799,500	562,163,300

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel IV.58
Alokasi Anggaran Sub Urusan Bencana Daerah

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	794.213.860	203.341.620	179.800.000
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	43.216.122.615	30.710.351.088	28.169.292.516
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.774.911.724	4.774.911.724	3.347.284.600

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel IV.59
Alokasi Anggaran Sub Urusan Kebakaran Daerah

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.) Per-Juni 2021
		APBD	APBD-P	
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.023.831.335.373	1,027,741,743,434	456,506,103,660

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.5.5. Dukungan Personil

Tabel IV.60
Dukungan Personil Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		PNS	Non PNS
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Provinsi)	258	221
2.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Barat)	480	403
3.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Timur)	601	521
4.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Pusat)	478	375
5.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Selatan)	602	546
6.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Utara)	383	270
7.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)	103	54

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel IV.61
Dukungan Personil Sub Urusan Kebencanaan Daerah

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan Daerah	
		PNS	Non PNS
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	62	327
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	62	327
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	62	327

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel IV.62
Dukungan Personil Sub Urusan Kebakaran Daerah

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran	
		PNS	Non PNS
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2022	1753

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.63
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	-	-
2.	Perhitungan Kebutuhan	-	-
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban umum, Dalam melaksanakan layanan kerugian materi dan layanan pengobatan selama 1 (satu) tahun apabila warga negara terkena dampak kerugian akibat penegakan perda dan perkada, Satpol PP diwajibkan menganggarkan 2,5% dari anggaran operasional kegiatan Penegakan Perda & Perkada selama 1 (satu) tahun	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2020 dan 2021 dilaporkan sebesar 100% dikarenakan tidak terdapat laporan kerugian akibat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

		<p>"tidak dapat dilaksanakan"</p> <p>Dikarenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator kerugian ringan, sedang dan berat tidak ditetapkan dalam Permendagri No.121 Tahun 2018; 2. Penganggaran di Pemprov DKI Jakarta menggunakan Prinsip Money Follow Function, penganggaran layanan kerugian materi (semen, Batubata, pasir, dsb) dan pengobatan (plester, betadine, alkohol, dsb) tidak sejalan dengan output kegiatan penertiban; 3. Penetapan penganggaran terkait poin 2 (dua) apabila tidak terserap akan menjadi indikator pengurang pada tunjangan kinerja pimpinan <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas Sekertaris Daerah Provinsi Dki Jakarta menyampaikan surat kepada Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor 1510/-1.751 tanggal 7 Oktober 2019 hal Permohonan Arahan Penerapan SPM Sub Ketenteraman Ketertiban Umum, adapun tanggapan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI melalui surat NO. 341/-7427/MAK tanggal 4 Desember 2019 hal Penjelasan Penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu, Mekanisme Pemberian Layanan Kerugian Materi dan Layanan Pengobatan yang memerlukan anggaran lebih dari 2,5% dari anggaran Operasional Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada selama setahun dapat dibiayai oleh anggaran yang tersedia di anggaran Pemerintah Daerah seperti di Pos Belanja Tidak Terduga yang dalam hal ini di Pemprov DKI Jakarta berada di bawah anggaran Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.</p>	
4.	Pelaksanaan	-	-
5.	Lain-lain	-	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Tingkat Provinsi terdiri atas :

- a. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
- e. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi;
- f. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota;

Sedangkan untuk Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;

- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi.

Adapun ketentuan terhadap kriteria penerima, mutu pelayanan dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pada perjanjian kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun 2021, sasaran strategis “meningkatkan cakupan pelayanan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal” dengan indikator kinerja “persentase ketercapaian pemenuhan standar pelayanan minimal bidang urusan sosial” memiliki target sebesar 79,40% pada Triwulan IV. Sasaran dari SPM pada perjanjian kinerja tersebut adalah Lansia, Disabilitas, dan Anak terlantar. Target 79,40% adalah penjumlahan dari ketiga sasaran penerima manfaat tersebut. Target yang dituliskan pada perjanjian kinerja merupakan target untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Lansia, Disabilitas, dan Anak terlantar luar panti yang dipenuhi kebutuhannya melalui kartu, seperti Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak.

Penerima pelayanan pada SPM Bidang Sosial untuk setiap jenis pelayanan dasar merupakan Warga Negara Indonesia dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Permendes 9 Tahun 2018. Pada tingkat daerah, pelayanan dasar urusan sosial diselenggarakan secara terpusat di Provinsi dan tidak terbagi per wilayah terutama pada aspek rehabilitasi sosial dalam panti. Penjabaran target dan realisasi capaian layanan dasar per jenis dapat dilihat pada subbab selanjutnya.

4.6.3. Realisasi

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

**Tabel IV.64
Realisasi Capaian Layanan Dasar SPM Bidang Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%
6.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
7.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
8.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
9.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%
10.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

B. Mutu Pelayanan Dasar

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial

Tabel IV.65
Mutu Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	2.980	2.980	0	100%
2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	-	-	-	-
3.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
4.	Penyediaan Sandang	1.875	1.875	0	100%
5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	8	8	0	100%
6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	-	-	-	-
7.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
8.	Penyediaan Alat bantu	131	131	0	100%
9.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	2.980	2.980	0	100%
10.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	2.980	2.980	0	100%

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
11.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	2.980	2.980	0	100%
12.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	1.102	1.102	0	100%
13.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	1.416	1.416	0	100%
14.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	196	196	0	100%
15.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	196	196	0	100%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial

Tabel IV.66
Mutu Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Pengasuhan	-	-	-	-
2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia	1.010	1.010	0	100%
3.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Anak	-	-	-	-
4.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
5.	Penyediaan Sandang	995	995	0	100%
6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak	11	11	0	100%
7.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak	-	-	-	-
8.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
9.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	995	995	0	100%
10.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	905	905	0	100%

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
11.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	905	905	0	100%
12.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	114	114	0	100%
13.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	851	851	0	100%
14.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	254	254	0	100%
15.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	87	87	0	100%
16.	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	30	46	0	153%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial

Tabel IV.67
Mutu Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia	1.535	1.535	0	100%
2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia	-	-	-	-
3.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
4.	Penyediaan Sandang	1.535	1.535	0	100%
5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia	6	6	0	100%
6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia	-	-	-	-
7.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
8.	Penyediaan Alat bantu	43	43	0	100%
9.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial	1.535	1.535	0	100%
10.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	1.535	1.535	0	100%
11.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	1.535	1.535	0	100%
12.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	68	68	0	100%
13.	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	1.535	1.535	0	100%
14.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	10	10	0	100%
15.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10	10	0	100%
16.	Pemulasaraan	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial

Tabel IV.68
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	1.242	1.242	0	100%
2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	-	-	-	-
3.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
4.	Penyediaan Sandang	1.242	1.242	0	100%
5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	4	4	0	100%
6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	-	-	-	-

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
7.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Geladangan dan Pengemis dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	1.242	1.242	0	100%
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	1.242	1.242	0	100%
10.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	1.242	1.242	0	100%
11.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	250	250	0	100%
12.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	771	771	0	100%
13.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	181	181	0	100%
14.	Pemulangan ke Daerah Asal	561	561	0	100%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi

Tabel IV.69

Mutu Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Penyediaan Permakanan	307.767	307.767	0	100%
2.	Penyediaan Sandang	61.867	61.867	0	100%
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	63	63	0	100%
4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	-	-	-	-
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	300	300	0	100%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

6. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial

Kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial dipenuhi melalui bantuan sosial dalam bentuk dana langsung untuk menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang diatur pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas.

Penerima bantuan sosial PKD Penyandang Disabilitas menerima bantuan sosial sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan selama satu tahun yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 285 Tahun 2021 tentang Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas. Kebutuhan dasar yang dipenuhi melalui besaran tersebut adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.

Pada penyelenggarannya, pemberian bantuan sosial PKD Penyandang Disabilitas didanai melalui APBD Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan pagu anggaran Tahun 2021 sebesar RP41.119.200.000,-.

Berikut rincian hasil distribusi Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) pada Tahun 2021 :

Tabel IV.70
Hasil Distribusi Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) pada Tahun 2021

No	Wilayah	Target	Terdistribusi
1.	Jakarta Barat	2.110	2.077
2.	Jakarta Timur	3.636	3.516
3.	Jakarta Selatan	2.136	2.079
4.	Jakarta Pusat	1.358	1.283
5.	Jakarta Utara	2.031	1.912
6.	Kep. Seribu	124	124
TOTAL		11.422	10.911

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

Selain pemenuhan kebutuhan dasar berupa dana langsung melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota juga memberikan alat bantu penunjang fisik berupa kursi roda dewasa, kursi roda anak, hearing aid, tongkat Netra, tongkat kaki tiga, tongkat walker dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel IV.71
Alat Bantu Penunjang Fisik dari Dinas Sosial
Tahun 2021**

No	Wilayah	Target	Realisasi
1.	Dinas Sosial	352	352
2.	Jakarta Barat	298	298
3.	Jakarta Timur	170	170
4.	Jakarta Selatan	300	300
5.	Jakarta Pusat	205	205
6.	Jakarta Utara	100	100
TOTAL		1.425	1.425

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

**Tabel IV.72
Mutu Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar di Luar Panti Sosial**

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	10.911	10.911	0	100%
6.	Penyediaan Sandang	-	-	-	-
7.	Penyediaan Alat bantu	1.425	1.425	0	100%
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	-

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	-	-	-	-
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	10.911	10.911	0	100%
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

7. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial

Pada Tahun 2021, pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar anak telantar melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ). Kebutuhan dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial dipenuhi melalui bantuan sosial dalam bentuk dana langsung menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar yang diatur pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Anak. Penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar anak terkantar menerima bantuan sosial sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan selama satu tahun yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 295 Tahun 2021 tentang Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Anak. Kebutuhan dasar yang dipenuhi melalui besaran tersebut adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.

Pada penyelenggaraannya, pemberian bantuan sosial PKD Anak didanai melalui APBD Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan pagu anggaran Tahun 2021 sebesar RP34.311.600.000,-.

Berikut rincian hasil distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ) pada Tahun 2021 :

Tabel IV.73
Hasil Distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ) pada
Tahun 2021

No	Wilayah	Target	Terdistribusi
1	Jakarta Barat	1.875	1.687
2	Jakarta Timur	2.485	2.192
3	Jakarta Selatan	2.149	1.857
4	Jakarta Pusat	2.014	1.802
5	Jakarta Utara	813	679
6	Kep. Seribu	195	175
TOTAL		9.531	8.392

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel IV.74
Mutu Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar
Panti Sosial

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	8.392	8.392	0	100%
6.	Penyediaan Sandang	8.392	8.392	0	100%
7.	Penyediaan Alat bantu	-	-	-	-
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	-

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	-	-	-	-
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	8.392	8.392	0	100%
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

8. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial

Kebutuhan dasar bagi lanjut usia telantar di luar panti sosial dipenuhi melalui bantuan sosial dalam bentuk dana langsung untuk menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang diatur pada Peraturan Gubernur No. 100 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia.

Penerima bantuan sosial PKD Lansia menerima bantuan sosial sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan yang diatur dalam Keputusan Gubernur No. 269 Tahun 2021 tentang Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia. Kebutuhan dasar yang dipenuhi melalui besaran tersebut adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.

Pada penyelenggarannya, pemberian bantuan sosial PKD Lanjut Usia didanai melalui APBD Dinas Sosial

Provinsi DKI Jakarta dengan pagu anggaran Tahun 2021 sebesar RP562.820.788.000,-.

Berikut rincian hasil distribusi Kartu Lansia Jakarta (KLJ) pada Tahun 2021:

Tabel IV.75
Hasil Distribusi Kartu Lansia Jakarta (KLJ)
pada Tahun 2021

No	Wilayah	Target	Realisasi
1.	Jakarta Barat	13.849	13.380
2.	Jakarta Timur	23.291	22.258
3.	Jakarta Selatan	11.178	10.622
4.	Jakarta Pusat	12.722	11.258
5.	Jakarta Utara	16.466	14.260
6.	Kep. Seribu	663	612
TOTAL		78.169	72.390

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel IV.76
Mutu Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	72.390	72.390	0	100%
6.	Penyediaan Sandang	72.390	72.390	0	100%
7.	Penyediaan Alat bantu				
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	72.390	72.390	0	100%
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	-

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	-	-	-	-
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	72.390	72.390	0	100%
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

9. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial (5) Wilayah Kota Administrasi pada totalnya telah melakukan penjangkauan PMKS pada 309 titik rawan untuk kemudian diberikan layanan rujukan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel IV.77
Layanan Rujukan Penjangkauan PMKS**

No	Wilayah	Jumlah PMKS
1.	Provinsi DKI Jakarta	370
2.	Jakarta Pusat	1.213
3.	Jakarta Utara	713
4.	Jakarta Barat	1.306
5.	Jakarta Selatan	742
6.	Jakarta Timur	1.149
Total		5.493

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tabel IV.78
Mutu Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	1.242	1.242	0	100%
6.	Penyediaan Sandang	1.242	1.242	0	100%
7.	Penyediaan Alat bantu				
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1.242	1.242	0	100%
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	250	250	0	100%
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	-	-	-	-
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	883	883	0	100%
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	391	391	0	100%
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	68	68	0	100%
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	640	640	0	100%
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	100%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

10. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Tabel. IV.79

Mutu Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Penyediaan Permakanan	307.767	307.767	0	100%
2.	Penyediaan Sandang	61.876	61.876	0	100%
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	63	63	0	100%
4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	-	-	-	-
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	300	300	0	100%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

4.6.4. Alokasi Anggaran

Penetapan Anggaran Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019. Anggaran belanja Dinas Sosial dan jajaran Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2.887.372.975.258,- sedangkan untuk pelayanan dasar SPM Urusan Sosial, anggaran pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

**Tabel. IV.80
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	APBD
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti Sosial	63.743.782.040
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti Sosial	30.301.310.161
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti Sosial	38.493.620.743
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial	30.208.796.273
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah provinsi	11.231.307.943
6.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	44.638.604.889
7.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial	34.311.600.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	APBD
8.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial	562.820.788.000
9.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	25.830.388.976
10.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	14.783.860.494
Total		856.364.049.519

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

Anggaran belanja SKPD/UKPD pada Tahun 2021 mengalami perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan arahan Gubernur melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6/SE/2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional untuk *refocusing* atau memfokuskan anggaran pada penyelenggaraan program prioritas sesuai APBD dalam Tahun 2021 terutama untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya.

Sesuai dengan arahan Sekda tersebut, total pagu Dinas Sosial dan jajaran pada APBD-P 2021 menjadi sejumlah Rp. 3.097.701.497.830,- dan penganggaran untuk pencapaian SPM berubah dari sejumlah Penetapan APBD seperti penjabaran per jenis pelayanan di atas, menjadi:

Tabel. IV.81
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	APBD-P
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti Sosial	63.430.137.494
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti Sosial	30.527.656.425
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti Sosial	38.539.801.158
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial	30.255.547.450
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah provinsi	11.231.307.943
6.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	44.638.604.889

No	Jenis Pelayanan Dasar	APBD-P
7.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Sosial	34.311.600.000
8.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti Sosial	562.820.788.000
9.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	25.881.025.936
10.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah kabupaten/kota	19.261.688.009
	Total	860.898.147.304

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

Pemenuhan kebutuhan dasar luar panti untuk disabilitas, anak, dan lanjut usia telantar dilakukan melalui Dinas Sosial dengan anggaran yang ada pada BPKD yaitu dalam bentuk Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.

Seluruh panti pemerintah yang terhitung sebagai capaian SPM yaitu sebanyak tujuh (7) panti anak, enam (6) panti disabilitas, empat (4) panti lanjut usia, dan tiga (3) panti gelandangan dan pengemis, mendapatkan pendanaan atau penganggaran melalui APBD Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan panti swasta didanai dari sumber yang bervariasi seperti pendanaan dari Yayasan yang membawahi panti swasta tersebut, CSR, hingga donasi pribadi/kelompok.

4.6.5. Dukungan Personil

Tabel IV.82
Dukungan Personil SPM Bidang Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial	
		PNS	Non PNS
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti Sosial	103	313
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti Sosial	79	284
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti Sosial	145	319
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial	60	181
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah provinsi	6	24
6.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	25	66

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial, PNS dibantu oleh sejumlah tenaga Non-PNS. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial dasar, tenaga non-PNS merupakan tenaga pelayanan sosial yang membantu memberikan pelayanan aktivitas sehari-hari pada warga binaan sosial di panti pemerintah. Selain itu dalam penyelenggaraan pelayanan tanggap darurat bencana, tenaga non-PNS yang membantu adalah petugas sosial kesiapsiagaan bencana pada tingkat provinsi maupun wilayah.

Selain Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana, terdapat 1.599 relawan sosial yaitu Taruna Siaga Bencana yang terdiri dari petugas pendistribusian, petugas *rescue*, petugas *shelter*, dan petugas posko.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.83
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Sosial

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	<p>Pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar urusan sosial masih mengalami sedikit kendala. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kesulitan yang dihadapi terutama pada data mutu layanan di luar panti karena pemberian pemenuhan kebutuhan dasar luar panti yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah melalui pemberian bantuan sosial tunai yang berbentuk kartu.</p> <p>Angka target jumlah yang harus dilayani merupakan angka hasil pendataan sementara dan diperlukan tindak lanjut untuk kemudian dilakukan pemutakhiran atau penetapan penerima sehingga dapat diketahui angka capaian yang lebih valid.</p>	
2.	Perhitungan Kebutuhan	Kebutuhan untuk pelayanan dasar urusan sosial dapat dihitung dengan cukup baik karena didasarkan pada realisasi/capaian n-1 yang dijadikan proyeksi tahun berikutnya.	
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan dan penganggaran pada pelayanan dasar urusan sosial didasarkan pada Lampiran 1 dan 2 Permenses 9 Tahun 2018. Permasalahan yang ditemui adalah menentukan target jumlah WBS yang akan dilayani, tetapi saat ini mekanisme penentuan target jumlah WBS yang dilayani direncanakan sesuai dengan target Renstra SKPD yang mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah dan rata-rata WBS tiap tahunnya.	

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
4.	Pelaksanaan	Pelaksanaan pelayanan urusan sosial pada Tahun 2021 terkendala dalam hal pelaksanaan bimbingan sosial karena tidak dapat melakukan kegiatan bimbingan yang menimbulkan kerumunan dan bepergian. Sehingga bimbingan sosial dilaksanakan di dalam panti saja dan mempertimbangkan protokol kesehatan.	
5.	Lain-lain	Dalam penyusunan laporan SPM, urusan sosial mengalami kendala karena item pada tiap output dan outcome tidak disertai dengan definisi operasional sehingga penuangan data yang SKPD miliki dengan yang harus diisikan pada laporan seringkali menemui ketidaksesuaian. Diperlukan sinkronisasi dan penyesuaian pemberian definisi operasional untuk pengisian laporan mutu layanan SPM urusan sosial agar dapat lebih terukur dan tertata dengan baik dan benar.	

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 sudah menggunakan sistem yang terintegrasi secara *online* melalui sistem informasi elektronik SILPPD Kemendagri. Metode ini dilihat lebih sederhana jika dibandingkan dengan penyusunan LPPD pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari proses penyusunan LPPD 2021 ini, semakin terasa pentingnya pengelolaan Data Pemerintahan, dengan tantangan dan harapan ke depan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah satu-satunya Provinsi yang memiliki kewenangan penuh penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena tidak terbagi dengan Kabupaten/Kota otonom. Otonomi pada tingkat Provinsi menjadikan Provinsi DKI Jakarta memiliki perbedaan dibandingkan dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia. Perbedaan dimaksud dapat dilihat dari Tugas dan fungsi dari masing- masing Perangkat Daerah (PD), pengelolaan APBD yang besar, perencanaan daerah yang kompleks serta kumulatif akuntabilitasnya yang berasal dari banyak Perangkat Daerah (PD).
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, saat ini pelaporan LPPD dilakukan secara *online* dengan menggunakan sistem informasi elektronik LPPD (SILPPD Kemendagri). Terkait dengan implementasi kebijakan tersebut, masih ditemukan ketimpangan data atau ketidaktersediaan data pada

Indikator Kinerja Kunci (IKK) (baik IKK *outcome* maupun IKK *output*) dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

3. Terkait dengan penyusunan LPPD Tahun 2021 ini, arah kebijakan bukan lagi mengejar peringkat akan tetapi lebih fokus kepada proses, pelaksanaan dan hasil dari setiap urusan pemerintah sehingga dapat diambil langkah menetapkan kebijakan urusan pemerintah yang dianggap kurang baik dapat ditingkatkan serta yang sudah berjalan dengan baik agar tetap dipertahankan.
4. Pada tahapan penyusunan LPPD Tahun 2021 ini, khususnya pada SILPPD Kemendagri dapat lebih dilihat data secara komprehensif terutama terkait dengan pelaporan Indikator Kinerja Kunci Makro.

Pencapaian program dan kegiatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021, secara umum dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Kalaupun ada kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai masih di bawah Provinsi lain, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika regulasi, birokrasi, kronologis sejarah, serta dampak dari Pandemi Covid-19. Dalam penyusunan LPPD tahun 2021, selain memuat capaian kinerja pemerintahan daerah selama tahun 2021, juga memuat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (LAKIP).

5.2. Saran

1. Seiring dengan adanya perbedaan kewenangan otonomi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai macam dinamika dan regulasi yg sangat berbeda dengan Provinsi lain maka dianggap perlu untuk dilakukan evaluasi penilaian khususnya terkait dengan pengisian nilai capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik Indikator Kinerja Kunci *Outcome*, Indikator Kinerja Kunci *Output* serta Indikator Kinerja Kunci Makro sehingga didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat sesuai dengan kondisinya sebagai Pemerintah Daerah yang Otonominya berada di tingkat Provinsi langsung.

2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2021 ini, secara teknis pengisian data melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD Kemendagri) dalam pengisian nilai capaian Indikator Kinerja Kunci *Outcome* dan Indikator Kinerja Kunci *Output* mohon kiranya pada sistem tersebut dapat disesuaikan dengan existing Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena secara kewenangan dan tugas fungsi Perangkat Daerah yang ada berbeda dengan Provinsi lainnya di Indonesia sehingga pengisian data capaian nilai Indikator Kinerja Kunci (IKK) tidak dapat di penuhi serta di lengkapi.
3. Dalam perkembangan yang sangat dinamis seperti sekarang ini, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bukan hanya sekedar kewajiban Kepala Daerah (Gubernur) untuk melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri akan tetapi sudah fokus kepada evaluasi implementasi setiap urusan pemerintahan khususnya yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar sehingga dapat dilihat sejauh mana peranan pemerintah dalam memberikan pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang berkesinambungan dan menjadi bahan evaluasi dalam menetapkan regulasi serta kebijakan Pemerintah ditahun berikutnya.